

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA LAGU  
DAN MUSIK MELALUI “FILE SHARING” DI INTERNET”**

**TESIS**



Oleh:

**MUHAMMAD PRAMULYA KURNIAWAN, S.H.**

**Nomor Mahasiswa : 11912710**  
**BKU : Hukum Bisnis**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**  
**PROGRAM PASCASARJANAFAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2014**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA LAGU DAN  
MUSIK MELALUI "FILE SHARING" DI INTERNET**

**TESIS**

Oleh :

**MUHAMMAD PRAMULYA KURNIAWAN, S.H.**

Nomor Mahasiswa : 11912710

BKU : Hukum Bisnis

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 7 Juni 2014 dan


dinyatakan LULUS

**Tim Penguji**

 Ketua

**Nandang Sutrisno, S.H. M.Hum., LL.M., Ph.D.**

Tanggal .....

 Anggota

**Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.**

Tanggal .....



 Anggota

**Ery Arifudin, S.H., M.H.**

Tanggal .....

Mengetahui

Ketua Program

  
  
**Dr. Nurmatul Huda S.H., M.Hum.**

Tanggal .....

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Hak tak dapat diperoleh dengan mengemis,

Hak hanya dapat diperoleh dengan perjuangan.

*Man bettelt nicht um ein Recht, um ein kampf Man.*

(Soekarno, pidato 17 Agustus 1960)

Jalanilah hidup dengan penuh “keyakinan”.

(Muhammad Pramulya Kurniawan)

Tesis ini saya persembahkan dengan

Tulus, ikhlas, dan hati yang suci kepada:

Orang tua, dan keluarga penulis:

yang selalu mendo'akan dan memberikan

yang terbaik buat putranya.

Para Guru dan Dosen yang telah

Mengajar, mendidik, dan membimbing

Penulis.

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan Judul:

### **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK MELALUI “FILE SHARING” DI INTERNET”**

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, ..... 7 Juni 2019 .....

  
MUHAMMAD PRAMULYA KURNIAWAN

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alikum Wr.Wb.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T. yang telah memberikan karunia, kekuatan iman dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK MELALUI “FILE SHARING” DI INTERNET”** dengan baik.

Penyusunan tesis ini dilakukan guna memenuhi persyaratan untuk meraih Gelar Program Strata Dua (S2) Pascasarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kehadiran lagu dan musik di masyarakat hingga kini semakin berkembang dan seakan tidak akan terpisahkan dari kehidupan manusia. Lagu dan musik telah menjadi teman manusia dalam menjalani hidup di dunia ini. Bahkan semua negara di dunia ini telah memiliki lagu kebangsaan sendiri, yang menunjukkan semangat, jatidiri, dan cita-cita bangsanya. Patut diingat bahwa lagu dan musik merupakan hasil karya intelektual atau hasil olah pikir manusia modern yang harus dilindungi.

Di era teknologi yang sangat maju seperti sekarang ini, lagu dan musik semakin mudah didengar oleh setiap orang, ditambah kehadiran internet menjadi semakin mudah untuk mendapatkan atau menikmati lagu. Lagu dan musik MP3 yang kini kian marak di kehidupan masyarakat Indonesia pada khususnya, seolah menimbulkan efek positif bagi penikmat musik karena untuk mendapatkan lagu tidak harus membeli album kaset/ CD melainkan dengan melakukan *download* di

internet. Namun dibalik itu, juga memunculkan efek negatif bagi pemegang hak cipta lagu dan musik, karena dengan kian maraknya fenomena download lagu dan musik melalui *file sharing* di internet, hal tersebut dapat mendatangkan kerugian ekonomi bagi pemegang hak cipta lagu dan musik.

Yang menjadi kekhawatiran terbesar penulis, fenomena tersebut justru dapat memicu para pencipta lagu semakin enggan untuk membuat karya lagu lagi, dikarenakan karya lagu yang mereka ciptakan dengan olah pikir yang mendalam justru tersebar bebas di internet untuk diunduh.

Situasi tersebut memang tidak adil bagi pemegang hak cipta lagu. Di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, kondisi untuk membeli lagu di internet sudah berjalan dengan baik dimana situs-situs penyedia layanan lagu dan musik memberikan harga untuk setiap lagu yang diunduh melalui “file sharing” di internet. Namun sangat disayangkan di negara Indonesia kondisi tersebut belum sepenuhnya terealisasi, meskipun sudah ada beberapa situs penyedia lagu yang mewajibkan membayar untuk mendapatkan lagu, dikarenakan jumlah situs penyedia lagu dan musik gratis prosentasenya jauh lebih banyak dibandingkan situs penyedia lagu dan musik yang membayar.

Hal itulah yang menggugah penulis untuk melakukan penelitian jauh lebih dalam yang kemudian dituangkan dalam bentuk tesis ini. Banyak rintangan dan hambatan yang penulis hadapi selama penyusunan tesis ini, namun penulis sangat bersyukur semuanya dapat teratasi dengan baik. Penulis menyadari semua itu tidak lepas dari bimbingan, tuntutan, serta bantuan yang telah diberikan kepada

penulis dalam menghitung seberapa jauh kemunduran dalam setiap kemajuan, dan seberapa besar pula kegagalan dalam setiap keberhasilan.

Sebuah kerja tiada arti dan bermakna tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang selalu tulus dan ikhlas dalam proses perjalanan tesis ini. Berkat dukungan semua pihak serta atas semangat, ketuguhan hati, kerja keras dan doa, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc., Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih S.H., M.Hum., Selaku dekan Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., Selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan kebijaksanaan yang sangat berharga bagi penulis selama penulisan tesis ini.
4. Bapak Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. Selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dukungan dan pengalaman yang menginspirasi penulis untuk terus menekuni bidang Hak Kekayaan Intelektual.
5. Bapak/Ibu dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selama ini telah menyumbangkan ilmu pengetahuannya dengan tulus dan inspiratif.

6. Bapak/Ibu karyawan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang juga tidak bisa disebutkan satu-persatu yang selama ini telah membantu kelancaran dalam berbagai aktivitas akademik di kampus.
7. Ibunda Marilah dan Ayahanda Sunaryo. Selaku kedua orang tua penulis yang telah tulus memberikan dukungan moral dan nasehat-nasehat yang sangat penting selama ini untuk kebaikan penulis.
8. Adik Muh Dading Wibisono yang telah memberikan dukungan dan semangat.
9. Neng Ima yang tiada henti-hentinya memberikan semangat bagi penulis untuk terus fokus dalam pengerjaan tesis ini, dan dukungan moral yang selalu diperuntukkan kepada penulis hingga penyelesaian tesis ini.
10. Paman Sutik yang telah memberikan dukungan dan arahan kepada penulis dalam pengerjaan tesis ini.
11. Adik Nia yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan tesis ini
12. Sahabat-sahabatku di seluruh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan keceriaan dan cerita inspiratif bagi penulis.
13. Rekan-rekan kerja di Lembaga Ombudsman Swasta DIY yang ikut mendukung penulis dalam menempuh studi S2 magister hukum.

Akhirnya penulis berharap agar tesis ini dapat digunakan sebagai tambahan khasanah keilmuan khususnya dalam bidang hukum hak cipta dan dapat bermanfaat bagi para pembaca.



Segala bantuan, dorongan moral maupun materiil yang diberikan, Insya  
Allah mendapat ganjaran oleh Allah SWT.

Amin ya rabbal'amin

Wassalamu'alaikum.Wr.Wb.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	x
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kerangka Teori .....	10
1. Pengaturan Hak Cipta Secara Internasional .....	10
2. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia .....	21
E. Metode Penelitian .....	45
1. Jenis Penelitian .....	45
2. Data Sekunder .....	45
3. Alat dan Pengumpulan Data .....	46
4. Teknik Analisis dan Data .....	46
5. Sistematika Penulisan .....	47
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA .....	49
A. Pengaturan Internasional tentang Hak Cipta .....	49
1. Sejarah Hak Cipta .....	49
2. Konvensi International .....	52
3. Hak Cipta di Beberapa Negara-Negara .....	64
B. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia .....	67

1. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta .....	70
2. Isi Hak Cipta .....	76
3. Perlindungan Hak Cipta .....	79
4. Pembatasan Pelanggaran Hak Cipta .....	85
5. Pelanggaran Hak Cipta .....	86
C. Internet .....	94
1. Pengertian Internet .....	94
2. Penggunaan Website dalam Internet .....	96
3. Unsur-Unsur Website atau Situs .....	98
4. Jenis Situs Website .....	101
5. Download Melalui Internet .....	104
6. <i>Illegal Downloading</i> .....	107
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK	110
CIPTA MUSIK DAN LAGU MELALUI “ <i>FILE</i>	
<i>SHARING</i> ” DI INTERNET.....	
A. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Musik	110
dan Lagu melalui “ <i>File Sharing</i> ” di Internet.....	
1. Situs Penyedia Musik dan Lagu .....	121
2. Analisis Perbandingan Situs Penyedia Musik .....	126
3. Pendapat Pencipta Lagu terhadap Fenomena <i>File</i>	129
<i>Sharing</i> Lagu MP3 .....	
B. Langkah-langkah Perlindungan Hukum terhadap	131
Pemegang Hak Cipta atas Lagu dan Musik melalui	
“ <i>File Sharing</i> ” di Internet .....	
1. Tindakan Preventif .....	131
a. Proteksi melalui sarana Teknologi .....	131
b. Berkoordinasi dengan Lembaga Internet Service	136
Provider (ISP) .....	
c. Kerjasama antara Kepolisian RI, Kementerian	140
Hukum & HAM RI, Perusahaan <i>Internet Service</i>	
<i>Provider</i> , dan Pengusaha Warnet .....	

d. Tindakan inspeksi antara Kepolisian RI dengan Kementerian Hukum & HAM RI .....	142
e. Pemblokiran situs penyedia musik illegal oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi RI .....	143
f. Penggunaan KTP bagi pengunjung Warung Internet (Warnet) .....	144
2. Tindakan Represif .....	147
a. Langkah Pidana .....	147
b. Langkah Gugat Perdata .....	150
c. Langkah Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan .....	155
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	158
A. Kesimpulan .....	158
B. Saran.....	161
DAFTAR PUSTAKA .....	162
LAMPIRAN .....	167

## **ABSTRACT**

*This study aims to examine legal protection for the copyright song and music holder through “file sharing” in internet. Then the research questions are formulated as follows: How is the legal concept protection for the copyright song and music holder through “file sharing” in internet according to the law in Indonesia? What are the steps of the legal protection for the copyright song and music holder through “file sharing” in internet? This research is in the typology of normative legal research. The data are collected by studying literatures/documents, legislation, and interviewing some informants such as the songwriter and the Ministry of Justice and Human Rights. The analysis is based on legislation combined with the conceptual approach. The study discovered that songs or music in the form of MP3 are creation which can be protected by Law no. 19 of 2002 about Copyright. Any form of publication and duplication of songs through “file sharing” in internet without the copyright holders’ permission will be considered as violation of copyright which may cause any mischief towards economical and morally rights of the copyright holders. As a result, any site on internet which provides songs illegally can be penalized according to Law no. 19 of 2002 about Copyright. The action of providing songs by certain sites in internet is considered as the form of publication and duplication, as stated in Art. 1 (5) Law of Copyright no. 19 of 2002, “A publication is a recitation, broadcasting, exhibition, distribution or dispersion of any form of creation using any tool, including internet media or by any means, for that creation could be read, heard,*

*and seen by someone else.” Furthermore, based on Law Art. 1 (6) no. 19 of 2002 stated that duplication is multiplying the number of creation, whether as a whole or only in part, in a way immensely substantial whether using the same materials or not, including transforming permanently or temporary. There are two steps that can be taken in legal protection for the copyright song and music holder via “file sharing” on internet such as preventive and repressive. This research suggests that the Ministry of Justice and Human Rights with the Police seek to enforce copyright law on maximum particularly the duplication of songs illegally on internet, in coordination with relevant agencies. In addition, the Ministry of Justice and Human Rights also coordinate with the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia to disseminate the use of technological means to protect digital music content through Digital Rights Management methods and Audio Watermarking by certain sites in internet to prevent the duplication of MP3 songs via file sharing.*

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hak Cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi para pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama dalam batasan yang berlaku, yang penting untuk diingat adalah hak tersebut mengizinkan pemegang hak cipta untuk mencegah pihak lain memperbanyak tanpa izin. Hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.<sup>1</sup>

Hak cipta merupakan hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya (Pasal 2(1) UUHC 2002), berarti tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.<sup>2</sup>Hak eksklusif mengandung hak ekonomi, yakni hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan atau produk hak terkait dan hak moral, yakni hak pencipta untuk tetap mendapatkan pengakuan atas kepemilikan ciptaan tersebut. Secara umum perlindungan hak cipta diberikan kepada setiap karya asli yang diciptakan seseorang atau lebih pencipta atau diberikan kepada pemegang hak cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra

---

<sup>1</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

<sup>2</sup>Eddy Damian. *Hukum Hak Cipta*. Edisi Ketiga, Cetakan Pertama (Bandung : Alumni, 2009) hal 108

dan hak terkait (Related Rights) bagi pelaku, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran.<sup>3</sup>

Hak moral melekat adalah hak yang melekat pada diri pencipta (termasuk pelaku) yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun. Antara pencipta dan ciptaanya ada sifat kemanunggalan atau dengan kata lain ada hubungan integral diantara keduanya.<sup>4</sup>

Hak cipta timbul dengan sendirinya (*otomatis*), suatu hak cipta eksis pada saat seseorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public/openbaarmaken*) dan dapat tidak diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta.<sup>5</sup>

Pengaturan dan perlindungan yang diberikan hak cipta adalah pada karya yang memiliki wujud nyata, jadi bukan pada ide atau gagasan atau inspirasi yang melatarbelakanginya. Wujud nyata tersebut adalah sesuatu yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Selain itu, karya dimaksud harus memilih bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, dan keahlian.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Perlindungan hak cipta untuk bidang ilmu pengetahuan, seni, dan musik

---

<sup>3</sup> Guruh Tio Ibipurwo, SH., *Perlindungan Hukum Hak Cipta* : Pusdiklat.Kemenprin.go.id

<sup>4</sup> Bernard Nainggolan. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Cetakan Pertama (PT.Alumni, Bandung) hal 91

<sup>5</sup>Eddy Damian. *HukumHakCipta*. CetakanKedua, PT. Alumni : Bandung, 2002)., hlm 99 - 106

<sup>6</sup>Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.



berlaku selama hidup penciptanya dan terus berlangsung selama 50 tahun sejak pencipta meninggal dunia.

Pada zaman dengan keunggulan teknologi seperti sekarang ini, hukum hak cipta turut melindungi atas karya-karya cipta dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan yang sifatnya telah diwujudkan secara nyata dan memiliki unsur orisinalitas. Perwujudan karya-karya tersebut pada era sekarang justru berkembang ke dalam medium digital seperti internet.

Teknologi internet yang maju seperti sekarang ini mempermudah bagi para penggunanya untuk mengakses, dan mencari informasi yang dibutuhkan kapan dan dimana saja. Internet telah menjadi ruang publik utama sebagai tempat bertemu bagi seluruh warga dunia. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan jumlah pengguna internet pada tahun 2013 mencapai 71,19 juta, meningkat 13 persen dibanding tahun 2012 yang mencapai sekitar 63 juta pengguna."Penetrasi jumlah pengguna internet terus meningkat, saat ini mencapai 28 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang sebanyak 248 juta orang," kata Ketua Umum APJII, Samuel A. Pangerapan.<sup>7</sup>

Dari segi ilmu pengetahuan, internet merupakan sebuah perpustakaan digital yang di dalamnya terdapat jutaan bahkan milyaran informasi atau data yang dapat berupa teks, grafik, audio maupun video dalam bentuk media elektronik. Setiap orang bisa berkunjung ke perpustakaan digital tersebut

---

<sup>7</sup><http://www.antaraneews.com/berita/414167/apjii-pengguna-internet-di-indonesia-terus-meningkat>

kapan saja dan dari mana saja.<sup>8</sup>Internet telah menjadi bagian utama dari sebuah kehidupan modern yang memerlukan segala sesuatu menjadi mudah, efisien dan cepat. Akan tetapi, hal tersebut tentu terdapat sisi negatif nya, yaitu kehadiran internet sangat rentan terhadap pelanggaran-pelanggaran di bidang HKI khususnya berkaitan dengan hak cipta lagu dan musik. Lagu merupakan sebuah karya seni hasil olah pikir manusia yang wajib dilindungi menurut Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002. Dalam perkembangan teknologi yang serba digital ini lagu dapat berubah ke dalam bentuk audio musik seperti MP3. MP3 sendiri pada dasarnya merupakan *software*, namun di lain pihak MP3 ini juga dapat menampung isi berupa data audio berupa musik dan lagu.<sup>9</sup>

Seiring dengan semakin tingginya tingkat kecepatan dan kemudahan akses internet, aktivitasdownloadfile lagu dan musik menjadi salah satu aktivitas favorit bagi pengguna internet.<sup>10</sup>Kehadiran *File Sharing* sebagai bukti kecanggihan teknologi saat ini sangat mampu memberikan kemudahan terhadap akses informasi di segala bidang yang merupakan dokumen elektronik. *File Sharing* dapat ditemui pada penyedia jasa layanan yang tergabung di dalam situs-situs tertentu. Definisi dari *File Sharing*adalah kemampuan suatu jaringan untuk mengijinkan pemakaian file oleh beberapa pengguna pada saat yang bersamaan.<sup>11</sup>

Menurut peneliti, modus operandi pelanggaran hak cipta saatini juga semakin canggih dilakukan sejalan dengan canggihnya tingkatperkembangan

---

<sup>8</sup>Fairus N. H. *Mahir Menggunakan internet*. Cetakan Pertama (Ganeca Exact : Jakarta) hlm 26

<sup>9</sup> Budi Agus Riswandi. *Hukum Hak Cipta di Internet*. (Cetakan pertama : UII Press. Yogyakarta. 2009) hal 152

<sup>10</sup>[http://inimu. Com/komputer/download-kumpulan-software-download-manager-gratis](http://inimu.Com/komputer/download-kumpulan-software-download-manager-gratis).

<sup>11</sup><http://defrianda.wordpress.com/2010/10/13/definisi-file-sharing/>

teknologi, sebagai konsekuensi logis dari adanya invasi di bidang teknologi perekaman dan penyimpanan. Kemajuan teknologi penyimpanan telah mempermudah pengguna (*user*) untuk merekam atau mengkopi suatu ciptaan dalam jumlah besar yang tampil di media internet dengan mudah dan biaya murah. Padahal Undang-Undang Hak Cipta secara tegas mengatur soal hak mengumumkan, memperbanyak (*meng-copy*), mempergunakan, menyalin dan mencetak sebuah karya cipta. Intinya atas setiap karya cipta jika ingin digunakan harus seizin pencipta.

Kebanyakan situs yang menyediakan **download musik** atau **MP3** memang merupakan situs yang ilegal. Artis, pencipta lagu, industri musik banyak mengalami kerugian akan keberadaannya situs-situs ini. Penjualan album fisik seperti compact disk/CD atau kaset akan sedikit peminatnya jika sudah tersedia tempat untuk download musik gratis atau mp3 gratis.<sup>12</sup>

Kalau kita perhatikan masyarakat di sekitar kita, keberadaan musik bajakan saat ini sudah menjadi hal yang biasa. Pengguna musik bajakan dan **MP3 ilegal** seolah-olah tidak merasa mencuri hak cipta seseorang.<sup>13</sup>

Kebiasaan masyarakat sekarang dalam menikmati hasil karya-karya cipta dalam bidang seni yaitu salah satunya semakin gemar mengunduh lagu-lagu gratis yang telah disediakan oleh situs-situs penyedia karya musik dan lagu MP3. Dalam hal ini lagu yang berbentuk MP3 di internet yang tersedia di dalam situs-situs penyedia lagu telah menjadikan perbanyakan lagu atau musik

---

<sup>12</sup><http://www.arifew.com/internet/situspenyediadownloadmusikmp3ilegaldiberantas>

<sup>13</sup>*Ibid*

menjadi mudah, sehingga rentan terjadinya perbanyakan file-file musik dengan mengunduh/mendownload file lagu dari situs-situs penyedia lagu di internet.

Fenomena yang terjadi justru banyak masyarakat dengan sengaja mengunduh lagu untuk disebarluaskan atau untuk kepentingan komersial, masyarakat men-*download* dari penyedia lagu di internet kemudian *diburning* ke dalam bentuk keping cakram (*disk*) dan menjadikan sebuah album kompilasi MP3 (kumpulan lagu-lagu) yang diperjualbelikan ke pasaran. Maka dari itu, sering kita jumpai dalam produk MP3 bajakan yang dijual dengan harga murah dari produkasinya. Dalam konteks itu bisa dikatakan hak cipta dari pemegang hak cipta dan khususnya pencipta seolah-olah diabaikan.

Menurut Sam Bimbo dari personel grup band Bimbo mengatakan bahwa pembajakan lagu di internet saat ini mencapai angka 10 juta download per harinya. Menurutnya, pembajakan di internet menyebabkan kerugian pertahunnya mencapai angka 14 triliun (Media HKI Vol.VIII No. 6 Desember 2011). Tidak bisa dipungkiri bahwa tingginya pembajakan lagu di internet adalah karena banyaknya link-link website yang menyajikan konten lagu ilegal.<sup>14</sup>

Karena tingginya pembajakan lagu saat ini, maka satu-satunya harapan para artis adalah Ring Back Tone (RBT), menurutnya di bisnis RBT ini para artis masih mendapatkan keuntungan yang lumayan. Misalkan ada sebuah group Band yang lagunya di download secara legal sebanyak 40 juta download maka jika satu kali download dikenakan harga Rp. 7.000 x

---

<sup>14</sup><http://www.ambadar.com/update/strategi-penanggulangan-pembajakan-musik-di-ranah-dunia-maya->

40.000.000 download maka diperoleh keuntungan sebanyak 280 milyar. Dari 280 milyar ini keuntungan buat produser dan operator masing-masing sebanyak 140 milyar.<sup>15</sup>

Menurut musisi Ahmad Dhani, kegiatan *download* ilegal tak lama lagi akan membunuh perusahaan musik di Indonesia dan akhirnya akan berdampak terhadap para pemusik dan penyanyi. Pasalnya, perusahaan musik saat ini mengandalkan *download* lagu setelah penjualan fisik terus menurun.<sup>16</sup>

Totok Widjojo, Managing Director Sony Music Entertainment Indonesia, juga turut menjelaskan bahwa total kegiatan *download* lagu ilegal di salah satu situs di Indonesia bisa mencapai 6 juta kali per hari. Jika satu kali *download* dihargai Rp. 1.000, kerugian mencapai Rp. 6 milyar per hari. Sementara itu, di Amerika Serikat (AS), masyarakat dikenakan tarif Rp. 9 ribu per *download*. Menurutnya, "Di Indonesia satu tahun kerugian perusahaan musik bisa sampai Rp.2 triliun, itu hanya dari satu situs, sedangkan di Indonesia ada ratusan situs".<sup>17</sup>

Saat ini peneliti memang mengakui masyarakat lebih gemar mengunduh lagu lewat internet untuk dinikmati/kepentingan sendiri karena memang dirasakan mudah dan menyenangkan, bahkan kini setiap orang bebas meng-*upload* lagu-lagu di situs blog masing-masing. Orang bisa saling bertukar koleksi musik, tak perlu membeli kaset atau *compact disk*-nya. Singkat kata, seseorang bisa menikmati lagu tanpa membayar kepada pemegang hak cipta.

---

<sup>15</sup>*Ibid*

<sup>16</sup><http://entertainment.kompas.com/read/2012/05/14/Ke.DPR.Dhani.dan.Mulan.Adukan.Unduh.Lagu.Secara.Ilegal>

<sup>17</sup>*Ibid*

Dari kondisi tersebut bisa dimungkinkan para pencipta lagu dan musik semakin lama menjadi enggan untuk berkarya lagi.

Kemajuan teknologi memang patut untuk diapresiasi, karena itu adalah wujud dari ide dan gagasan cerdas dari umat manusia yang semakin maju. Namun kehadiran teknologi tersebut, berimplikasi terhadap karya cipta manusia yang lain seperti lagu dan musik.

Keberadaan situasi ini di Indonesia belum mendapat perhatian secara serius, hal ini terbukti dengan masih banyaknya pembajakan lagu melalui internet yang belum mendapat penegakan hukum secara memadai. Pelanggaran hukum ini tidak disadari sepenuhnya oleh pengguna internet. Sehinggayang perlu ditinjau lagi adalah sejauh mana perlindungan hukum bagi para pemegang hak cipta terhadap karya musik atau lagu yang diunduh bebas di internet, dan bagaimana penyelesaian hukumnya agar perlindungan hukum pemegang hak cipta dapat berjalan optimal.

Situs penyedia *download* musik MP3 ilegal menimbulkan kerugian sangat besar bagi industri musik saat ini. Dengan terus menjamurnya *download* musik ilegal ini, industri musik di Indonesia diperkirakan menderita kerugian hingga puluhan triliun rupiah setiap tahunnya.<sup>18</sup>

Beberapa waktu lalu, seluruh asosiasi industri musik telah bersatu dalam gerakan '*Heal Our Music*' dan meminta Menkominfo Tifatul Sembiring untuk menutup setidaknya 20 situs **download musik** yang diyakini beroperasi

---

<sup>18</sup><http://www.ariefew.com/internet/situspenyediadownloadmusikmp3ilegal>. Op. Cit

secara ilegal. Permintaan tersebut juga telah mendapat dukungan penuh dari Anggota Komisi I DPR RI Tantowi Yahya.<sup>19</sup>

Atas dasar permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara ilmiah tentang Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Melalui *File Sharing* di Internet. Dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara diharapkan penelitian ini mampu memberikan penjelasan apakah dengan regulasi dan penegak hukum yang sudah ada dapat menjamin perlindungan hukumnya. Serta bagaimana sisi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dan langkah-langkah perlindungan hukumnya agar aspek perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu dan musik dapat optimal.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep perlindungan hukum pemegang hak cipta musik dan lagu melalui "*File Sharing*" di internet menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimanakah langkah-langkah perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas musik dan lagu melalui "*File Sharing*" di internet?

---

<sup>19</sup>*Ibid*

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis, dan merekomendasikan konsep perlindungan hukum pemegang hak cipta musik dan lagu di internet.
2. Untuk merekomendasikan langkah-langkah perlindungan hukum pemegang hak cipta.

### D. Kerangka Teori

#### 1. Pengaturan Hak Cipta secara Internasional

##### a. Sejarah Hak Cipta

Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *copyright* dalam bahasa Inggris (secara harafiah artinya "hak salin"). *Copyright* ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin.<sup>20</sup>

Kemudian perubahan radikal tentang hak cipta terjadi setelah dua penemuan di bidang teknologi, kini dinamakan invensi (*invention*): pertama, penemuan mesin cetak (*moveable type*) oleh

---

<sup>20</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Hak\\_cipta](http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta)Sejarah\_hak\_cipta



Gutenberg di tahun 1455, dan kedua, penemuan printing press sebagai pengembangan mesin cetak William Caxton pada tahun 1478. Kehadiran mesin cetak di Inggris telah mendorong pesatnya pertumbuhan usaha percetakan di Negara tersebut. Keadaan berkembang pesat dengan munculnya teknologi printing press. Kemudian, di Inggris pada tahun 1518, hak istimewa yang khusus bidang percetakan, untuk pertama kalinya diberikan kepada Richard Pynson dengan memberinya hak untuk melarang pihak lain mencetak naskah pidato. Pada waktu itu, praktis hak istimewa dinikmati oleh pencetak atau perusahaan percetakan.<sup>21</sup>

Jadi, pada awalnya penerima hak cipta istimewa adalah pengusaha percetakan, yaitu hak untuk melakukan perbanyakan dalam bentuk salinan atau disebut dengan *copyright* atau *the right to make copies*. Tujuan pemberian hak ini adalah untuk melindungi dan sekaligus mengembangkan usaha percetakan, serta menambah sumber pendapatan keuangan atau kas kerajaan (Inggris).<sup>22</sup>

Pada tahun 1529, dengan undang-undang yang kemudian dikenal dengan *Act of 1529*, Raja Henry VII menetapkan pembentukan semacam perhimpunan (Gulid) perusahaan penerbit, percetakan, penjilid buku dan toko buku yang secara bersama disebut *The Stationers*. Dengan dukungan parlemen dan kerajaan, *The Stationers' company* diberi hak monopoli di bidang pencetakan buku.

---

<sup>21</sup> Bernard Nainggolan. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta...*, Op.Cit. hal 54

<sup>22</sup> Ibid.

Hanya anggota yang terdaftar pada perhimpunan yang boleh melakukan pencetakan buku. Judul buku yang akan dicetak atau dicetak ulang wajib didaftarkan terlebih dahulu pada perhimpunan sebelum dicetak atau diterbitkan.<sup>23</sup>

Awalnya, hak monopoli tersebut diberikan langsung kepada penerbit untuk menjual karya cetak. Baru ketika peraturan hukum tentang *copyright* mulai diundangkan pada tahun 1710 dengan *Statute of Anne* di Inggris, hak tersebut diberikan ke pengarang, bukan penerbit. Peraturan tersebut juga mencakup perlindungan kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli berlangsung. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang *copyright*, yaitu selama 28 tahun, yang kemudian setelah itu karya tersebut menjadi milik umum.<sup>24</sup>

Membicarakan perlindungan hak cipta secara internasional tidak akan dapat melepaskan diri dari konvensi yang menjadi dasar bagi perlindungan hak cipta secara internasional. Konvensi hak cipta dimaksud adalah *International Union for the Protection of Literary and Artistic Works* yang lebih dikenal dengan sebutan *Berne Convention*.<sup>25</sup>

Dalam perkembangannya, selain konvensi ini berkembanglah berbagai konvensi atau traktat atau persetujuan yang mempunyai

---

<sup>23</sup>David Bainbriger. *Intellectual Property*, Fourth Edition, England. Garamedia Pustaka, 1996

<sup>24</sup>[http](http://www.wikipedia.org) Wikipedia. Op. Cit

<sup>25</sup>Budi Agus Riswandi, *Hukum Hak ....*, Op.Cit, hlm 20

tujuan memberikan perlindungan hak cipta secara internasional. Kehadiran konvensi, atau traktat kebanyakan cenderung melengkapi, menambahkan atau juga memperkuat konvensi sebelumnya. Adapun konvensi yang memperkuat seperti terjadi pada *TRIPs Agreement* yang lebih mengutamakan eksistensi dari *Berne Convention* dalam perlindungan hak cipta.

## b. Konvensi International tentang Hak Cipta

### 1) *Bern Convention (Konvensi Berne)*

Konvensi Berne termasuk konvensi yang dirujuk dalam persetujuan TRIPs setelah Konvensi Paris. Konvensi Berne mengatur cabang kedua HKI, yaitu Hak Cipta. Tiga dasar yang dianut dalam Konvensi Bern adalah *National Treatment*, *Automatic Protection*, *Automatic Protection*, dan *Independent Protection*<sup>26</sup>

Yang dimaksud dengan *National Treatment* adalah ciptaan yang berasal dari negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang dari negara peserta perjanjian atau ciptaan yang kali pertama diterbitkan di salah satu negara peserta perjanjian) harus mendapat perlindungan.<sup>27</sup>

Sedangkan *Automatic Protection* yaitu pemberian perlindungan hukum harus diberikan langsung tanpa harus memenuhi syarat apa pun. Kemudian mengenai *Independent Protection* adalah

---

<sup>26</sup> Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*. Cetakan Pertama (Bandung : Oase Management, 2010), hlm 7

<sup>27</sup> *Ibid*,

perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung pada peraturan perlindungan hukum negara pencipta.<sup>28</sup>

Hasil dari Konvensi Bern tersebut memunculkan sejumlah ketentuan pokok yaitu sebagai berikut:<sup>29</sup>

a) *Pembentukan Union*

Pembentukan union dimaksudkan untuk melindungi hak parapencipta karya seni dan sastra.

b) *Perlindungan Karya Cipta*

Perlindungan karya yang dilakukan dengan tidak memandang bentuk ekspresi karya. Ide saja tidak dapat dilindungi sampai ide tersebut menjadi kenyataan.

c) *Kriteria Pemberian Perlindungan*

Kriteria perlindungan berlaku bagi (a) pengarang warga yang diterbitkan maupun yang tidak dan (b) pengarang dari negara bukan anggota union atas karya-karya yang pertama diterbitkan di salah satu negara anggota union atau yang secara simultan diterbitkan di negara luar union dan di negara anggota union.

d) *Kriteria Perlindungan untuk Karya Sinematografi, Arsitektur, dan Karya Artistik Tertentu.*

Konvensi memberikan perlindungan bagi (a) pengarang karya sinematografi dan (b) pencipta karya arsitektur yang dibangun

---

<sup>28</sup>*Ibid,*

<sup>29</sup>*Ibid,*

di negara union atau karya-karya artistik yang diletakkan pada gedung atau struktur lain yang terletak di negara anggota union.

*e) Hak-Hak yang diberikan*

Pengarang menikmati karya-karya mereka yang dilindungi dengan konvensi ini di negara anggota union, selain dinegaranya sendiri atas hak-hak yang diberikan oleh undang-undang yang bersangkutan.

*f) Pembatasan Perlindungan atas Karya tertentu dan Warga Negara bukan anggota Union.*

Jika suatu negara bukan union tidak dapat melindungi secara sepadan karya pencipta yang merupakan bukan warga negara anggota union, negara terakhir ini bisa membatasi perlindungan yang diberikan kepada karya pencipta yang pada tanggal kali pertama publikasi merupakan warga negara lain dan yang bukan penduduk negara.

*g) Jangka Waktu Perlindungan*

Jangka waktu perlindungan adalah seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal. Namun, negara-negara peserta dapat memberikan jangka waktu yang lebih lama daripada itu. Khusus untuk karya Sinematografi, negara anggota dapat mengatur bahwa jangka waktu perlindungan akan berakhir pada 50 tahun setelah karya tersebut disiarkan kepada publik dengan persetujuan pencipta. Untuk karya-karya yang

tidak dikenal, jangka waktu perlindungan akan berakhir 50 tahun setelah adanya hukum yang tersedia. Negara anggota dapat menetapkan masa perlindungan untuk karya fotografi dan karya seni terapan sejauh karya-karya tersebut dilindungi sebagai karya seni.<sup>30</sup>

## 2) *The Universal Copyright Convention (UCC)*

Meski telah ada Konvensi Berne, beberapa negara-negara menganggap perlu kesepakatan internasional alternatif guna memulai kebutuhan negara-negara yang merasakan Konvensi Berne tidak sesuai untuk mereka dan adanya keinginan untuk membawa Amerika Serikat (sebagai pangsa pasar karya cipta yang terbesar di dunia) kepada masyarakat hak cipta.<sup>31</sup>

Konvensi yang terbentuk adalah *the universal copyright convention 1952 (UCC)* yang pada dasarnya memberikan perlindungan yang lebih rendah dan lebih luwes daripada tidak akan mempengaruhi keanggotaan dari Konvensi Berne UCC juga mengatur masalah *national treatment*, tetapi tidak mensyaratkan perlindungan otomatis (*automatic protection*), dalam arti bahwa harus ada mekanisme pendaftaran perlindungan juga didasarkan pada *reciprocity principle* (prinsip timbal-balik).<sup>32</sup>

Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa UUC sebagai suatu perjanjian multilateral di bidang hak cipta telah menarik cukup

---

<sup>30</sup>*Ibid*

<sup>31</sup> Budi Agus Riswandi, *Hukum Hak Cipta ...*, Op. Cit, hlm 22

<sup>32</sup>*Ibid.*

banyak negara-negara menjadi peserta. Sampai kini, 55 negara telah meratifikasinya walaupun masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan negara-negara peserta Konvensi Bern.<sup>33</sup>

Pada mulanya, ada kekhawatiran negara-negara pendukung Konvensi Bern bahwa dengan adanya UCC, anggota Konvensi Bern akan beralih ke UCC. Meski demikian, kekhawatiran semacam itu pada kenyataannya tidak terjadi. Bahkan yang tampak kemudian adalah adanya kerjasama yang harmonis antara lembaga-lembaga yang mengadministراسi Konvensi Bern dan UCC. Baik lembaga-lembaga sekretariat maupun eksekutif, kedua belah pihak mengadakan pertemuan-pertemuan secara berkala. Realisasi kerjasama pendukung kedua Konvensi Roma 1961 tentang perlindungan para pelaku, produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran, yang diprakarsai oleh *Bern Union*.<sup>34</sup>

UCC ini akan kehilangan pamornya, mengingat telah efektifnya persetujuan TRIPs yang menggunakan ketentuan Konvensi Berne. Tambah pula Amerika sebagai negara penggerak yang semula mengikuti UCC saat ini mulai tahun 1989 telah masuk menjadi anggota Konvensi Berne.

### 3) *The TRIPs Agreement*

Persetujuan TRIPs merupakan annek IC dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade

<sup>33</sup>Eddy Damian. *Hukum Hak* ..... Op. Cit. hal 71

<sup>34</sup>*Ibid*

Organization). Persetujuan TRIPs pada hakikatnya mengandung empat kelompok:<sup>35</sup>

- a) Peraturan yang mengaitkan peraturan HKI dengan konsep perdagangan internasional;
- b) Pengaturan yang mewajibkan negara-negara anggota untuk mematuhi Konvensi Paris dan Konvensi Berne;
- c) Pengaturan yang menetapkan aturan atau ketentuan sendiri;
- d) Pengaturan yang berkaitan dengan lembaga hukum HKI.

Disamping empat kelompok diatas, ada pula prinsip-prinsip dasar persetujuan TRIPs berikut:<sup>36</sup>

(1). Standar Minimum

Persetujuan TRIPs memuat ketentuan-ketentuan minimum yang wajib diikuti oleh beberapa negara-negara anggotanya. Artinya negara-negara anggota dapat menerapkan ketentuan-ketentuan yang lebih luas asalkan sesuai dengan ketentuan persetujuan TRIPs.

(2). *National Treatment*

Dalam prinsip national treatment, diberlakukan pemberian perlakuan yang sama dalam kaitannya perlindungan HKI antara yang diberikan kepada warga negara sendiri dengan yang diberikan kepada warga negara lain.

---

<sup>35</sup>: Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*. Cetakan Pertama (Bandung : Oase Management, 2010)

<sup>36</sup> *ibid.*.



(3). MFN (Most Favoured Nation Treatment)

Kemanfaatan, keberpihakan, hak istimewa atau kekebalan yang diberikan oleh suatu negara anggota kepada warga negara lain harus pula diberikan kepada warga negara anggota yang lain.

(4). Teritorialitas

HKI diberikan kepada negara atau subdivisi dalam suatu negara, tidak oleh pihak non-negara atau lembaga supra nasional.

(5). Alih Teknologi

Alih Teknologi adalah masalah yang sangat sentral untuk kepentingan negara berkembang. HKI diharapkan menjadi sarana alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang.

(6). Kesehatan Masyarakat dan Kepentingan Publik yang lain.

Negara-negara anggota dalam menyesuaikan legislasi mereka berdasarkan Persetujuan TRIPs diberi kebebasan untuk mengadopsi langkah-langkah penting untuk perlindungan kesehatan dan gizi masyarakat.

Berikut ini adalah Pemberian, Penggunaan dan Ruang lingkup HKI dalam Persetujuan TRIPs, yaitu standar mengenai hak cipta.<sup>37</sup>

- (a) Para anggota harus mematuhi Pasal 1 sampai Pasal 21 Konvensi Berne.

---

<sup>37</sup>*Ibid.*

- (b) Perlindungan hak cipta diperluas atas ekspresi bukan atas gagasan, prosedur, metode untuk operasi atau konsep matematis.
- (c) Kompilasi data, baik dalam bentuk yang dapat dibaca dalam bentuk mesin maupun bentuk lain yang berdasarkan cara seleksi dan penyusunan lainnya, merupakan karya intelektual, dilindungi dengan kompilasi data.
- (d) Program komputer, baik dalam sumber maupun objek, dilindungi sebagai karya literatur dalam konvensi.
- (e) Jangka waktu perlindungan karya, selain fotografi atau karya seni terapan tidak boleh kurang dari lima puluh tahun.
- (f) Perlindungan berlaku bagi pelaku pertunjukan, produser rekaman suara, dan badan-badan siaran.

#### 4) *The WIPO Copyrights Treaty*

*WIPO Copyrights Treaty* 1996 disebut (WCT) adalah suatu persetujuan khusus dalam artian artikel 20 Konvensi Berne. WCT artikel 2 mengkonfirmasi prinsip Konvensi Berne yang lingkup perlindungan hak cipta diperluas untuk ekspresi dan tidak pada ide, prosedur, metode diri operasi atau konsep matematika. Artikel 4 memberikan perlindungan atas hasil karya sastra di bawah artikel 2 konvensi Berne untuk program komputer; artikel 4 tidak menjelaskan definisi program komputer tetapi mengkonfirmasi bahwa WCT melindungi apapun dari mode atau bentuk dari

ekspresi program komputer. Artikel 5 memberikan perlindungan untuk *database*. Ketentuan ini menyatakan bahwa kumpulan data yang merefleksikan kreativitas dalam menseleksi dan menata data seharusnya dilindungi sebagai *database* pada basis tersendiri dari hak cipta.<sup>38</sup>

Ada tiga hak baru terkait dengan hak modern yang diciptakan oleh WCT, yakni; hak mengkomunikasikan kepada publik (article 8) kewajiban mengenai ketentuan teknologi (Article 11) dan kewajiban mengenai hak manajemen informasi.<sup>39</sup>

## 2. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia.

### 1) Konsep dan Sifat Hak Cipta

Perkembangan hukum hak cipta di Indonesia telah melalui proses yang panjang. Berawal dari zaman kolonial Belanda hingga adaptasi dengan berbagai konvensi atau perjanjian tentang hukum hak cipta. Melalui proses tersebut ada banyak hal yang telah disempurnakan dari hukum hak cipta Indonesia.

Pada saat negara-negara Eropa barat menjadi peserta Konvensi Berne, mendorong kerajaan Belanda memperbaharui undang-undang hak ciptanya yang sudah berlaku sejak 1881, pada tanggal 1 November 1912. Tidak lama setelah Austerwest 1912 diundangkan, Kerajaan Belanda mengikatkan diri pada Konvensi Berne 1886, pada tanggal 1

---

<sup>38</sup> Budi Agus Riswandi, *Hukum Hak Cipta ...*, Op. Cit, hlm 25

<sup>39</sup> *Ibid.*

April 1913 dengan beberapa *reservation*. Hindia Belanda sebagai daerah jajahan Kerajaan Belanda diikutsertakan pada konvensi ini sebagaimana diumumkan dalam *Staadblad* 1914 nomor 797.<sup>40</sup>

Auterswest 1912 terus berlaku setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan Pasal II aturan peralihan, Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Presiden No. 2 tanggal 10 Oktober 1945, sampai dengan diundangkannya UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.<sup>41</sup> Meskipun kala itu Indonesia telah memiliki aturan yang pada tahun 1958 Indonesia sempat keluar dari keanggotaan kembali dilakukan upaya-upaya untuk menyusun undang-undang hak cipta yang "berspiritkan" kemerdekaan. Alhasil, lahirlah UU No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Lima tahun kemudian UU No. 6 tahun 1982 diperbaharui dengan UU Np. 7 Tahun 1987.<sup>42</sup>

Sejalan dengan keikutsertakan Indonesia dalam perjanjian multilateral GATT/WTO, dimana di dalamnya juga tercantum *Trade Related Aspects of Intellectual Proerty Rights* (TRIPs Agreement), maka konsekuensi yuridis yang harus dilakukan adalah Indonesia harus melakukan pembaharuan terhadap UU No. 7 tahun 1987. Dengan dilakukannya pembaharuan terhadap UU No. 7 Tahun 1987 lahirlah ketentuan UU No. 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta. Dalam kenyataannya upaya pembaharuan ini masih terus bergulir, di mana hal

---

<sup>40</sup> Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik dan Lagu*, UI Press, Jakarta, 2003, hlm 39-40

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Budi Agus Riswandi, *Hukum Hak Cipta...*, Op. Cit, hlm.. 35

ini dibuktikan dengan diperbaharunya ketentuan UU No. 12 Tahun 1997 menjadi UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.<sup>43</sup>

Hak Kekayaan Intelektual adalah harta kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang, dan tidak boleh dipergunakan oleh orang lain tanpa seizin pemiliknya, kecuali apabila ditentukan oleh undang-undang. Perlindungan hukum berlaku bagi hak kekayaan yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran. Perlindungan hukum berlangsung selama jangka waktu yang ditentukan menurut bidang dan klasifikasinya.

Secara faktual peraturan perundang-undangan tentang HKI merupakan suatu sistem pemberian perlindungan hukum bagi karya intelektual yang mencakup jangkauan yang luas mulai dari pengetahuan yang tradisional sampai program komputer dan internet di era bisnis berbasis digital seperti saat ini.<sup>44</sup>

Menurut Dicky R. Munaf, HKI merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, cipta manusia karena lahir dari kemampuan intelektualitas manusia dan merupakan hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia juga mempunyai nilai ekonomi. Esensi yang terpenting dari setiap HKI adalah adanya suatu ciptaan tertentu.

---

<sup>43</sup> Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta .....*, Op. Cit, hlm 36

<sup>44</sup> Djoko Imbawani Atmadja, *Hukum Dagang Indonesia*. Cetakan Pertama (Malang : Setara Press, 2008) hlm. 228

Bentuk nyata dari ciptaan tersebut bisa bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>45</sup>

Menurutnya lagi dikatakan bahwa sifat dari HKI adalah: (1) mempunyai jangka waktu yang terbatas, artinya setelah habis masa perlindungan inovasinya, maka ada yang diperpanjang (hak merek), tetapi ada juga setelah habis masa perlindungannya menjadi milik umum (hak paten), (2) bersifat eksklusif dan mutlak, maksudnya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa pun, dan si pemilik mempunyai hak monopoli yaitu penemu dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan ataupun membuat teknologi yang dimilikinya, dan (3) bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan.<sup>46</sup>

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, mengatakan bahwa:<sup>47</sup>

“Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra”.

Hak Cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi para pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama dalam batasan yang berlaku, yang penting untuk diingat adalah hak tersebut mengizinkan pemegang hak cipta untuk mencegah pihak lain

---

<sup>45</sup>Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Media Internet ....Op. Cithlm..3*

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup>Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

memperbanyak tanpa izin. Hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta menyatakan:<sup>48</sup>

“Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Hak Eksklusif ini adalah hak yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak cipta untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri hak cipta tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak eksklusif mengandung hak ekonomi, yakni hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan atau produk hak terkait dan hak moral, yakni hak pencipta untuk tetap mendapatkan pengakuan atas kepemilikan ciptaan tersebut. Secara umum perlindungan hak cipta diberikan kepada setiap karya asli yang diciptakan seseorang atau lebih pencipta atau diberikan kepada pemegang hak cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan hak terkait (Related Rights) bagi pelaku, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran.<sup>49</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 1 dan angka 3, dapat disimpulkan bahwa musik dan lagu merupakan hasil karya cipta. Hasil karya cipta ini akan

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Guruh Tio Ibipurwo, SH., *Perlindungan Hukum Hak Cipta* : Pusdiklat.Kemenprin.go.id

mendapat perlindungan oleh undang-undang apabila telah didaftarkan oleh pemegang hak cipta.

Mengenai fungsi dan sifat hak cipta diatur dalam Bab II bagian Pertama UUHC 2002<sup>50</sup> *Pertama*, fungsi hak cipta dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) yang mengatakan: Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) ini menjelaskan fungsi hak cipta untuk melindungi hak pencipta khususnya untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya. Apa yang dimaksud dengan mengumumkan dan memperbanyak ciptaan dijelaskan dalam Pasal 1.<sup>51</sup>

*Pengumuman* adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat orang lain. *Perbanyakan* adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan atau sebagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

---

<sup>50</sup>Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia; tinjauan khusus hak cipta lagu, neighbouring rights, dan collecting society*. Cetakan Pertama, Alumni, 2008

<sup>51</sup>*Ibid*



Selain berfungsi untuk melindungi hak pencipta, UUHC 2002 (sama seperti UUHC 1982 dan perubahannya) juga memiliki fungsi sosial. Pasal 2 ayat(1) diatas menyebutkan pembatasan menurut undang-undang, artinya dalam hal tertentu yang menyangkut kepentingan negara dan masyarakat, ada kalanya pengumuman dan perbanyakan ciptaan oleh yang bukan pencipta tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta walaupun tidak ada izin dari pencipta.

Dengan adanya pembatasan-pembatasan tertentu menurut undang-undang, UUHC 2002 telah memberikan sarana guna mewujudkan prinsip fungsi sosial yang harus melekat pada hak milik sebagaimana lazimnya, yang memberikan kemungkinan kepada masyarakat luas untuk memanfaatkan atau menikmati suatu ciptaan yang dilindungi hak ciptanya sebagai salah satu hak milik.<sup>52</sup>

*Kedua*, mengenal sifat hak cipta dijelaskan dalam Pasal ayat (1) yang berbunyi: Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak. Di dalam penjelasannya dianggap cukup jelas.<sup>53</sup> Bunyi ketentuan ini, yang mencamtumkan kata dianggap *sebenarnya* menimbulkan pertanyaan, bahwa pembuat UUHC 2002 tidak yakin bahwa dalam UUHC 1997 dijelaskan bahwa hak cipta itu dianggap sebagai benda bergerak dan immaterial (tidak berwujud), mengapa dalam UUHC 2002 penjelasan itu tidak ada?<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup>*Ibid.*

<sup>53</sup>*Ibid.*

<sup>54</sup>*Ibid.*

Terlepas dari pertanyaan-pertanyaan itu, dalam kepustakaan mengenai hak cipta sudah diterima secara umum bahwa hak cipta digolongkan kepada benda bergerak yang tidak berwujud (*intangible*). Dengan demikian, hak cipta merupakan hak milik yang kepadanya berlaku sifat-sifat hak milik sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukum perdata.<sup>55</sup>

Dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta, yakni.<sup>56</sup>

a) Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli.

Salah satu prinsip paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya karya tulis sehingga tidak berkenan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip dasar ini telah melahirkan dua sub prinsip, yaitu:

- (1). Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (*orisinal*) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang. Keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
- (2). Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau pikiran atau gagasan belum merupakan suatu ciptaan.

---

<sup>55</sup>*Ibid.* 108

<sup>56</sup> Eddy Darmian, *Hak Intelektual Kekayaan Suatu Pengantar* (Bandung : Alumni, 2002) hlm..120

(3). Karena hak cipta adalah eksklusif dari pencipta hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya (Pasal 2 (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta) berarti tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.

b) Hak cipta timbul dengan sendirinya (*otomatis*).

Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public/openbaarmaken*) dan dapat tidak diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta.

c) Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta.

Suatu hak ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished works*) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.

d) Hak cipta bukan mutlak (*absolute*).

Menurut bahasa Indonesia, istilah hak cipta berarti hak seseorang sebagai pemiliknya atas hasil penemuannya yang berupa tulisan, lukisan dan sebagainya yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam bahasa Inggris disebut *copyrights* yang berarti hak cipta. Menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pada Pasal 2 menyatakan:

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan yang berlaku.

## 2) Perlindungan Hak Cipta

Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi dengan hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 12 (1) Undang-Undang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC adalah:

- a) Buku, program komputer, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis;
- c) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- d) Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- e) Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;
- f) Arsitektur;
- g) Peta;
- h) Seni batik;
- i) Topografi;
- j) Sinematografi;
- k) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, dan karya lain dari pengalihan wujudan.

Di dalam hukum hak cipta yang dimaksud pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan Direktorat Jendral HAKI atau orang yang namanya disebut atau dinyatakan dalam ciptaan atau dimumkan sebagai pencipta suatu ciptaan (Pasal 5 Ayat (1) UUHC.

Pasal 1 angka (2) UU N. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta mendefinisikan:

“Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”.

Pengertian pemegang hak cipta dinyatakan dalam Pasal 1 angka

(4) UU Hak Cipta yaitu:

“Pemegang hak cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik hak Cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut”.

Dengan demikian, pencipta hak cipta otomatis menjadi pemegang hak cipta, yang merupakan pemilik hak cipta, sedangkan yang menjadi pemegang hak cipta tidak harus penciptanya, tetapi bisa pihak lain yang menerima hak tersebut dari pencipta, ataupun pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut dari pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan.

Sedangkan ciptaan menurut Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Pasal 1 angka 3 disebutkan: “Ciptaan adalah setiap karya

pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra”.<sup>57</sup>

Rumusan tentang ciptaan dan pencipta tersebut di atas mengandung pengertian mendasar tentang:

- (1). Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu karya dapat disebut sebagai ciptaan yang dapat dilindungi dengan hak cipta.
- (2). Bagaimana suatu ciptaan dilahirkan sehingga dapat dilihat, dibaca, atau didengar.
- (3). Ciptaan berangkat dari ide, gagasan, atau imajinasi yang diolah, dikemas, atau dikembangkan menjadi bentuk yang khas dan bersifat pribadi secara kreatif oleh manusia sebagai makhluk yang berakal.
- (4). Ciptaan harus menunjukkan keaslian.
- (5). Ciptaan dibuat dengan sengaja dan dengan usaha pencipta dan bukan karena hasil *copy-paste* atau *sweat of the brow* belaka.

Pemilik Hak Cipta bersifat eksklusif, hak ini mempunyai kemampuan melahirkan hak baru, jadi satu karya mempunyai beberapa hak terikat satu sama lain. Hak yang banyak tersebut seperti dalam pengalihan hak bisa dilakukan secara menyeluruh maupun terpisah-pisah. Selanjutnya sebagai pengembangan terdapat beberapa ciri hak cipta, yaitu diantaranya:<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Op.Cit. Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

<sup>58</sup> Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2003) hlm..57

Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak (Pasal 3 ayat (1) UU Hak Cipta) dan Hak Cipta dapat beralih atau diperalihkan, baik seluruh ataupun sebagian. Peralihan Hak Cipta dapat melalui:

- (a) Pewarisan.
- (b) Hibah.
- (c) Wasiat.
- (d) Perjanjian tertulis atau sebab lainnya yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (e) Hak yang dimiliki oleh pencipta, demikian pula Hak Cipta yang tidak diumumkan, yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli waris atau penerima waris.

### **3) Pendaftaran Hak Cipta**

Untuk pendaftaran hak cipta menurut Pasal 35 UU No. 19 Tahun 2002 menyatakan, ketentuan tentang pendaftaran hak cipta tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Hak cipta diperoleh secara otomatis, bagi yang tidak didaftarkan tetap memperoleh perlindungan hukum, meskipun demikian pendaftaran diperlukan sebagai bukti awal dari pemilik hak cipta (peraturan Menteri Hukum dan HAM). Pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta atau kuasanya, sedangkan kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan hapus karena penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta atau

pemegang hak cipta, lampau waktu, atau dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>59</sup>

Pendaftaran hanya dapat dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atau kuasanya. Permohonan tersebut diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual secara tertulis rangkap dua yang ditulis dalam bahasa Indonesia disertai contoh ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya. Terhadap permohonan Pendaftaran Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan memberikan keputusan paling lama sembilan bulan terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap.<sup>60</sup>

Walaupun pendaftaran ciptaan bukan suatu keharusan, pendaftaran hak cipta tetap memiliki manfaat. Dengan terdaftarnya hak cipta, itu merupakan suatu bukti awal pemilikan hak cipta. Secara formal yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran itu adalah pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan sampai kemudian ada yang membuktikan lain.

Untuk memahami bagaimana hak cipta melindungi suatu ciptaan, terlebih dahulu perlu dipahami apakah yang sebenarnya dilindungi oleh

---

<sup>59</sup> Abdul R. Salimah, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Cetakan Kelima (Jakarta : Prenada Media Group, 2010) Hlm..178

<sup>60</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis ; Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*. Cetakan keenam (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012) hlm. 241



hak cipta dalam suatu karya intelektual manusia. Ada tiga hal yang dilindungi dalam suatu ciptaan, yaitu:<sup>61</sup>

- a) Ekspresi dari ide dalam bentuk materiil;
- b) Keaslian dari ciptaan; dan
- c) Kegiatan intelektual yang melibatkan usaha dan upaya pencipta untuk mengekspresikan ide tersebut dalam bentuk materiil.

Dalam Pasal 29 sampai Pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta telah diatur tentang jangka waktu perlindungan hak cipta yang dibagi berdasarkan jenis ciptaannya, adapun perlindungan hak cipta untuk bidang ilmu pengetahuan, seni dan musik yaitu:

- (1). Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- (2). Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis.
- (3). Terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai.
- (4). Alat peraga.
- (5). Peta.
- (6). Drama, drama musikal, tari, dan koreografi.
- (7). Segala bentuk seni rupa, seni lukis, seni pahat, patung, dan seni batik.
- (8). Arsitektur.

Perlindungan hak cipta berlaku selama hidup penciptanya dan terus berlangsung selama 50 tahun sejak pencipta meninggalnya dunia. Terhadap ciptaan dengan pemilikan bersama (joint authorship), hak

---

<sup>61</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Cetakan Pertama (Bandung :Citra Aditya Bakti, 2012)hlm..129

cipta berlaku seumur hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir (the last surviving author) dan berlangsung selama 50 tahun setelahnya. Sedangkan Pasal 7 bis (Berne Convention, pership) berlangsung selama 50 tahun sejak kematian dari pencipta yang paling terakhir dan tidak diperpanjang lagi.<sup>62</sup>

#### 4) Pembatasan Hak Cipta

Menurut Pasal 14 UUHC Tahun 2002 yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, hal-hal sebagai berikut:

- a) Pengumuman dan/atau Perbanyak lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b) Pengumuman dan/atau Perbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
- c) Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.
- d) Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta.

---

<sup>62</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta .....*, Op. Cit., Hal..69

## 5) Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, dan memperbanyak dan mengumumkan ciptaan orang lain, baik sebagian atau seluruhnya tanpa seizin pencipta/pemegang hak cipta atau bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta atau perjanjian.<sup>63</sup>

Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia:<sup>64</sup>

- a) Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada orang lain;
- b) Hak Moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).

Secara etimologi bahwa lagu dan musik sebenarnya memiliki perbedaan arti. Lagu adalah satu kesatuan musik yang terdiri atas susunan berbagai nada yang berurutan. Setiap lagu ditentukan panjang pendek dan tinggi rendahnya nada tersebut, disamping itu irama juga memberi corak tertentu pada suatu lagu.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op Cit.*

<sup>64</sup> Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta, 1982., hlm 11

<sup>65</sup> Ensiklopedia Indonesia, tanpa tahun penerbitan, buku 4, Penerbit PT. Ictiar Baru -- Van Hove, Jakarta

Sehingga musik dan lagu dapat dikatakan rangkaian nada yang tersusun lewat lantunan lirik penciptanya dan serta merta mengalir kata yang melekat pada lantunan yang indah, sejak itulah intuisi karya cipta memiliki nilai. Dalam konteks hak cipta, nilai tersebut adalah sebuah kekayaan intelektual yang didalamnya terdapat hak ekonomi dan hak moral.

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.<sup>66</sup>

#### 1. *Hak Ekonomis*

Hak Ekonomis merupakan hak eksklusif dari pengarang untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi. Hak ekonomis meliputi hak memperbanyak, hak distribusi, hak pertunjukan, dan hak peragaan.

#### 2. *Hak Moral*

Menurut Pasal 24 UU No. 19 Tahun 2002, penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada orang atau badan lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya (Pasal 55-56 UU No. 19 Tahun 2002).

---

<sup>66</sup> Abdul R. Salimah, *Hukum Bisnis Untuk.....* Op. Cithlm..176

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta (termasuk pelaku) yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun. Antara pencipta dan ciptaannya ada sifat kemanunggalan atau dengan kata lain ada hubungan integral di antara keduanya.<sup>67</sup>

Hak Ekonomi menurut Undang-Undang Hak Cipta dapat dibagi dua yaitu hak mengumumkan ciptaan dan hak memperbanyak. Bahwa lebih jelasnya pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Selanjutnya, Perbanyak adalah penambahan bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.<sup>68</sup>

Maka dalam konteks musik dan lagu yang termasuk pelanggaran hak moral dan hak ekonomi meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>69</sup>

- (a) Pengeksploitasian yaitu pengumuman, penggandaan dan pengedaran untuk kepentingan komersial sebuah karya cipta tanpa terlebih dahulu meminta izin atau mendapatkan lisensi dari pencipta. Termasuk didalamnya terjadi penjiplakan;
- (b) Peniadaan nama pencipta pada ciptaannya;
- (c) Penggantian atau perubahan nama pencipta pada ciptaannya tanpa persetujuan dari pemilik hak cipta;

<sup>67</sup> Otto Hasibuan, *Hukum Hak ....*, Op.Cit, hlm 69

<sup>68</sup> *Ibid.* hlm 75

<sup>69</sup> Husain Adudah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, (Litera Antarnusa , Jakarta, 2004) hlm.. 37

(d) Penggantian atau perubahan judul sebuah ciptaan tanpa persetujuan dari penciptanya.

## 6) Hak Cipta di Internet

Pada era modern seperti saat ini hukum hak cipta tidak hanya memberikan perlindungan atas karya-karya cipta dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan yang sifatnya diwujudkan secara nyata dan memiliki unsur orisinalitas yang dapat dilihat dan diraba secara kasat mata, tetapi perwujudan dapat juga diekspresikan melalui medium digital seperti internet.

*Interconnection network* (internet) adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung. Internet berasal dari bahasa latin "inter" yang berarti "antara". Internet merupakan jaringan yang terdiri dari milyaran komputer yang ada di seluruh dunia. Internet melibatkan berbagai jenis komputer serta *topology* jaringan yang berbeda.<sup>70</sup>

Dalam mengatur integrasi dan komunikasi jaringan, digunakan standar protokol internet yaitu TCP/IP. TCP bertugas untuk memastikan bahwa semua hubungan bekerja dengan baik, sedangkan IP bertugas untuk mentransmisikan paket data dari satu komputer ke komputer lainnya.<sup>71</sup>

Menurut Lani Sidharta walaupun secara fisik internet adalah interkoneksi antar jaringan komputer, namun secara umum Internet

---

<sup>70</sup><http://www.termasmedia.com/pengertian/pengertianinternet.html>

<sup>71</sup>*Ibid*

harus dipandang sebagai sumber daya informasi. Isi Internet adalah sebuah informasi, bisa dibayangkan sebagai suatu *database* ataupun perpustakaan multimedia yang sangat lengkap. Bahkan Internet dipandang sebagai dunia dalam bentuk lain (atau biasa kita sebut maya) karena hampir semua aspek kehidupan di dunia nyata ada di internet seperti bisnis, hiburan, olahraga, politik dan lain-lain.<sup>72</sup>

Pada awalnya internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969, melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET (*Advanced Research Project Agency Network*), di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan *hardware* dan *software* komputer yang berbasis UNIX, kita bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon.<sup>73</sup>

Dalam perkembangannya internet berkembang dengan pesat sekali. Bahkan perkembangan ini dapat dirasakan di berbagai aktivitas kehidupan manusia, baik yang berupa *e-commerce*, *e-education*, *e-government* dan lain sebagainya.

Beberapa layanan populer di Internet yang menggunakan protokol di atas, ialah email/surat elektronik, Usenet, Newsgroup, berbagi berkas (*File Sharing*), WWW (World Wide Web), Gopher, akses sesi (*Session Access*), WAIS, finger, IRC, MUD, dan MUSH. Di antara semua ini, email/surat elektronik dan World Wide Web lebih

---

<sup>72</sup> <http://rohmatullah.blogspot.com/2014/01/Pengertian-Internet-Adalah.html>

<sup>73</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Internet>

kerap digunakan, dan lebih banyak servis yang dibangun berdasarkan, seperti milis (*Mailing List*) dan Weblog.<sup>74</sup>

Internet saat ini dapat diakses melalui software seperti nestcape, mosaic, the internet eksplorer dan penyedia lainnya melalui jasa komersial, maka pemilik komputer dapat memasukkan dokumen ke dalam komputernya, dan sekaligus pula si pemilik komputer dapat melakukan perjalanan untuk mencari dokumen. Selain itu, pengguna dapat melakukan perjalanan untuk mencari dokumen-dokumen yang ditempatkan dengan jumlah ribuan.<sup>75</sup>

Dengan demikian, internet adalah suatu lingkungan dan manusia baru. Di dalamnya terdiri dari orang-orang dari berbagai negara, budaya, usia dan pekerjaan, selama jaringan komputer terkoneksi melalui infrastruktur telekomunikasi yang menyebarkan informasi melalui proses dan ditransmikan secara digital.<sup>76</sup>

Dari sisi hukum, fenomena internet sangat jelas berpengaruh terhadap model pengaturan hukum di internet. Seperti diketahui, penerapan hukum saat ini pada kenyataannya masih banyak memiliki kelemahan. Beberapa kelemahan itu antara lain sangat dibatasi dengan yuriksi dan sangat bergantung dengan hal-hal yang bersifat formal.<sup>77</sup>

Menurut Asri Sitompul ada dua kategori hak cipta di internet, yakni *Pertama*, hak cipta isi (*content*) yang terdapat di media internet

---

<sup>74</sup>*Ibid.*

<sup>75</sup>Budi Agus Riswandi. *Hukum Hak Cipta ....*, Op. Cit

<sup>76</sup>*Ibid.*

<sup>77</sup>*Ibid.*



yang berupa hasil karya berbentuk informasi, tulisan, karangan, review, program atau bentuk lainnya yang sejenis; dan *Kedua*, hak cipta dari nama alamat situs web dan alamat elektronik atau email dari pelanggaran jasa internet.<sup>78</sup>

Pada saat ini internet telah menjadi bagian utama dari sebuah kehidupan modern yang memerlukan segala sesuatu menjadi mudah, efisien dan cepat. Akan tetapi, hal tersebut tentu terdapat sisi negatifnya, yaitu kehadiran internet sangat rentan terhadap pelanggaran-pelanggaran di bidang HKI khususnya berkaitan dengan hak cipta lagu dan musik.

Salah satu yang rentan terhadap pelanggaran hak cipta adalah menjamurnya *File Sharing* di internet. Kehadiran *File Sharing* sebagai bukti kecanggihan teknologi saat ini mampu memberikan kemudahan terhadap akses informasi di segala bidang yang merupakan dokumen elektronik. *File Sharing* dapat ditemui pada penyedia jasa layanan yang tergabung di dalam situs-situs tertentu. Definisi dari *File Sharing* adalah kemampuan suatu jaringan untuk mengizinkan pemakaian file oleh beberapa pengguna pada saat yang bersamaan.<sup>79</sup>

Biasanya sebuah website terdiri dari informasi, berita, karya-karya fotografi, karya drama, musikal, sinematografi yang semuanya itu merupakan karya-karya yang dilindungi oleh prinsip-prinsip tradisional

---

<sup>78</sup>*Ibid.*

<sup>79</sup><http://defrianda.wordpress.com/2010/10/13/definisi-file-sharing>

hak cipta sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Adapun contoh kasus pelanggaran hak cipta lagu dan musik di internet antara lain sebagai berikut:<sup>80</sup>

- a) Seseorang dengan tanpa izin membuat situs penyanyi-penyanyi terkenal yang berisikan lagu-lagu dan liriknya, foto dan cover album dari penyanyi-penyanyi tersebut. Contoh : Bulan Mei tahun 1997, Group Musik asal Inggris, Oasis, menuntut ratusan situs internet yang tidak resmi yang telah memuat foto-foto, lagu-lagu beserta lirik dan video klipnya. Alasan yang digunakan oleh grup musik tersebut dapat menimbulkan peluang terjadinya pembuatan poster atau CD yang dilakukan pihak lain tanpa izin.
- b) Kasus lain terjadi di Australia, dimana AMCOS (The Australian Mechanical Copyright Owners Society) dan AMPAL (The Australian Music Publishers Association Ltd) telah menghentikan pelanggaran Hak Cipta di Internet yang dilakukan oleh Mahasiswa di Monash University. Pelanggaran tersebut terjadi karena para mahasiswa dengan tanpa izin membuat sebuah situs Internet yang berisikan lagu-lagu Top 40 yang populer sejak tahun 1989 (Angela Bowne, 1997 :142) dalam Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Lindsey T dkk.

---

<sup>80</sup><http://ichanpasto.wordpress.com/contohkasuspelanggaranhakcipta>. 24 April 2013

- c) Seseorang tanpa izin membuat situs di Internet yang berisikan lagu-lagu milik penyanyi lain yang lagunya belum dipasarkan. Contoh kasus : Group musik U2 menuntut si pembuat situs internet yang memuat lagu mereka yang belum dipasarkan (Angela Bowne, 1997 :142) dalam Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Lindsey T dkk.

Dari kasus-kasus diatas setidaknya dapat dipahami bahwa pelanggaran hak cipta lagu dan musik di internet sudah semakin meluas, UUHC yang seharusnya menjadi alat untuk melindungi hak cipta yang ada di internet khususnya lagu, hingga saat ini masih dirasa kurang optimal.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan perangkat peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya. Untuk mendapatkan data primer sebagai bahan pendukung dan akan dilakukan penelitian terhadap kepustakaan dan penelitian lapangan.

### **2. Data Sekunder**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan yang meliputi hukum yang mengikat antara lain:

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai Hak Cipta.

Bahan Hukum Sekunder terdiri dari:

- 1) Berbagai kepustakaan mengenai Hak Cipta.
- 2) Hasil Penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang bersifat melengkapi kedua bahan tersebut diatas. Yang terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum.
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 3) Kamus Bahasa Inggris.
- 4) Internet.
- 5) Surat kabar.

**3. Alat dan Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penelitian ini digunakan metode studi kepustakaan.

**4. Teknik Analisis dan Data**

Data sekunder yang dipilih melalui studi kepustakaan seperti tersebut diatas, kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai asas hukum, kaidah hukum, dan ketentuan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif dan secara logis

serta data yang diperoleh melalui penelitian akan dikaji secara mendalam sebagai suatu kajian yang komprehensif, hasil analisis akan disajikan secara deskriptif analisis.

## 5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan materi penelitian ini, oleh karena itu dibuat sistematika sebagai berikut:

Pada BAB I akan diisi unsur-unsur pokok dalam tujuan penelitian tesis yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, kerangka tesis, dan daftar pustaka.

BAB II berisi mengenai tinjauan umum tentang Hukum Hak Cipta yang meliputi; Sejarah Hak Cipta, Pengaturan Hak Cipta secara Internasional, Konsep Hukum Hak Cipta, yang akan menjabarkan tentang pengertian dari Hak Cipta, kemudian dasar Hukum Pengaturan Hak Cipta yang meliputi sejarah pengaturan Hukum Hak Cipta secara internasional hingga menjadi Peraturan Perundang-Undangan Nasional.

Pada BAB III akan dipaparkan hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan mengenai perlindungan hukum pemegang hak cipta musik dan lagu terhadap *File Sharing* di internet dan langkah-langkah perlindungan hukum pemegang hak cipta atas lagu melalui *File Sharing* di internet.

BAB IV akan diuraikan secara singkat tentang kesimpulan yang ditarik berdasarkan data serta analisa yang ada dalam penelitian, selain itu berisi saran dan rekomendasi kepada pihak terkait.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA

#### A. Pengaturan Internasional tentang Hak Cipta

##### 1. Sejarah Hak Cipta

Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *copyright* dalam bahasa Inggris (secara harafiah artinya "hak salin"). *Copyright* ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin.<sup>1</sup>

Kemudian perubahan radikal tentang hak cipta terjadi setelah dua penemuan di bidang teknologi, kini dinamakan invensi (invention): pertama, penemuan mesin cetak (moveable type) oleh Gutenberg di tahun 1455, dan kedua, penemuan printing press sebagai pengembangan mesin cetak William Caxton pada tahun 1478. Kehadiran mesin cetak di Inggris telah mendorong pesatnya pertumbuhan usaha percetakan di Negara tersebut. Keadaan berkembang pesat dengan munculnya teknologi printing press. Kemudian, di Inggris pada tahun 1518, hak istimewa yang khusus bidang percetakan, untuk pertama kalinya diberikan kepada Richard

---

<sup>1</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Hak\\_cipta](http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta) Sejarah\_hak\_cipta

Pynson dengan memberinya hak untuk melarang pihak lain mencetak naskah pidato. Pada waktu itu, praktis hak istimewa dinikmati oleh pencetak atau perusahaan percetakan.<sup>2</sup>

Jadi pada awalnya penerima hak cipta istimewa adalah pengusaha percetakan, yaitu hak untuk melakukan perbanyakan dalam bentuk salinan atau disebut dengan *copyright* atau *the right to make copies*. Tujuan pemberian hak ini adalah untuk melindungi dan sekaligus mengembangkan usaha percetakan, serta menambah sumber pendapatan keuangan atau kas kerajaan (Inggris).<sup>3</sup>

Pada tahun 1529, dengan undang-undang yang kemudian dikenal dengan Act of 1529, Raja Henry VII menetapkan pembentukan semacam perhimpunan (Gulid) perusahaan penerbit, percetakan, penjilid buku dan toko buku yang secara bersama disebut *The Stationers*. Dengan dukungan parlemen dan kerajaan, *The Stationers' company* diberi hak monopoli di bidang pencetakan buku. Hanya anggota yang terdaftar pada perhimpunan yang boleh melakukan pencetakan buku. Judul buku yang akan dicetak atau dicetak ulang wajib didaftarkan terlebih dahulu pada perhimpunan sebelum dicetak atau diterbitkan.<sup>4</sup>

Awalnya, hak monopoli tersebut diberikan langsung kepada penerbit untuk menjual karya cetak. Baru ketika peraturan hukum tentang *copyright* mulai diundangkan pada tahun 1710 dengan *Statute of Anne* di Inggris, hak tersebut diberikan ke pengarang, bukan penerbit. Peraturan

---

<sup>2</sup> Bernard Nainggolan. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta...*, Op.Cit. hal 54

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> David Bainbriger. *Intellectual Property*, Fourth Edition, England. Garamedia Pustaka, 1996



tersebut juga mencakup perlindungan kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli berlangsung. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang *copyright*, yaitu selama 28 tahun, yang kemudian setelah itu karya tersebut menjadi milik umum.<sup>5</sup>

Tahun 1911, lahirilah undang-undang hak cipta baru di Inggris, yang disebut dengan *The Copyright Act of 1911*. Undang-undang ini dalam berbagai hal telah meng-*introducir* ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Bern yang lahir pada tahun 1886. Dapat dikatakan, sejak lahirnya *The Act 1911*, pengaturan hak cipta di Inggris sudah memperoleh bentuk sebagaimana pengaturan hak cipta sekarang ini.<sup>6</sup>

Dibanding dengan Inggris, di Eropa Daratan, perkembangan pengaturan hak cipta dalam suatu undang-undang relatif lebih lambat, meskipun kesamaannya tetap ada. Pertumbuhan hak cipta di negara-negara Eropa Daratan pada walnya juga ditandai dengan pemberian hak istimewa atau *privilege*. Pada umumnya negara-negara Eropa Daratan memiliki kesamaan dalam pengaturan hak cipta., yang bertitik tolak dari hak dan perlindungan atas hak pencipta atau pengarang, mengikuti budaya hak cipta Perancis: *droit d'auteur*. Perancis, yang sebelumnya telah menghapus segala bentuk hak istimewa sejak "Revolusi Juli" yang terkenal, menetapkan undang-undang hak cipta dalam tahun 1793. Melalui

---

<sup>5</sup>http Wikipedia. Op. Cit

<sup>6</sup> Bernard Nainggoland. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta .....*, Op. Cit. hal 57

ekspedisi Napoleon ke Negara-negara Eropa lainnya, undang-undang hak cipta Perancis diterapkan di berbagai Negara, atau setidaknya-tidaknya menjadi sumber pembuatan undang-undang hak cipta, seperti di Belgia, Belanda, Italia, dan Swiss. Jadi perbedaan pokok antara pengaturan hak cipta di Inggris dalam Statute of Anne 1709 dengan pengaturan hak cipta di Perancis dan Negara-negara Eropa lainnya terletak pada kenyataannya, bahwa sejak awal negara-negara Eropa telah mengakui hak pencipta atau pengaturan hak cipta sedangkan di Inggris lebih menitikberatkan perlindungan pada ciptaannya. Oleh karena itu, hak cipta di negara-negara Eropa Daratan pada awalnya lebih dikenal dengan istilah Author's Right (di Perancis *droit d'auteur*) dan bukannya Copyright seperti di Inggris.<sup>7</sup>

## 2. Konvensi International

### 1) *Bern Convention (Konvensi Berne)*

Konvensi Berne termasuk konvensi yang dirujuk dalam persetujuan TRIPs setelah Konvensi Paris. Konvensi Berne mengatur cabang kedua HKI, yaitu Hak Cipta. Tiga dasar yang dianut dalam Konvensi Bern adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

#### (1) *National Treatment*

Ciptaan yang berasal dari negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang dari negara peserta perjanjian atau ciptaan yang kali

<sup>7</sup> Paul Goldstein. *Hak Cipta : Dahulu, Kini dan Esok*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia. Jakarta ) hal 47-48

<sup>8</sup> Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*. Cetakan Pertama (Bandung : Oase Management, 2010), hlm 7

pertama diterbitkan di salah satu negara peserta perjanjian) harus mendapat perlindungan.

(2) *Automatic Protection*

Pemberian perlindungan hukum harus diberikan langsung tanpa harus memenuhi syarat apa pun.

(3) *Independent Protection*

Perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung pada peraturan perlindungan hukum negara pencipta.

Kemudian berikut ini adalah ketentuan pokok dalam Konvensi Bern:<sup>9</sup>

(1) Pembentukan Union

Pembentukan union dimaksudkan untuk melindungi hak para pencipta karya seni dan sastra.

(2) Perlindungan Karya Cipta

Perlindungan karya yang dilakukan dengan tidak memandang bentuk ekspresi karya. Ide saja tidak dapat dilindungi sampai ide tersebut menjadi kenyataan.

(3) Kriteria Pemberian Perlindungan

Kriteria perlindungan berlaku bagi (a) pengarang warga yang diterbitkan maupun yang tidak dan (b) pengarang dari negara bukan anggota union atas karya-karya yang pertama diterbitkan di

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

salah satu negara anggota union atau yang secara simultan diterbitkan di negara luar union dan di negara anggota union.

(4) Kriteria Perlindungan untuk Karya Sinematografi, Arsitektur, dan Karya Artistik Tertentu.

Konvensi memberikan perlindungan bagi (a) pengarang karya sinematografi dan (b) pencipta karya arsitektur yang dibangun di negara union atau karya-karya artistik yang diletakkan pada gedung atau struktur lain yang terletak di negara anggota union.

(5) Hak-Hak yang diberikan

Pengarang menikmati karya-karya mereka yang dilindungi dengan konvensi ini di negara anggota union, selain dinegaranya sendiri atas hak-hak yang diberikan oleh undang-undang yang bersangkutan.

(6) Pembatasan Perlindungan atas Karya tertentu dan Warga Negara bukan anggota Union.

Jika suatu negara bukan union tidak dapat melindungi secara sepadan karya pencipta yang merupakan bukan warga negara anggota union, negara terakhir ini bisa membatasi perlindungan yang diberikan kepada karya pencipta yang pada tanggal kali pertama publikasi merupakan warga negara lain dan yang bukan penduduk negara.

### (7) Jangka Waktu Perlindungan

Jangka waktu perlindungan adalah seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal. Namun, negara-negara peserta dapat memberikan jangka waktu yang lebih lama daripada itu. Khusus untuk karya sinematografi, negara anggota dapat mengatur bahwa jangka waktu perlindungan akan berakhir pada 50 tahun setelah karya tersebut disiarkan kepada publik dengan persetujuan pencipta. Untuk karya-karya yang tidak dikenal, jangka waktu perlindungan akan berakhir 50 tahun setelah adanya hukum yang tersedia. Negara anggota dapat menetapkan masa perlindungan untuk karya fotografi dan karya seni terapan sejauh karya-karya tersebut dilindungi sebagai karya seni.

### 2) *The Universal Copyright Convention (UCC)*

Meski telah ada Konvensi Berne, beberapa negara-negara menganggap perlu kesepakatan internasional alternatif guna memulai kebutuhan negara-negara yang merasakan Konvensi Berne tidak sesuai untuk mereka dan adanya keinginan untuk membawa Amerika Serikat (sebagai pangsa pasar karya cipta yang terbesar di dunia) kepada masyarakat hak cipta.<sup>10</sup>

Konvensi yang terbentuk adalah *the universal copyright convention 1952 (UCC)* yang pada dasarnya memberikan perlindungan yang lebih rendah dan lebih luwes daripada ketentuan konvensi berne,

---

<sup>10</sup> Budi Agus Riswandi, *Hukum Hak Cipta ...*, Op. Cit, hlm 22

antara lain bahwa keanggotaan UCC tidak akan mempengaruhi keanggotaan dari Konvensi Berne. UCC juga mengatur masalah *national treatment*, tetapi tidak mensyaratkan perlindungan otomatis (*automatic protection*), dalam arti bahwa harus ada mekanisme pendaftaran perlindungan juga didasarkan pada *reciprocity principle* (prinsip timbal-balik).<sup>11</sup>

UCC ini akan kehilangan pamornya, mengingat telah efektifnya persetujuan TRIPs yang menggunakan ketentuan Konvensi Berne. Tambah pula Amerika sebagai negara penggerak yang semula mengikuti UCC, saat ini mulai tahun 1989 telah masuk menjadi anggota Konvensi Berne.

### 3) *The TRIPs Agreement*

Persetujuan TRIPs merupakan annek IC dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*). Persetujuan TRIPs pada hakikatnya mengandung empat kelompok:<sup>12</sup>

- a) Peraturan yang mengaitkan peraturan HKI dengan konsep perdagangan internasional;
- b) Pengaturan yang mewajibkan negara-negara anggota untuk mematuhi Konvensi Paris dan Konvensi Berne;
- c) Pengaturan yang menetapkan aturan atau ketentuan sendiri;
- d) Pengaturan yang berkaitan dengan lembaga hukum HKI.

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata. *Hak Kekayaan Intelektual*. Cetakan Pertama (Oase Media : Bandung 2010)

Disamping empat kelompok diatas, ada pula prinsip-prinsip dasar persetujuan TRIPs berikut:<sup>13</sup>

(1) Standar Minimum

Persetujuan TRIPs memuat ketentuan-ketentuan minimum yang wajib diikuti oleh beberapa negar-negara anggotanya. Artinya negara-negara anggota dapat menerapkan ketentuan-ketentuan yang lebih luas asalkan sesuai dengan ketentuan persetujuan TRIPs.

(2) *National Treadment*

Dalam prinsip *national treadment*, diberlakukan pemberian perlakuan yang sama dalam kaitannya perlindungan HKI antara yang diberikan kepada warga negara sendiri dengan yang diberikan kepada warga negara lain.

(3) MFN (Most Favoured Nation Treadment)

Kemanfaatan, keberpihakan, hak istimewa atau kekebalan yang diberikan oleh suatu negara anggota kepada warga negara lain harus pula diberikan kepada warga negara anggota yang lain.

(4) Teritorialitas

HKI diberikan kepada negara atau subdivisi dalam suatu negara, tidak oleh pihak non-negara atau lembaga supra nasional.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

(5) Alih Teknologi

Alih Teknologi adalah masalah yang sangat sentral untuk kepentingan negara berkembang. HKI diharapkan menjadi sarana alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang.

(6) Kesehatan Masyarakat dan Kepentingan Publik yang lain.

Negara-negara anggota dalam menyesuaikan legislasi mereka berdasarkan Persetujuan TRIPs diberi kebebasan untuk mengadopsi langkah-langkah penting untuk perlindungan kesehatan dan gizi masyarakat.

Berikut ini adalah Pemberian, Penggunaan dan Ruang lingkup HKI dalam Persetujuan TRIPs, yaitu standar mengenai hak cipta:<sup>14</sup>

- (a) Para anggota harus mematuhi Pasal 1 sampai Pasal 21 Konvensi Berne.
- (b) Perlindungan hak cipta diperluas atas ekspresi bukan atas gagasan, prosedur, metode untuk operasi atau konsep matematis.
- (c) Kompilasi data, baik dalam bentuk yang dapat dibaca dalam bentuk mesin maupun bentuk lain yang berdasarkan cara seleksi dan penyusunan lainnya, merupakan karya intelektual, dilindungi dengan kompilasi data.
- (d) Program komputer, baik dalam sumber maupun objek, dilindungi sebagai karya literatur dalam konvensi.

---

<sup>14</sup> Ibid..



- (e) Jangka waktu perlindungan karya, selain fotografi atau karya seni terapan tidak boleh kurang dari lima puluh tahun.
- (f) Perlindungan berlaku bagi pelaku pertunjukan, produser rekaman suara, dan badan-badan siaran.

#### **(4) *The WIPO Copyrights Treaty (WCT)***

*WIPO Copyrights Treaty* 1996 disebut (WCT) adalah suatu persetujuan khusus dalam artian artikel 20 Konvensi Berne. WCT artikel 2 mengkonfirmasi prinsip Konvensi Berne yang lingkup perlindungan hak cipta diperluas untuk ekspresi dan tidak pada ide, prosedur, metode diri operasi atau konsep matematika. Artikel 4 memberikan perlindungan atas hasil karya sastra di bawah artikel 2 konvensi Berne untuk program komputer; artikel 4 tidak menjelaskan definisi program komputer tetapi mengkonfirmasi bahwa WCT melindungi apapun dari mode atau bentuk dari ekspresi program komputer. Artikel 5 memberikan perlindungan untuk *database*. Ketentuan ini menyatakan bahwa kumpulan data yang merefleksikan kreativitas dalam menseleksi dan menata data seharusnya dilindungi sebagai *database* pada basis tersendiri dari hak cipta.<sup>15</sup>

WCT lahir pada tahun 1996 dan mulai berlaku pada tahun 2002, pada hakikatnya, Treaty ini merupakan bagian dari suatu periode yang mulai berkembang pada tahun 90-an, yang dikenal sebagai periode digital. Pada periode ini, hak cipta memasuki suatu periode abad

---

<sup>15</sup> Budi Agus Riswandi, *Hukum Hak Cipta ...*, Op. Cit, hlm 25

digital (9digital age). Indonesia sudah meratifikasi konvensi ini dengan Keputusan Presiden N0. 19 tahun 1997.<sup>16</sup>

WCT memuat 3 ketentuan merefleksikan yang lazim disebut Digital Agenda, timbulnya Digital Agenda ini pada esensinya adalah untuk melindungi kepentingan pada pemegang hak cipta untuk memperbanyak ciptaan yang dilindungi hak cipta dengan menggunakan sarana teknologi komunikasi digital.<sup>17</sup>

Pada WTC dinyatakan bahwa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari WCT, memperbanyak (reproduction right) mencakup merekam suatu ciptaan dalam bentuk digital dengan (medium) elektronik termasuk memperbanyak seperti dimaksud oleh Pasal 9 Konvensi Bern.

Tiga ketentuan yang lazim disebut Digital Agenda WCT yang harus dilaksanakan oleh Negara-negara peserta perjanjian adalah:<sup>18</sup>

- 1) Memberikan kepada pencipta bagian dari hak eksklusif untuk mengumumkan kepada publik (communication right to the public) dengan menggunakan sarana kabel atau tanpa kabel. Ketentuan ini, misalnya dimaksudkan untuk melindungi ciptaan karya tulis atau gambar karya seorang pencipta yang dimuat/ditampilkan dalam suatu website yang dapat diakses oleh publik;

---

<sup>16</sup>Eddy Damian, *Op.Cit*, hlm. 88-92

<sup>17</sup> Bernard Nainggolan. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta .....*, *Op.Cit.* hal 122

<sup>18</sup>*Ibid.* hal 123

- 2) Memberikan perlindungan hukum yang memadai dan penegakan hukum yang efektif terhadap tindakan-tindakan penyalahgunaan teknologi yang merugikan pencipta;
- 3) Kewajiban Negara untuk menegakkan hukum secara efektif terhadap seorang yang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
  - a) Menghapus atau megubah secara eletronik hak informasi manajemen elektronik (right management information) tanpaizin pencipta;
  - b) Mendistribusi, mengimpor untuk mendistribusikan, menyiarkan atau mengkomunikasikan kepada publik suatu citptaan bahwa hak pengelolaan informasi seorang pencipta telah dihapus atau diubah tanpa izin pencipta

Ada tiga hak baru terkait dengan hak modern yang diciptakan oleh WCT, yakni; hak mengkomunikasikan kepada publik (artikel 8), kewajiban mengenai ketentuan teknologi (artikel 11), dan kewajiban mengenai hak manajemen informasi.<sup>19</sup>

Dalam kerangka ciptaan, yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta, yakni:<sup>20</sup>

*(1). Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli.*

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup> Edy Damian, Op.Cit., hlm 99 - 106

Salah satu prinsip paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya karya tulis, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip dasar ini telah melahirkan dua subprinsip, yaitu:

- (a) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang. Keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
- (b) Suatu ciptaan, mempunyai hak ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau pikiran atau gagasan belum merupakan suatu ciptaan.
- (c) Karena hak cipta adalah eksklusif dari pencipta atau penerima hak mengumumkan atau memperbanyak ciptaan (Pasal 2 (1) UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta) berarti tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.

*(2). Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)*

Suatu hak cipta eksis pada saat seseorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (to make public/openbaarmaken) dan dapat

tidak dimumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta. Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished*) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.

(3). *Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (legal right) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.*

(4). *Hak cipta bukan hak mutlak (absolut)*

Menurut Pasal 1 (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta, yang pada intinya tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan ini perlu dikemukakan bahwa hak cipta bukanlah suatu hak yang berlakunya secara absolut dan bukan hanya mengenai hak saja. Hak cipta juga berkenaan dengan kewajiban sebagaimana dapat dibaca dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang tersebut di atas, yaitu hak cipta dibatasi undang-undang.

Hak cipta bukan merupakan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited* monopoli. Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu

ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu.

### 3. Hak Cipta di Beberapa Negara-Negara

#### a. Republik Rakyat Cina

Awal keterlibatan Cina dalam pengaturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara internasional dimulai tahun 1980, ketika Cina melakukan akses terhadap Konvensi WIPO dan menjadi anggotanya. Sejak itu Cina banyak mengirim orang-orang untuk mempelajari konsep dan pengaturan HKI serta praktiknya di negara-negara lain, terutama di negara maju (USA, Eropa dan Jepang). Pasca akses pada Konvensi WIPO, Cina telah menyempurnakan undang-undang HKI-nya agar lebih sesuai dengan perjanjian internasional (misalnya Konvensi Bern, Konvensi Paris, Konvensi Roma). Setelah itu Cina membuat Undang-Undang Hak Cipta tahun 1990, diamandemen tahun 2001 dan terakhir diamandemen tahun 2006.<sup>21</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Tahun 2001 tentang Hak Cipta di Cina dengan menyatakan disamping untuk melindungi hak-hak pencipta juga ditujukan untuk memberi keseimbangan bagi kepentingan masyarakat umum dan untuk mendorong pengembangan kebudayaan nasional.<sup>22</sup>

Dalam Pasal 4 perlindungan Hak Cipta asing tidak secara otomatis, namun berdasarkan keentuan apabila diterbitkan pertama

---

<sup>21</sup><http://www.sipo.gov.cn/sipo> English

<sup>22</sup>Chandra Irawan. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. (Cetakan Pertama : Bandung, 2011) hal 157

kalinya di Cina atau didaftarkan di Cina paling lambat 30 hari sejak pertama dipublikasikan di luar Cina. Disamping itu juga, negara asal dari pencipta harus memiliki perjanjian tertentu dengan Cina mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Cipta warga negara Cina juga mendapatkan perlindungan serupa di negara yang bersangkutan.<sup>23</sup>

Mengenai hak ekonomi di negara Cina, pencipta dibatasi dalam kondisi tertentu. Misalnya pemerintah diperbolehkan mereproduksi ciptaan untuk referensi internal (bersifat administratif), kepentingan dalam persidangan di pengadilan, kepentingan pendidikan dan pengajaran di sekolah (Pasal 44 – Pasal 46). Badan-badan pendidikan resmi juga diperbolehkan mereproduksi ciptaan dengan catatan harus memberitahukan kepada pencipta atau pemegang hak cipta dengan kompensasi yang ditetapkan pemerintah (Pasal 47).<sup>24</sup>

Namun, Cina memberikan toleransi terhadap tindakan pelanggaran HKI sepanjang dianggap akan mampu mendorong warga negara atau perusahaan lokal menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Cina memainkan politik dua muka, di satu sisi memberi toleransi yang cukup kepada pelanggaran HKI.<sup>25</sup>

#### **b. Malaysia.**

Hukum HKI Malaysia bersandar pada sistem hukum *anglo saxon*, sebagaimana halnya negara-negara jajahan Inggris lainnya. Hukum HKI di Inggris diawali lahirnya *Statuta Act of Anne 1709*,

---

<sup>23</sup>*Ibid.* hal 157

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>*Ibid.*

*Engraving Copyright Act 1814*. Undang-undang tersebut diberlakukan di Malaysia tahun 1826. Tahun 1902 diberlakukan *Telegram Copyright Ordinance* untuk mengatur kegiatan usaha dan persaingan usaha dalam bidang penerbitan surat kabar (media ceetak) dan Copyright Act 1911 yang diamandemen tahun 1956 (*Copyright Act 1956*). Setelah kemerdekaan Malaysia tahun 1957, undang-undang yang tetap diberlakukan adalah Copyright Act 1911 dan FMS Copyright. Copyright Act 1956 dinyatakan tidak berlaku lagi setelah itu Malaysia mengesahkan Copyright Act 1969<sup>26</sup>

Dalam Undang-Undang Hak Cipta negara Malaysia yang dianggap suatu karya telah dipublikasi di Malaysia jika diterbitkan pertama kali atau dipertunjukkan di Malaysia dan tidak di tempat lain yang kemudian diterbitkan di Malaysia dalam waktu tiga puluh hari sejak dipublikasi di tempat lain tersebut. (*Pasal 4 Copyright Act Amendment 2000*).<sup>27</sup>

Pengguna memiliki akses untuk menggunakan karya yang dilindungi hak cipta, dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Hal tersebut berlaku, antara lain pada penggunaan untuk tujuan nirlaba, untuk dipelajari sendiri, kritik atau laporan suatu peristiwa dengan menyebut sumbernya, pengungkapan dalam bentuk parodi, bunga rampai atau karikatur, untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran di sekolah, universitas dan lembaga pendidikan, untuk

---

<sup>26</sup>Azizah Hamzah, Hamsah Zanudin, Amira S. F. *Internatiional Trade Policy and Copyright Issues in Malaysia-Indonesia Impact to Local Industries*. Melalui <http://ccm.edu.my/doc/>

<sup>27</sup>Chandra Irawan. *Politik Hukum* ....., Op. Cit. Hal 175



kepentingan pemerintah pada arsip nasional, perpustakaan nasional, perpustakaan umum, perpustakaan lembaga pendidikan, kepentingan ilmiah dan lembaga profesional. Menteri dapat menentukan penggunaan hak cipta untuk kepentingan yang berlaku (*Pasal 9 ayat (4) dan (5), Pasal 13 Copyright At Amendment 1990*). Khusus salinan *software* diperbolehkan membuat salinan untuk kepentingan pribadi (*Pasal 40*).<sup>28</sup>

## B. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia

Dalam sejarah perkembangan istilah hak cipta (bahasa Indonesia yang lazim digunakan saat ini) pada awal mulanya istilah yang dikenal adalah hak pengarang sesuai dengan terjemahan harfiah bahasa Belanda, *Auteursrecht*. Baru pada kongres Kebudayaan Indonesia ke-2 Oktober 1951 di Bandung, penggunaan istilah hak pengarang dipermasalahkan karena dipandang menyempitkan pengertian hak cipta.<sup>29</sup> Jika istilah yang dipakai adalah hak pengarang, seolah-olah yang diatur hak cipta hanyalah hak-hak dari pengarang saja dan hanya bersangkutan paut dengan karang-mengarang saja, sedangkan cakupan hak cipta jauh lebih luas dari hak-hak pengarang. Karena itu, kongres memutuskan untuk mengganti istilah hak pengarang dengan istilah hak cipta. Istilah ini merupakan istilah yang dikenalkan oleh ahli

---

<sup>28</sup>Ibid.. hal 175

<sup>29</sup>Stephen Fishmen, "*The Copyright Handbook : How to Protect and Use Written Works*", dalam Eddy Damian, Ibid, hlm 111

bahasa Soetan Moh. Syah dalam suatu makalah pada waktu kongres. Menurutnya, penyederhanaan dan kepraktisan disingkat menjadi Hak Cipta.<sup>30</sup>

Menurut bahasa Indonesia, istilah hak cipta berarti hak seseorang sebagai miliknya atas hasil penemuannya yang berupa tulisan, lukisan dan sebagainya yang dilindungi oleh undang-undang. Kemudian dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan pengertian menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pada Pasal 2 menyatakan: Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengenal dua jenis hak yang terkandung dalam suatu ciptaan, yaitu hak cipta (Copyrights) dan hak terkait (neighboring rights). Kedua jenis hak ini merupakan hak eksklusif yang bersifat ekonomis industrialis bagi pemilik suatu ciptaan. Sedangkan pengertian baku dari hak cipta telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, yaitu:

---

<sup>30</sup>J.C.T. Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan*, Penerbit Jembatan : Jakarta, 1973, hlm 21-24

“Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut Peraturan Perundang-Undangan”

Dari definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima hak atas suatu karya atau ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra.<sup>31</sup> Sebagai suatu hak kebendaan yang bersifat khusus, hak cipta memiliki sifat dan karakter yang sedikit berbeda dengan hak kebendaan pada umumnya. Hakikat, kriteria, dan sifat dari hak cipta, baik secara implisit maupun eksplisit terkandung dalam beberapa Pasal Undang-Undang Hak Cipta, yaitu Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 3, dan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, yaitu:

1. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan dan memperbanyak atau menyewakan ciptaannya;
2. Hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan;
3. Hak cipta dikategorikan sebagai benda bergerak;
4. Hak cipta dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya;
5. Pengalihan hak cipta dapat terjadi karena pewarisan, hibah, wasiat, lisensi, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Hak cipta merupakan satu kesatuan dengan penciptanya dan tidak dapat disita, kecuali jika hak-hak tersebut diperoleh secara melawan hukum.

---

<sup>31</sup> Elyta Ras Ginting. S.H., LL.M., *Hukum Hak ....*, Op.Cit. hlm 61

Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan UUHC Indonesia, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Hak yang dapat dialihkan kepada pihak lain.
- b. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripada (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).

Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan itu sekaligus merupakan bukti nyata bahwa hak cipta itu merupakan hak kebendaan. Melalui definisi hak cipta tersebut pula, dapat diketahui bahwa hak cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual merupakan satu bagian dari benda tidak berwujud (benda immaterial).<sup>33</sup>

### **1. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta**

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan. Selanjutnya dapat pula diterangkan bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, sastra. Dengan sendirinya, pencipta juga menjadi pemegang hak cipta, tetapi tidak semua pemegang hak cipta menjadi pencipta, hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 angka (4) UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu:

<sup>32</sup> M. Hutauruk, 1982, *Peraturan Hak Cipta.....* Op.Cit. hlm 11.

<sup>33</sup> Arif Lutfiansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Foklor di Indonesia*, Graha ilmu, Yogyakarta, hlm 69

“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.”

Dengan demikian, pencipta secara otomatis menjadi pemegang hak cipta, sedangkan yang menjadi pemegang hak cipta tidak harus penciptanya, tetapi bisa pihak lain yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan.

Pada Bagian kedua, UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur orang-perorangan dan badan hukum yang dapat menjadi pencipta dalam penggolongan:

- a. Seorang tertentu (Pasal 5).
- b. Dua atau lebih orang (Pasal 6 dan 7).
- c. Seorang karyawan (Pasal 8).
- d. Badan hukum (Pasal 9).

Pemberian pencipta dalam beberapa golongan memiliki implikasi yang sangat penting terhadap hak dan kewajiban pencipta, pendaftaran ciptaan, lama berlaku hak cipta dan pertanggungjawaban dalam hal terjadinya pelanggaran hak cipta.

Beberapa definisi mengenai pencipta di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya secara konvensional yang digolongkan sebagai pencipta adalah seseorang yang melahirkan suatu ciptaan untuk pertama kali sehingga ia adalah orang pertama yang mempunyai hak-hak sebagai

pencipta yang sebutan ringkasnya untuk kepraktisannya disebut hak pencipta, dan lebih ringkas lagi menjadi hak cipta.

Pada mulanya, untuk menentukan siapa yang menjadi pencipta pertama dari suatu ciptaan tertentu tidaklah terlalu sulit. Misalnya: pencipta suatu ciptaan karangan ilmiah adalah seseorang yang menulis tulisan ilmiah yang bersangkutan; pencipta suatu ciptaan musik adalah komposer; dan pencipta suatu ciptaan potret adalah fotografer.

Pencipta adalah orang yang pertama membuat suatu ciptaan yang dianggap sebagai pemilik dari hak cipta (*the first ownership of copyrights*).<sup>34</sup> Undang-Undang Hak Cipta dalam Pasal 1 angka 2 merumuskan bahwa pencipta dalam bentuk orang perorangan sebagai berikut:

Untuk mengetahui siapa yang merupakan pencipta pertama suatu ciptaan adalah sangat signifikan, karena:<sup>35</sup>

- 1) Hak-hak yang dimiliki seorang pencipta pertama sangat berbeda dengan hak-hak pencipta terhadap hak terkait dengan hak cipta.
- 2) Masa berlakunya perlindungan hukum bagi pencipta pertama biasanya lebih lama dari mereka yang bukan pencipta pertama.
- 3) Pengidentifikasian pencipta pertama secara benar merupakan syarat bagi keabsahan pendaftaran ciptaan (Pasal 5 (1) UU No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta), walaupun pendaftaran tidak mutlak harus dilakukan.

---

<sup>34</sup> Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M., *Hukum Hak ..... Op.Cit.*, hlm 172

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm 127

Yang menjadi Pencipta, dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menentukan bahwa pencipta adalah orang yang membuat atau melahirkan suatu ciptaan. Akan tetapi, perkecualian dari pedoman umum tersebut ditentukan sebagai berikut:

- a) Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu (Pasal 6).
- b) Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu (Pasal 7).
- c) Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu.

Sedangkan istilah pemegang hak cipta merujuk kepada subjek hukum, yaitu:<sup>36</sup>

- (1). Orang yang menciptakan suatu ciptaan atau pencipta;

---

<sup>36</sup> Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M., *Hukum Hak .....*, Op. Cit. 172

- (2). Orang lain yang menerima pengalihan hak cipta berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta;
- (3). Pihak yang melaksanakan hak eksklusif pencipta berdasarkan perjanjian lisensi berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Hak Cipta; atau
- (4). Ahli waris dari pencipta.

Adanya penggolongan tersebut, mengakibatkan tidak selamanya si pencipta berstatus sebagai pemegang hak cipta. Manakala si pencipta mengalihkan hak cipta atas ciptaannya kepada pihak lain, sehingga mengakibatkan pencipta tidak berstatus sebagai pemegang hak cipta, yang tertinggal pada si pencipta hanyalah *moral rights* atau hak moral yang menghubungkan nama pencipta dengan ciptaan tersebut selama-lamanya.

Yang dimaksud dengan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1 butir (4) UUHC Indonesia.

Undang-Undang Hak Cipta juga mengenal konsep terjadinya pemilikan hak cipta berdasarkan suatu peristiwa hukum. Terjadinya pemilikan hak cipta berdasarkan suatu peristiwa hukum diatur dalam Pasal 3 ayat (20) Undang-Undang Hak Cipta, seperti pengalihan hak berdasarkan perjanjian, jual beli, pemberian hibah, wasiat, dan warisan.



Selain itu, Pasal 45 UUHC juga membolehkan pemilik hak cipta memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan hak eksklusifnya atas ciptaan berdasarkan perjanjian lisensi. Dalam hal ini pihak yang menerima hak cipta berdasarkan waris, jual beli, atau perjanjian izin lisensi disebut sebagai pemegang hak cipta.

Selain terdapat pemegang hak cipta berdasarkan peristiwa hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 45 tersebut, UUHC juga memiliki konsep kepemilikan hak cipta yang diatur dalam Pasal 9, 10, 11 UUHC. Dalam hal ini, Negara atau badan hukum, seperti penerbit atau produser rekaman dianggap sebagai pemegang hak cipta secara hukum dalam hal-hal sebagai berikut:<sup>37</sup>

- (a) Pencipta tidak diketahui jati dirinya atau tidak dikenal;
- (b) Pencipta tidak ingin diketahui jati dirinya atau pencipta yang menggunakan nama samaran;
- (c) Ciptaan-ciptaan berupa warisan budaya nasional dan peninggalan sejarah ataupun prasejarah;
- (d) Ciptaan yang belum diterbitkan dan tidak diketahui siapa penciptanya atau penerbitnya.

Konsep pemegang hak cipta yang terjadi karena undang-undang ini mengindikasikan bahwa hak cipta merupakan suatu hak kebendaan bergerak yang dapat dimiliki oleh subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum termasuk Negara.

---

<sup>37</sup>*Ibid. Hlm. 184*

## 2. Isi Hak Cipta (*Hak Ekonomi dan Hak Moral*)

### a. *Hak Moral*

Sesuai dengan sifat kemanunggalan hak cipta dengan penciptanya, dari segi moral seseorang atau badan hukum tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap sesuatu hasil karya cipta, baik itu mengenai judul, isi, apalagi penciptanya. Hal demikian dapat dilakukan apabila mendapat izin dari pencipta atau ahli warisnya jika warisnya saja yang mempunyai hak untuk mengadakan perubahan pada ciptaan-ciptaan untuk disesuaikan dengan perkembangan.<sup>38</sup>

Pengaturan hak moral dalam UUHC diatur dalam beberapa Pasal yang terpisah, yaitu Pasal 24 jo. Pasal 55 dan 58 UUHC. Dalam Pasal 24 UUHC diatur tentang hak moral sebagai berikut:

- 1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.
- 2) Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samara pencipta.

---

<sup>38</sup>Rachmadi Usman. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. (Alumni : Bandung) Hal 112-113

- 4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatuhan dalam masyarakat.

Dari ketentuan Pasal 24 UUHC tersebut dapat disimpulkan bahwa hak moral pencipta tetap berlaku meskipun pencipta telah meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 55 jo. 58 UUHC, ahli waris pencipta ditunjuk sebagai *persona stand in judicio* dalam melakukan gugatan ganti rugi terhadap pelanggaran hak moral pencipta jika pencipta telah meninggal dunia. Adanya ketentuan Pasal 24, 25, dan 58 UUHC ini kerap dijadikan sebagai acuan pemikiran dan berlaku selama-lamanya (*perpetual rights*). Padahal, jangka waktu berlakunya hak moral pencipta untuk mempertahankan keutuhan ciptaannya, baik dari perbuatan mutilasi maupun distorsi adalah sebatas berlakunya hak cipta.<sup>39</sup> Dalam Pasal 33 UUHC hal ini ditegaskan bahwa:

“Jangka waktu perlindungan bagi hak pencipta sebagaimana dimaksud dalam:

- a) Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu;
- b) Pasal 24 ayat (2) dan (3) berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran penciptanya.”

#### **b. Hak Ekonomi**

Menurut Pasal 2 ayat 1 UUHC 2002 dijelaskan bahwa Hak Ekonomi (disebut hak eksklusif) diatur dalam dua bagian besar, yaitu hak untuk mengumumkan ciptaan dan hak untuk memperbanyak ciptaan. Untuk mengetahui cakupan dari hak mengumumkan dan hak

<sup>39</sup> Elyta Ras Ginting. Hukum Hak Cipta ....., Op.Cit. hal 101

memperbanyak dapat dilihat pada Pasal 1 UUHC, yang menjelaskan bahwa pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Selanjutnya, perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.<sup>40</sup>

Isi hak cipta berdasarkan konvensi internasional dan UUHC, jika dibuat dalam bentuk tabel akan terlihat sebagai berikut:<sup>41</sup>

Hak Moral	Hak Ekonomi
1. Hak memutuskan apakah dan dimanakah karyanya akan dipublikasikan.	1. Hak menggandakan jumlah.
2. Hak menuntut pencantuman nama semua hasil perbanyakan karya untuk selamanya;	2. Hak mengadaptasi;
3. Hak mencegah orang lain menyebut dirinya sebagai	3. Hak mendistribusikan atau menyebarkan;

<sup>40</sup>Bernard Nainggolan. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta .....*, Op.Cit. Hal 97

<sup>41</sup>*Ibid.*

<p>pencipta karya;</p> <p>4. Hak mencegah penggunaan atau pencantuman namanya pada sebuah karya orang lain;</p> <p>5. Hak mengubah karyanya atau melarang orang lain untuk memodifikasi karyanya.</p>	<p>4. Hak menampilkan kepada umum;</p> <p>5. Hak menyiarkan tanpa kabel;</p> <p>6. Hak menyiarkan dengan menggunakan kabel.</p>
---	---

### 3. Perlindungan Hak Cipta

Apabila dicermati perlindungan hak cipta merupakan hak kebendaan yang immateriil maka akan teringat kepada hak milik. Hak milik ini menjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas dan boleh melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap miliknya itu. Objek hak milik itu dapat berupa hak cipta sebagai hak kekayaan immateriil. Terhadap hak cipta, si pencipta atau si pemegang hak dapat mengalihkan untuk seluruhnya atau sebagian hak cipta itu kepada orang lain, dengan jalan pewarisan, hibah atau wasiat atau dengan cara lain.<sup>42</sup>

Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi objek pemilikan atau hak milik dan oleh karenanya terhadap hak cipta itu berlaku syarat-syarat pemilikan, baik

<sup>42</sup>Pasal 3 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia.

mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya. Kesemua itu undang-undang akan memberikan perlindungan sesuai dengan sifat dan hak tersebut. Dapat pula dipahami, bahwa perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap hak cipta adalah untuk menstimulir atau merangsang aktivitas para pencipta agar terus mencipta dan lebih kreatif. Lahirnya ciptaan baru atau ciptaan yang sudah ada sebelumnya harus didukung dan dilindungi oleh hukum. Wujud perlindungan itu dikukuhkan dalam undang-undang dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum.<sup>43</sup>

UUHC Indonesia menempatkan tindak pidana hak cipta itu sebagai delik biasa yang dimaksudkan untuk menjamin perlindungan yang lebih baik dari sebelumnya, di mana sebelumnya tindak pidana hak cipta dikategorikan sebagai delik aduan. Perubahan sifat delik ini adalah merupakan kesepakatan masyarakat yang menyebabkan suatu pelanggaran bisa diperkarakan ke pengadilan secara tepat dan tidak perlu menunggu pengaduan terlebih dahulu dari pemegang hak cipta.

Hukum hak cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat (author) adalah perlindungan terhadap penjiplakan (plagiat) oleh orang lain. Hak cipta sering diasosiasikan sebagai jual beli lisensi. Namun distribusi hak cipta tersebut tidak hanya dalam konteks jual beli, sebab bisa saja sang pembuat karya

---

<sup>43</sup>H. OK. Saidin. S.H. .... *Op.Cit.* hlm 112

membuat pernyataan bahwa hasil karya bebas dipakai dan didistribusikan (tanpa jual beli).<sup>44</sup>

Tantangan ke depan adalah menyiapkan tenaga penyidik yang selain memiliki keahlian dalam bidang perlindungan hukum hak cipta, ia juga harus mengetahui pula tentang seluk beluk pembajakan hak cipta melalui program komputer dan fasilitas e-book (teknologi komputer). Tantangan yang sama juga berlaku untuk para jaksa, penasihat/konsultan hukum dan hakim. Pemahaman tidak lagi cukup terbatas pada penugasan materi hukum semata.<sup>45</sup>

Segala benda yang dilindungi dengan hak cipta, proses terjadinya perlindungan dan proses perlindungan yang diberikan merupakan hal-hal yang menyangkut konsep dasar perlindungan hak cipta (*the basic concepts of copyright protection*). Dari berbagai kepustakaan hak cipta internasional dan ketentuan hukum hak cipta, termasuk Indonesia, dapat diketahui bahwa konsep dasar perlindungan hak cipta adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

**a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud asli.**

Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menikmati perlindungan hukum hak cipta adalah adanya suatu bentuk yang nyata dan berwujud, dan sesuatu yang berwujud itu asli atau bukan hasil plagiat. Misalnya, sebuah lagu (ada syair dan melodi) yang dinyanyikan secara spontan dan kemudian suara dan syair yang terucapkan tersebut hilang dan

---

<sup>44</sup>Adrian Sutedi. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Cetakan Pertama (Sinar Grafika : Jakarta, 2010) hal 115

<sup>45</sup>*Ibid.* Hlm 116

<sup>46</sup>Otto Hasibuan. *Hak Cipta di Indonesia .....*, *Op. Cit.*, hlm 65

tidak pernah lagi diucapkan, maka tidak mendapat hak cipta. Akan tetapi, kalau lagu itu direkam (dalam pita rekaman) atau dituliskan dan terbukti tidak sebagai jiplakan, barulah mendapatkan perlindungan hak cipta.

**b. Hak Cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).**

Suatu hak cipta eksis pada saat seorang Pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud, seperti lagu yang terdiri dari unsur melodi dan syair atau lirik dan sudah direkam atau ditulis. Untuk memperoleh hak cipta lagu, tidak diperlukan tindakan lanjutan apapun seperti dengan merekamnya dengan iringan musik yang komplit, menerbitkan syairnya dengan dilengkapi notasi, yang demikian, adalah berguna jika pada waktu pengumuman lagu (diperdagangkan kepada umum). Lagu dicantumkan atau disebutkan nama identitas Pencipta dan ciptaannya dan dilakukan pendaftaran penciptaannya pada lembaga yang berwenang, yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. Akan tetapi, pendaftaran ciptaan tidak mutlak dilakukan. Jika pendaftaran dilakukan, itu hanya akan mempermudah pembuktian pemilikan hak cipta oleh pencipta dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta.

**c. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta.**

Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan dan dapat tidak diumumkan. Ciptaan



yang diumumkan maupun ciptaan yang tidak diumumkan keduanya dapat memperoleh hak cipta.

**d. Hak cipta bukan hak mutlak (absolute).**

Secara konseptual hak cipta tidak mengenal konsep monopoli penuh sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan terdahulu dan dia tidak dianggap melanggar hak cipta.

UUHC 2002 secara garis besarnya membedakan dalam tiga kategori jangka waktu perlindungan hukum hak cipta yang diberlakukan. Sebagai *kategori pertama* adalah ciptaan yang sifatnya asli atau orisinal, jangka waktu perlindungan hukum diberikan untuk selama seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia, untuk ciptaan-ciptaan:<sup>47</sup>

- 1) Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
- 2) Drama atau drama musikal, tari, koreografi;
- 3) Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
- 4) Seni batik;
- 5) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- 6) Arsitektur;
- 7) Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain;
- 8) Alat peraga;
- 9) Peta;

---

<sup>47</sup>Eddy Damian, *Hukum Hak .....*, Op.Cit. hal 188

10) Terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai.

Jika kepemilikan ciptaan-ciptaan tersebut di atas dimiliki oleh dua orang atau lebih, hak cipta berlaku seumur hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun setelahnya.<sup>48</sup>

Bagi suatu badan hukum yang memiliki ciptaan-ciptaan yang sama di atas, hak cipta berlaku hanya selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Yang termasuk *kategori kedua*, merupakan ciptaan yang bersifat turunan (derivatif), jangka waktu perlindungan hukum hak cipta hanya berlangsung 50 tahun untuk orang perorangan maupun badan hukum, sejak ciptaan bersangkutan pertama kali diumumkan untuk ciptaan-ciptaan:<sup>49</sup>

- a) Program komputer;
- b) Sinematografi;
- c) Fotografi;
- d) *Database*;
- e) Karya hasil pengalihwujudan.

Dan yang termasuk *kategori ketiga*, yang merupakan ketentuan khusus, oleh UUHC 2002 ditetapkan jangka waktu perlindungan hak cipta yang berlaku tanpa batas waktu untuk ciptaan-ciptaan yang hak ciptanya dipegang negara. Ciptaan-ciptaan dimaksud adalah folklor, dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat,

---

<sup>48</sup>*Ibid.*

<sup>49</sup>*Ibid*

dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.<sup>50</sup>

#### 4. Pembatasan Pelanggaran Hak Cipta

Dalam pembahasan mengenai pembatasan pelanggaran hak cipta tidak terlepas dari doktrin *Fair Dealing* atau *Fair Use* dan *Compulsory Licences*. Keduanya merupakan dua jenis perbuatan yang memperbanyak, menggunakan, menerjemahkan, dan mengumumkan suatu ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta yang tidak melanggar hak cipta sepanjang dilakukan sesuai dengan batasan-batasan yang ditentukan dalam undang-undang. Ketentuan tentang *Fair Dealing* dan *Compulsory Licences* khusus diatur untuk menyeimbangkan kepentingan yang berbeda antara pencipta dan pengguna hak ciptanya, suatu perbuatan memperbanyak ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meskipun perbanyakan tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemegang hak cipta sepanjang perbanyakan tersebut dilakukan untuk tujuan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah dan kritik (*critical review*), serta tidak bersifat komersial.<sup>51</sup>

Dalam UUHC juga telah mengatur *Fair Dealing* dan *Compulsory Licences* sebagai salah satu cara untuk menghindari dari perbuatan pelanggaran hak cipta.<sup>52</sup> Menurut UUHC pada Pasal 14, yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, hal-hal sebagai berikut.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Elyta Ras Ginting. *Hukum Hak Cipta .....*, Op.Cit. hal 230

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Lihat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

- a. Pengumuman dan/atau Perbanyak lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau Perbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

#### **5. Pelanggaran Hak Cipta.**

Setelah merek, hak cipta merupakan salah satu objek hak kekayaan intelektual yang paling rentan terhadap pelanggaran. Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Si penuntut harus membuktikan bahwa karyanya ditiru atau dilanggar atau dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karya ciptaannya. Hak cipta juga dilanggar bila seluruh atau bagian substansial dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta telah dikopi.<sup>54</sup>

Beberapa terobosan di bidang hukum informasi dan teknologi telah dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya, baik pelanggaran hak cipta maupun tindak pidana lainnya yang dilakukan melalui media internet.

---

<sup>54</sup>Endang Purwaningsih. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*,. Cetakan pertama (Ghalia Indonesia : Bogor) hlm 6

Dalam UUHC sendiri ada beberapa Pasal yang mengatur tentang perbuatan pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan perlindungan suatu ciptaan yang ada di internet. Sedangkan di luar UUHC ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disebut-sebut sebagai *cyber law* Indonesia yang pertama.<sup>55</sup>

Pelanggaran hak cipta suatu ciptaan, khususnya yang menggunakan bantuan teknologi komputer masih berlangsung seperti biasanya karena faktor-faktor sebagai berikut :<sup>56</sup>

- a. Ciptaan di media internet dengan mudah dapat digandakan dan disebarluaskan secara global dalam jangka waktu yang sangat singkat dan jumlah yang sangat banyak;
- b. Tidak ada batasan tempat dari pelaku pelanggaran karena suatu *domain name* atau *website* dapat diakses oleh setiap orang secara global;
- c. Prosedur acara antar negara dalam menangani pelanggaran atas hak cipta di internet, seperti untuk menentukan siapa pelaku dan kapan terjadinya (*tempus delicti*) serta menetapkan wilayah hukum terjadinya pelanggaran (*locus delicti*) masih bervariasi;
- d. Informasi, data, atau suatu ciptaan di internet rentan untuk dimanipulasi, diubah, atau dimodifikasi oleh orang lain meskipun telah dilindungi oleh sarana kontrol teknologi;

---

<sup>55</sup>Elyta ras Ginting. *Hukum Hak Cipta* ....., *Op. Cit.* Hlm 195

<sup>56</sup>*Ibid.* hlm 196

- e. Tidak hanya *economic rights* dari pemegang hak cipta yang dilanggar, tetapi juga *moral rights* dari pencipta;
- f. Kemajuan dibidang teknologi yang sangat cepat dan berkesinambungan memungkinkan seseorang untuk melanggar hak cipta dalam berbagai bentuk modus operandi dengan menggunakan teknologi canggih;
- g. Beberapa trend perbuatan di internet, seperti melakukan *framing* ataupun melakukan *link* pada suatu situs yang berisi ciptaan yang melanggar hak cipta belum dapat diidentifikasi sebagai pelanggaran hak cipta.

Terdapat beberapa jenis pelanggaran hak cipta yang patut di ketahui, diantaranya yaitu: <sup>57</sup>

#### 1) Pelanggaran Langsung (*Direcht Infringement*)

Perbuatan yang melanggar hak cipta secara langsung atau *direct infringement* adalah perbuatan yang melanggar hak eksklusif pencipta atas ciptaannya untuk memperbanyak atau memproduksi, mengumumkan, dan menyiarkan suatu ciptaan tanpa izin pemegang hak cipta atau hak terkait. Istilah pelanggaran langsung (*Direct Infringement*) memang tidak dipergunakan dalam redaksional UUHC, tetapi secara implisit terkandung dalam redaksional Pasal 2, 20, dan 49 UUHC, yaitu:

---

<sup>57</sup>*Ibid.*, hlm 200

- a) Tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra;
- b) Tanpa hak memperbanyak dan mengumumkan suatu potret;
- c) Tanpa hak memperbanyak atau menyewakan suatu karya sinematografi dan program komputer untuk kepentingan komersial;
- d) Tanpa hak membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara atau/ gambar pertunjukannya;
- e) Tanpa hak memperbanyak, menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi;
- f) Tanpa hak memperbanyak, menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi;
- g) Tanpa hak melakukan pertunjukan umum (*public performance*), mengkomunikasikan pertunjukan langsung (*live performance*), dan mengkomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman pelaku atau artis;
- h) Tanpa hak membuat, memperbanyak dan atau menyiarkan ulang karya siaran melalui transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik lainnya.

Di luar UUHC pun ditemukan peraturan lain yang mengatur tentang pelanggaran hak cipta secara khusus atas ciptaan yang terkandung dalam informasi elektronik, dokumen elektronik, dan situs internet. Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditentukan bahwa:

“Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan perundang-undangan”.

Selanjutnya dalam Pasal 32 UUHC Nomor 11 tahun 2008 ditentukan cara-cara yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang sehubungan dengan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dilindungi dengan hak kekayaan intelektual, yakni:

- (1) Secara tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, ataupun menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain atau milik publik;
- (2) Secara tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik atau dokumen elektronik pada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

## 2) Pelanggaran Tidak Langsung (*Indirect Infringement*)

Pelanggaran tidak langsung atau *indirect infringement* di bidang hak cipta pada umumnya berkaitan dengan ciptaan yang merupakan hasil dari pelanggaran hak cipta atas ciptaan lain. Secara konvensional, pelanggaran secara tidak langsung terhadap hak cipta dilakukan dengan cara memperdagangkan atau mengimpor barang hasil pelanggaran hak cipta, seperti CD-DVD lagu-lagu bajakan atau karya sinematografi bajakan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Dalam bentuk lain, pelanggaran hak cipta secara tidak langsung adalah suatu



perbuatan yang ditujukan terhadap suatu ciptaan, tetapi perbuatan tersebut berakibat pada terjadinya pelanggaran hak cipta.

Bentuk pelanggaran hak cipta secara tidak langsung dalam UUHC diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

*a) Pasal 72 ayat (2)*

Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait.

*b) Pasal 72 ayat (4)*

Pengumuman tanpa hak telah meniadakan atau mengubah informasi manajemen pencipta dalam suatu ciptaan serta merusak sarana kontrol teknologi pengaman hak cipta dari suatu ciptaan.

**3) Turut Serta Membantu Melakukan Pelanggaran (*Contributory Infringement*)**

Dalam praktik penegakan hukum hak cipta, pihak lain yang tidak secara langsung melakukan pelanggaran juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya sebagai pelaku, yaitu dalam hal pemberian bantuan atau turut serta melakukan tindak pidana. Dalam KUHP diatur tentang dua jenis perbuatan yang juga membantu terjadinya atau terwujudnya suatu tindak pidana. Delik pelaku baru dapat dimintai pertanggungjawabannya hukumnya sebagai pelaku peserta tindak pidana jika pelaku memiliki kesamaan niat atau tujuan dengan pelaku lainnya. Sedangkan delik perbantuan diatur dalam Pasal 56 KUHP membagi dua bentuk perbuatan yang digolongkan sebagai

perbuatan membantu terjadinya tindak pidana (*medeplichtige*), yaitu memberi bantuan pada saat terjadinya kejahatan dilakukan atau mempersiapkan tindak pidana dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana.<sup>58</sup>

Baik tindak pidana penyertaan maupun perbantuan dalam melakukan suatu pelanggaran hak cipta digolongkan sebagai pelanggaran secara tidak langsung (*indirect infringement*) yang tidak mensyaratkan adanya kesengajaan dari pelaku untuk melakukan pelanggaran, sedangkan jenis pertanggungjawaban pelaku ada dua jenis. Kedua jenis pertanggungjawaban sebagai berikut:<sup>59</sup>

*a. Contributory liability*

Berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 55 dan 56 KUHPidana yang mensyaratkan adanya kesamaan niat atau kesengajaan untuk berbuat dari pelaku dengan pelaku utama lainnya dalam melakukan suatu tindak pidana, *contributory infringement* tidak mensyaratkan adanya kesengajaan untuk berbuat. Cukup padanya ada pengetahuan bahwa suatu pelanggaran hak cipta tengah berlangsung atau ia telah menyebabkan, mendorong atau membuka peluang dilakukannya pelanggaran hak cipta. Dalam *contributory infringement* pelaku diposisikan sebagai pihak yang dapat mengontrol penggunaan suatu ciptaan, tetapi ia tidak melakukan

---

<sup>58</sup>*Ibid.*, hal 220

<sup>59</sup>*Ibid*

tindakan *precaution* sehingga ia dianggap telah mengotorisasi terjadinya pelanggaran hak cipta.

**b. *Vicarious liability***

Berbeda dengan *contributory liability* yang secara pasif dinilai membantu terlaksananya suatu pelanggaran hak cipta, tetapi tidak berusaha melakukan pencegahan, maka *vicarious liability* adalah pertanggungjawaban hukum yang dapat dimintakan pihak lain yang tidak melakukan pelanggaran hak cipta meskipun ia tidak mengetahui bahwa pelanggaran hak cipta tengah berlangsung dan meskipun ia tidak terlibat dalam pemberian bantuan untuk melakukan pelanggaran tersebut. Namun, ada beberapa kondisi yang membuat pelaku dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu pelanggaran hak cipta, yaitu:<sup>60</sup>

- 1) Jika dia memiliki akses secara langsung dengan pelaku pelanggaran dimana ia memiliki hak dan kemampuan untuk mengontrol tindakan pelaku pelanggaran.
- 2) Jika dia menerima secara langsung keuntungan ekonomi dari perbuatan pelanggaran tersebut.
- 3) Tidak disyaratkan orang tersebut memiliki pengetahuan tentang perbuatan pelanggaran telah dilakukan.

---

<sup>60</sup>*Ibid*

## C. Internet

### 1. Pengertian Internet

Internet merupakan sebuah jaringan komunikasi dan informasi global. Internet memiliki banyak pengertian jika dilihat dari beberapa segi, misalnya jika dilihat secara teknis, internet merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia (internasional) yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Dari segi ilmu pengetahuan internet merupakan sebuah perpustakaan digital yang di dalamnya terdapat jutaan bahkan milyaran informasi atau data yang dapat berupa teks, grafik, audio maupun video dalam bentuk media elektronik. Setiap orang bisa berkunjung ke perpustakaan digital tersebut kapan saja dan dari mana saja. Dari segi komunikasi, internet adalah sarana yang sangat efektif dan efisien untuk melakukan pertukaran informasi jarak jauh.<sup>61</sup>

Sejarah internet dimulai pada Agustus 1962 dan penciptaan internet pertama kali dikemukakan oleh seseorang bernama J.C.R Licklider dari MIT Massachusetts Institute of Technology, konsep awal dinamakan "Galactic Network" oleh dirinya. Ia mengemukakan tentang bagaimana jaringan global yang memungkinkan orang dapat mengakses data dan program dari mana saja, Oktober 1962 beliau mengepalai program penelitian komputer di ARPA yang merupakan bagian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat.

---

<sup>61</sup>Fairus N. H. *Mahir Menggunakan internet*. Cetakan Pertama (Ganeca Exact : Jakarta) hlm 26

Menurut Lani Sidharta secara fisik internet adalah interkoneksi antar jaringan komputer, namun secara umum Internet harus dipandang sebagai sumber daya informasi. Isi Internet adalah sebuah informasi, bisa dibayangkan sebagai suatu database ataupun perpustakaan multimedia yang sangat lengkap. Bahkan Internet dipandang sebagai dunia dalam bentuk lain (atau biasa kita sebut maya) karena hampir semua aspek kehidupan di dunia nyata ada di internet seperti bisnis, hiburan, olahraga, politik dan lain-lain.<sup>62</sup>

Sedangkan menurut Drew Heywood standar yang mampu menghubungkan segala jenis komputer di *United States Department of Defense* (DoD) dengan komputer milik kontraktor militer, organisasi penelitian dan ilmiah di universitas. Jaringan ini harus kuat, aman dan tahan dari berbagai kerusakan sehingga bisa beroperasi di dalam kondisi minimum akibat bencana ataupun perang.

Fairus N.H. juga menyatakan internet (International Network) yaitu jaringan komputer yang saling mentransfer data menggunakan Internet Protokol (IP). Dengan menggunakan internet, informasi dapat disampaikan keseluruh dunia melalui jaringan komputer. Internet terdiri atas milyaran jaringan milik akademisi, perusahaan, pemerintah, ataupun pribadi. Informasi yang dapat disampaikan sangat beragam, misalnya gambar, suara, dokumen, dan tulisan.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> <http://rohmatullah.blogspot.com/2014/01/Pengertian-Internet-Adalah.html>

<sup>63</sup> *Ibid..hlm 27*

Selanjutnya Iskandar menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan internet atau *Interconnected Network* adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer diseluruh dunia.<sup>64</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet yaitu jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisir di seluruh dunia melalui telepon atau satelit.<sup>65</sup>

## 2. Penggunaan Website dalam Internet.

Website (situs web) atau bisa juga disebut Web adalah halaman yang ditampilkan di internet yang memuat informasi tertentu (khusus). Web pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992. Hal ini sebagai hasil usaha pengembangan yang dilakukan CERN di Swiss. Internet dan web adalah dua hal yang berbeda. Internet yaitu yang dapat menampilkan web-nya, sedangkan web adalah yang ditampilkannya berupa susunan dari halaman-halaman yang menggunakan teknologi web dan saling berkaitan satu sama lain.<sup>66</sup>

Suatu standar teknologi web saat ini sudah tersusun, meskipun penerapannya belum didukung oleh seluruh pengembang web. Standar ini disusun oleh suatu badan yaitu World Wide Web Consortium (W3C). Standar ini dibutuhkan karena semakin banyaknya variasi dalam teknologi web sehingga terkadang satu sama lain tidak kompatibel. Secara umum,

---

<sup>64</sup>Iskandar, 2009, *Panduan Lengkap Internet*, Cetakan Pertama (Andi : Yogyakarta) hlm 20

<sup>65</sup>Tim Redaksi Kamus besar Indonesia (Pusat Bahasa :Jakarta) hlm 543

<sup>66</sup><http://www.carawebs.info/2013/02/pengertian-website.html>

teknologi desain web terbagi menjadi beberapa *layer* (lapisan), yaitu *structural layer*, *presentation layer* dan *behavioral layer*.<sup>67</sup>

Website juga diartikan sebuah cara untuk menampilkan diri di internet. Website dapat diibaratkan sebagai sebuah tempat di internet, siapa saja di dunia ini dapat mengunjunginya, kapan saja mereka dapat mengetahui tentang semua hal, memberi pertanyaan dan masukan, atau bahkan mengetahui dan membeli sebuah produk. Website dapat berfungsi.<sup>68</sup>

- a. Membuat pengumuman atau pemberitahuan;
- b. Memberikan pelayanan kepada *Customer*;
- c. Menerima masukan dari pengunjung/*customer*;
- d. Berkomunikasi langsung dengan *customer* yang berada di dunia manapun.

#### 1) *Structural Layer*

Layer ini berhubungan dengan struktur dokumen-dokumen web. Bagaimana sebuah dokumen tersusun, format apa yang dipakai, tanda atau *mark up* apa yang digunakan merupakan bagian dari layer ini. Standar teknologi yang direkomendasikan saat ini adalah Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) dan Extensible Markup Language (XML). XHTML adalah HTML yang ditulis ulang dengan

---

<sup>67</sup>*Ibid.*

<sup>68</sup> Blog.idwebhost.com

aturan-aturan yang lebih ketat yang mengacu pada XML. Sedangkan XML adalah sekumpulan aturan untuk menyusun bahasa *mark-up*.<sup>69</sup>

## 2) *Presentation Layer*

Layer ini berhubungan dengan bagaimana mengatur tampilan dokumen pada layar, suara yang keluar, atau bagaimana format percetakan dokumen. Pada teknologi web lama, bagian ini menyatu dengan *structural layer*. Tetapi pada standar baru, layer ini disarankan untuk dipisah. Yang termasuk dalam teknologi ini adalah Cascading Styles Sheets (CSS).<sup>70</sup>

## 3) *Behavioral Layer*

Layer ini berhubungan dengan masalah penggunaan bahasa skrip dan pemrogramannya untuk tujuan meningkatkan sisi interaktif dan dinamis halaman web. Yang termasuk dalam layer ini adalah *Document Object Model* (DOM) dan JavaScript. DOM memungkinkan suatu dokumen atau skrip untuk mengakses atau meng-update isi, struktur, dan *style* dari dokumen. JavaScript merupakan teknologi yang cukup lama dan tetap digunakan untuk menambah dokumen menjadi lebih hidup.<sup>71</sup>

### 3. Unsur-Unsur Website atau Situs

Untuk menyediakan keberadaan sebuah website, maka harus tersedia unsur-unsur penunjangnya, adalah sebagai berikut:<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid*

<sup>70</sup> *Ibid*

<sup>71</sup> *ibid*

<sup>72</sup> <http://raghibnuruddin217.blogspot.com/> pengertian web



**a. Nama domain (*Domain name/URL – Uniform Resource Locator*)**

Pengertian Nama domain atau biasa disebut dengan Domain Name atau URL adalah alamat unik di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah website, atau dengan kata lain domain name adalah alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah website pada dunia internet. Contohnya adalah <http://www.baliorange.net><http://www.detik.com>.

Nama domain diperjualbelikan secara bebas di internet dengan status sewa tahunan. Nama domain sendiri mempunyai identifikasi ekstensi/akhiran sesuai dengan kepentingan dan lokasi keberadaan website tersebut. Contoh nama domain ber-ekstensi internasional adalah com, net, org, info, biz, name, ws. Contoh nama domain ber-ekstensi lokasi Negara Indonesia adalah co.id (untuk nama domain website perusahaan), ac.id (nama domain website pendidikan), go.id (nama domain website instansi pemerintah), or.id (nama domain website organisasi)

**b. Rumah tempat website (*Web Hosting*)**

Pengertian Web Hosting dapat diartikan sebagai ruangan yang terdapat dalam *hard-disk* tempat menyimpan berbagai data, file-file, gambar dan lain sebagainya yang akan ditampilkan di website. Besarnya data yang bisa dimasukkan tergantung dari besarnya web hosting yang disewa/dipunyai, semakin besar web hosting semakin besar pula data yang dapat dimasukkan dan ditampilkan dalam

website. Web Hosting juga diperoleh dengan menyewa. Besarnya hosting ditentukan ruangan *hard-disk* dengan ukuran MB(Mega Byte) atau GB(Giga Byte). Lama penyewaan web hosting rata-rata dihitung per tahun. Penyewaan hosting dilakukan dari perusahaan-perusahaan penyewa web hosting yang banyak dijumpai baik di Indonesia maupun Luar Negeri.

**c. Bahasa Program (*Scripts Program*)**

Adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah dalam website yang pada saat diakses. Jenis bahasa program sangat menentukan statis, dinamis atau interaktifnya sebuah website. Semakin banyak ragam bahasa program yang digunakan maka akan terlihat website semakin dinamis, dan interaktif serta terlihat bagus.

Beragam bahasa program saat ini telah hadir untuk mendukung kualitas website. Jenis jenis bahasa program yang banyak dipakai para desainer website antara lain HTML, ASP, PHP, JSP, Java Scripts, Java applets dsb. Bahasa dasar yang dipakai setiap situs adalah HTML sedangkan PHP, ASP, JSP dan lainnya merupakan bahasa pendukung yang bertindak sebagai pengatur dinamis, dan interaktifnya situs. Bahasa program ASP, PHP, JSP atau lainnya bisa dibuat sendiri. Bahasa program ini biasanya digunakan untuk membangun portal berita, artikel, forum diskusi, buku tamu, anggota organisasi, email, *mailing list* dan lain sebagainya yang memerlukan update setiap saat.

#### d. Desain website

Setelah melakukan penyewaan domain name dan web hosting serta penguasaan bahasa program (scripts program), unsur website yang penting dan utama adalah desain. Desain website menentukan kualitas dan keindahan sebuah website. Desain sangat berpengaruh kepada penilaian pengunjung akan bagus tidaknya sebuah website.

Untuk membuat website biasanya dapat dilakukan sendiri atau menyewa jasa *website designer*. Saat ini sangat banyak jasa *web designer*, terutama di kota-kota besar. Perlu diketahui bahwa kualitas situs sangat ditentukan oleh kualitas *designer*. Semakin banyak penguasaan *web designer* tentang beragam program/software pendukung pembuatan situs maka akan dihasilkan situs yang semakin berkualitas, demikian pula sebaliknya. Jasa *web designer* ini yang umumnya memerlukan biaya yang tertinggi dari seluruh biaya pembangunan situs dan semuanya itu tergantung kualitas *designer*.

#### 4. Jenis situs Web

Ada beberapa jenis situs web yang dikelompokkan sesuai tujuannya yaitu sebagai berikut:<sup>73</sup>

##### a. Alat Pemasaran

Saat ini media pemasaran tidak hanya media cetak saja. Media elektronik sejenis situs juga dapat digunakan sebagai media

---

<sup>73</sup>*Ibid*

pemasaran. Pemasaran melalui internet lebih cepat sampai dan memiliki jangkauan yang jauh lebih luas.

*b. Nilai Tambah*

Sebuah halaman web merupakan sarana promosi karena media promosi di web lebih murah dan efektif dibandingkan media promosi konvensional seperti brosur, majalah atau koran. Pada umumnya konten situs web berupa referensi atau informasi tambahan dari apa yang sudah diberikan secara *offline*. Contohnya seperti di perpustakaan sudah disediakan koleksi skripsi secara tercetak namun di web perpustakaan terdapat *repository* skripsi yang lebih banyak dan dapat diakses dengan mudah dengan cara *men-download* bentuk *softfile* nya.

*c. Katalog*

Untuk di perpustakaan katalognya berupa katalog *online* yang dapat diakses melalui web perpustakaan. Pada katalog tersebut tersedia koleksi-koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan. Pemustaka dapat mengakses koleksi tersebut dengan cara memasukkan judul, pengarang maupun subjek dari suatu koleksi yang dibutuhkan. Sedangkan untuk melakukan peminjaman pemustaka dapat langsung meminjam ke perpustakaan.

*d. E-Commerce*

*Commerce* merupakan suatu kumpulan yang dinamis antara teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik. Pada

perpustakaan web bertujuan untuk menghubungkan antara perpustakaan dan pemustaka yang membutuhkan informasi sehingga terjadinya hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

*e. E-Learning*

Cisco menjelaskan filosofis e-learning sebagai berikut: *Pertama*, e-learning merupakan penyampaian informasi, komunikasi, pendidikan, pelatihan secara *on-line*. *Kedua*, e-learning menyediakan seperangkat alat yang dapat memperkaya nilai belajar secara konvensional (model belajar konvensional, kajian terhadap buku teks, CD-ROM, dan pelatihan berbasis komputer) sehingga dapat menjawab tantangan perkembangan globalisasi. *Ketiga*, e-learning tidak berarti menggantikan model belajar konvensional di dalam kelas, tetapi memperkuat model belajar tersebut melalui pengayaan konten dan pengembangan teknologi pendidikan. *Keempat*, kapasitas siswa dalam menguasai bahan yang disampaikan lewat e-learning amat bervariasi, tergantung bentuk, isi, dan cara penyampaiannya. Makin baik keselarasan antar konten dan alat penyampai dengan gaya belajar, semakin baik penguasaan siswa yang pada gilirannya akan memberikan hasil yang lebih baik.

*f. Komunitas*

Sebuah situs web yang dibuat dengan tujuan untuk memungkinkan pengunjung berkomunikasi secara bersamaan. Pengunjung bisa berbagi

pengalaman, cerita, ide, dan lainnya, bisa juga mencari dan menambah teman, atau untuk membuat suatu perkumpulan baru.

g. *Portal*

Portal adalah aplikasi berbasis web yang menyediakan akses suatu titik tunggal dari informasi online terdistribusi, seperti dokumen yang didapat melalui pencarian, kanal berita, dan link ke situs khusus. Untuk memudahkan penggunaannya biasanya disediakan fasilitas pencarian dan pengorganisasian informasi.

h. *Personal*

Situs personal merupakan situs yang memiliki tujuan untuk mempromosikan atau menginformasikan tentang seseorang. Biasanya berisi tentang biodata, portofolio (kumpulan hasil karya yang pernah dibuat), prestasi, atau sebagai diary yang menceritakan kehidupan sehari-hari yang di-*publish* agar orang lain dapat mengetahui dan mengenal tentangnya.

## 5. Download Melalui Internet.

Internet menawarkan kemudahan bagi penggunanya untuk berbagi file secara online, yang dapat diperoleh dari berbagai situs seperti situs website atau pun blog yang menyediakan *file software*, dokumen/ebook, gambar, musik/lagu, video/film, dan lain sebagainya. Seiring dengan semakin tingginya tingkat kecepatan dan kemudahan akses ini, aktivitas

*download* file pun menjadi salah satu aktivitas favorit bagi pengguna internet.<sup>74</sup>

*Download* adalah istilah yang sering kita sebut ketika mengakses di internet, baik di rumah kita sendiri atau dari Cyber@ccess. *Download* adalah langkah untuk mengambil sesuatu (gambar, dokumen, surat, dll.) ke dalam bentuk file dari internet.<sup>75</sup>

Untuk melakukan proses *download* file ini, kita bisa langsung menggunakan aplikasi *download* yang sudah tersedia secara build-in di dalam sebuah program browser (Firefox, IE, dll) tanpa perlu bantuan *software* yang lainnya. Tapi tentunya aplikasi *download* bawaan browser ini punya berbagai keterbatasan, terutama bila kita sering atau banyak melakukan *download* file, dan juga terutama bila file *download* tersebut berukuran besar.

Untuk itu, ada baiknya kita menggunakan aplikasi atau *software downloadmanager*. Ada jenis *software* berbayar seperti Internet Download Manager (IDM), Download Accelerator Plus (DAP), dan lain sebagainya, yang diklaim memiliki berbagai fitur menarik dibandingkan *software download manager* standar. Tetapi sesungguhnya, ada banyak juga *software download manager* yang bisa digunakan secara gratis dengan berbagai fitur-fitur unggulan yang tak kalah dengan *software* berbayar tersebut, bahkan ada beberapa fitur yang lebih baik.

---

<sup>74</sup><http://inimu.Com/komputer/download-kumpulan-software-download-manager-gratis>.

<sup>75</sup><http://teknikinformatika-esti.blogspot/2011/01/pengertian-download-dan-upload.htm>.

Adalah lagu merupakan salah satu unsur hiburan yang sangat digemari oleh masyarakat banyak. Terbukti dengan penjualan album Sheila on 7, Padi, Dewa hingga Peterpan yang mencapai lebih dari 1 juta copy. Selain itu saat ini terdapat acara televisi yang menyajikan deretan lagu-lagu terbaru, seperti Dahsyat, Inbox, Mantap dan masih banyak lagi.

Di bawah terdapat beberapa situs Download lagu MP3 gratis yang dapat dikunjungi pengguna internet, antara lain:<sup>76</sup>

a. *Stafaband*

Stafaband merupakan situs tempat *download* mp3 gratis yang lengkap, di situs ini menyediakan berbagai mp3 terbaru, lirik lagu juga video klip, kita juga bisa *chatting* dengan pengunjung di stafaband. Untuk mendownload mp3 di stafa cukup mudah dan langsung dapat muncul file *download*-nya.

b. *Gudanglagu*

Gudang Lagu juga menyediakan berbagai *download* Lagu gratis beserta lirik lagu, video klip. Disana anda akan menemukan Mp3 terpopuler, terbaru, lagu daerah, dangdut, dan lain-lain.

c. *Istanalagu*

Istana lagu sepiintas mirip seperti gudang lagu, Situs ini juga menyediakandownload mp3 gratis lengkap. Anda juga bisa *request* lagu di situs ini.

---

<sup>76</sup><http://www.bloginfonews.com/2011/01/download-mp3-gratis-terbaru-tempat.htm>



d. *Misshacker*

Untuk men-*download* di misshacker cukup mudah dan tidak ribet dan disertai lirik lagu dan video, anda tinggal klik link *download* lagu yang ada di *sidebar* dan Mp3 langsung bisa di download. Dan masih banyak lagi situs *download* mp3 yang lainnya seperti:

- 1) <http://www.index-of-mp3.com/>
- 2) <http://mp3sgratis.net/>
- 3) <http://downloadmp3gratis.info/>
- 4) <http://www.mp34shared.com/>
- 5) <http://mptiga.com/>
- 6) <http://www.warungmp3.com/>

## 6. Illegal Downloading

Illegal downloading pada prinsipnya adalah pelanggaran atas HKI (Hak Kekayaan Intelektual), yakni dalam konteks Hak Cipta. Dalam perspektif hukum ada dua unsur utama yang terkandung di dalam Hak Cipta, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berisi pengakuan dan penghormatan terhadap pihak Pencipta, yang sifatnya non-transferrable (tidak dapat dialihkan). Sementara hak ekonomi, merupakan hak atas aspek ekonomis yang timbul akibatnya lahirnya ciptaan ini, dengan adanya durasi waktu eksploitasi. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 1, menyangkut aspek hak ekonomis dari Hak Cipta, ada hak eksklusif bagi pencipta atau penerima

hak, untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya, atau memberi izin untuk itu.

Sejak ditemukannya teknologi digital, keberadaan hak cipta yang banyak diatur di dalam UUHC anggota WTO mulai banyak digugat oleh para pihak yang terlibat di dalam industri musik di era *digital*. Gugatan ini terutama disebabkan oleh berkembangnya media pemuatan ciptaan, termasuk musik yang sudah banyak mengalami kemajuan. Penjelasan berikut ini akan membahas beberapa media yang sering bersinggungan dengan ciptaan di era teknologi internet.<sup>77</sup>

a. WEB PAGES.

*Web pages* adalah halaman-halaman yang ditulis di dalam sebuah situs. Bagian ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hak cipta karena dapat dikategorikan sebagai bentuk tertulis yang dilindungi oleh pasal 12 UUHC Indonesia. Beberapa kategori lain yang terdapat di dalam halaman-halaman situs diantaranya grafik, bentuk-bentuk audio seperti musik serta bunyi termasuk di antaranya film dan animasi.

b. WEBLOGS

Tulisan-tulisan serta video yang terdapat di dalam weblogs adalah contoh-contoh dari ciptaan yang dapat dilindungi oleh hak cipta.

---

<sup>77</sup>Tomi Suryo Utomo, S.H., LL.M., Ph.d., 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 94

c. PODCAST

Teknologi podcast saat ini telah menjadi populer dikalangan penggunanya di seluruh dunia. Melalui teknologi ini, para pengguna dapat *men-download* musik, mata pelajaran, informasi penting yang semuanya dilakukan melalui media internet.

d. BROADCAST

*Streaming contents* yang terdapat di dalam siaran juga merupakan elemen penting yang dapat dilindungi oleh hak cipta.

e. USER-Genarated Conten (Video Clips)

*Video clips* yang terdapat di dalam *user generated content* juga sarat dengan berbagai ciptaan, dalam hal ini *video clips* yang dapat dilindungi oleh hak cipta. Salah satu contoh dari *User generated content* adalah You Tube.

### BAB III

## PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK MELALUI “*FILE SHARING*” DI INTERNET.

### A. Konsep Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta Musik dan Lagu melalui “*File Sharing*” di Internet menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Roscoe Pound memiliki pendapat mengenai hukum yang menitik beratkan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu *law as tool of social engineering*, bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat.<sup>2</sup> Sehingga dapat dikatakan perlindungan hukum merupakan konsep dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan ketertiban di masyarakat.

Selain itu, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa dalam perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungannya dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang di perintah), terhadap pemerintah (yang

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Hal 39

<sup>2</sup> Soedarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 43

memerintah) dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi. Permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi).<sup>3</sup>

Philipus M. Hadjon juga membuat pembagian bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Perlindungan hukum yang preventif.

Yaitu tindakan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap suatu hukum.

2. Perlindungan hukum yang represif.

Sedangkan represif adalah tindakan yang dilakukan sebagai upaya penanggulangan atas terjadinya pelanggaran.

Semakin maraknya pelanggaran hak cipta saat ini, terlebih yang dilakukan di media internet pada dasarnya merupakan konsekuensi dari penemuan baru di bidang teknologi yang semakin maju, seperti adanya *flash disk* atau *memory card*. Kemajuan teknologi tersebut telah mempermudah pengguna untuk merekam atau mengkopir suatu ciptaan dalam jumlah besar yang tampil di media internet.

Menurut Heryanto divisi pelayanan hukum HAKI Kementerian Hukum dan HAM wilayah Yogyakarta, menjelaskan bahwa pada dasarnya siapapun baik perseorangan atau badan hukum menggandakan atau mempublikasikan dengan tanpa izin dari pencipta lagu, hal itu merupakan pelanggaran. Sehingga yang menjadi parameter adalah publikasi atau mengedarkan musik dan lagu

---

<sup>3</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hal 2-5

yang di komersilkan dan bisa dinikmati oleh orang banyak. Dalam UUHC jelas perbuatan tersebut adalah pelanggaran sebagaimana dituangkan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.<sup>4</sup>

Dalam Pasal itu ditentukan bahwa siapapun yang dengan sengaja tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Berkaitan dengan lagu yang disebar di internet yang menjadi pertanyaan terbesar adalah apakah terlebih dahulu terdapat kontrak/perjanjian antara pemegang hak cipta dengan *provider* yang menyediakan lagu, atau perjanjian antara *provider* dengan Lembaga Manajemen Kolektif? Hal tersebut yang harus diketahui terlebih dahulu.<sup>5</sup>

Jika misalnya dari pencipta atau pemegang hak cipta belum ada perjanjian dengan *provider*, maka perbuatan yang dilakukan *provider* sudah merupakan pelanggaran hak cipta. Karena sudah memenuhi unsur menggandakan, mengedarkan, atau menyebarkan lagu-lagu kepada masyarakat untuk dinikmati tanpa izin kepada pemegang hak cipta.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil riset dari mesin pencari google dengan kata kunci pencarian *free download* musik indonesia diketahui hasil pencarian sebanyak 6.450.000 hasil pencarian. Masih banyaknya pencarian musik yang *download* secara ilegal dan melanggar hak cipta, ini setidaknya disebabkan oleh beberapa hal: (1). Minimnya pemahaman akan Hak Cipta dikalangan

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Heryanto Bidang Pelayanan Hukum Kemenkumham kanwil Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2014

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

masyarakat indonesia, hal ini menyebabkan semakin banyak orang mencari lagu dengan kata kunci *free download* musik indonesia dari ilegal website. Tingginya kata pencarian ini menjadi sebuah inspirasi bagi para pencari uang di internet dengan membuat situs-situs lagu yang mengandung pelanggaran hak cipta. Sehingga banyak bermunculan website-website yang menyediakan sejumlah *link download* lagu ilegal. Prinsip ada gula ada semut berlaku pada kasus ini yaitu dengan munculnya website-website penyedia lagu-lagu ilegal, karena semakin dikunjungi website-website ilegal tersebut, semakin mendapatkan rating pula di mesin pencari. Dengan tingginya rating membuat website tersebut mendapatkan iklan online secara ilegal.<sup>7</sup>

Hak atas suatu ciptaan lagu ini disebut sebagai hak cipta. Pasal 1 ayat (1) UUHC menyebutkan bahwa, "*Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*".

Lagu sebagai suatu ciptaan dilindungi oleh UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ("UUHC"). Hal ini disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d UUHC. Setiap orang yang bukan pemegang hak cipta lagu atau tidak diberikan izin untuk itu tidak seharusnya melakukan *pengumuman* atau *perbanyak* atas suatu lagu.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup><http://www.ambadar.com/update/strategi-penanggulangan-pembajakan-musik-di-ranah-dunia-maya->

<sup>8</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/aspect-hukum-unggah-lagu-di-internet>

Yang dimaksud dengan *pengumuman* adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain (lihat Pasal 1 ayat (5) UUHC).<sup>9</sup>

Kemudian, yang dimaksud *perbanyak* adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer (lihat Pasal 1 ayat (6) UUHC).<sup>10</sup>

Perbuatan *file sharing* tanpa izin yang dilakukan oleh situs ilegal sebagai penyedia lagu merupakan perbuatan yang melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta secara langsung (*Direct Infringemen*).<sup>11</sup> Perbuatan tersebut tidak adanya hak yang dimiliki pihak penyedia lagu untuk memperbanyak dan mengumumkan suatu lagu melalui internet. Selain itu pihak penyedia lagu juga melakukan perbuatan tanpa hak untuk memperbanyak dan mengumumkan lagu di internet untuk kepentingan komersial. Kepentingan komersial yang dimaksud dalam hal ini adalah *provider* selain menyediakan lagu-lagu yang dapat diunduh secara gratis, *provider* juga membuat tampilan fitur dengan menyertakan iklan-iklan yang tidak ada sangkut pautnya dengan lagu. Dengan perbuatan semacam itu, bisa dipastikan *provider* mampu menarik keuntungan dari pemasangan iklan-iklan.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta....*, Op.Cit. hal 196



Mengunduh lagu dari situs internet pada dasarnya juga termasuk perbuatan memperbanyak dan mengumumkan ciptaan yang memerlukan izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya. Akan tetapi, UU Hak Cipta memberikan *pengecualian* terhadap tindakan pengumuman atau perbanyakan suatu ciptaan untuk tujuan tertentu, sehingga sepanjang disebutkan atau dicantumkan sumbernya hal itu tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, yaitu antara lain:<sup>12</sup>

- a. Penggunaan karya cipta pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- b. Pengambilan karya cipta pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan: (i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau (ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- c. Perbanyakan suatu karya cipta bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial;
- d. Perbanyakan suatu karya cipta selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat

---

<sup>12</sup> Lihat UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya; atau

- e. Dengan itikad baik memperoleh suatu karya cipta semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersil dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersil.

Oleh karena itu, mengunduh lagu dari situs internet tidak dapat dianggap pelanggaran hak cipta jika dilakukan dengan cara dan tujuan sebagaimana dijelaskan di atas. Adapun pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta atas lagu terjadi baik terhadap *hak ekonomi* maupun *hak moral* pencipta dan pemegang hak cipta yang meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) **Pengeksplotasian** (*pengumuman, penggandaan, pengedaran*) untuk kepentingan komersial sebuah karya cipta tanpa terlebih dahulu meminta izin atau mendapatkan lisensi dari penciptanya;
- 2) **Peniadaan nama** Pencipta pada ciptaannya;
- 3) **Penggantian atau perubahan judul** sebuah ciptaan tanpa persetujuan dari pencipta dan para pemilik hak ciptanya.

Dalam Pasal 1 ayat 6 UUHC Tahun 2002 menyatakan bahwa *perbanyakan* adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

---

<sup>13</sup> <http://agustya-blog.blogspot.com/2012/09/pengertian-analog-dan-digital.html>

Kemudian dalam Pasal 1 ayat 5 UUHC No. 19 Tahun 2002 menyatakan bahwa *pengumuman* adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Penyediaan lagu yang tanpa izin dari pencipta maupun pemegang hak ciptanya dalam suatu situs penyedia lagu dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dari pencipta ataupun pemegang hak cipta atas ciptaan tersebut. Sesungguhnya menurut peneliti perbuatan suatu penyedia lagu di internet oleh situs penyedia lagu merupakan bentuk pengumuman, hal tersebut dikarenakan semua orang yang mengunjungi situs penyedia lagu tersebut dapat dengan bebas melihat atau mengunduh ciptaan lagu tersebut.

Kemudian di dalam Pasal 25 ayat (1) UUHC menyebutkan bahwa informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta tidak boleh ditiadakan atau informasi elektronik di sebuah situs di internet harus menampilkan informasi mengenai lagu tersebut yang berkaitan dengan manajemen hak pencipta seperti keterangan yang ada lagu tersebut.<sup>14</sup>

Sehingga dapat dikatakan bahwa situs penyedia lagu ilegal selain menyediakan dan mengedarkan lagu secara bebas tanpa izin pemegang hak cipta, terdapat pula pengumuman lagu-lagu yang disediakan untuk diunduh/*download* tersebut tidak mencantumkan informasi manajemen hak pemegang hak cipta. Karena secara fakta untuk situs-situs ilegal yang

---

<sup>14</sup> Lihat Pasal 25 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002

menyediakan lagu untuk diunduh secara gratis tidak mencantumkan informasi tentang lagu-lagu seperti judul lagu, nama artis, nama pencipta, nama label rekaman, tahun rilis lagu/album dan juga cover album dari artis terhadap masing-masing lagu, akan tetapi kebanyakan dari situs ilegal hanya mencantumkan judul lagu dan nama artis saja.

Pada UUHC jenis perbuatan-perbuatan yang merupakan *pelanggaran hak ekonomi* pencipta lagu atau musik diperinci dalam Pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya, sebagai berikut :<sup>15</sup>

a) Perbuatan *tanpa izin mengumumkan* ciptaan lagu:

- (1). Menyanyikan dan mempertunjukan lagu di depan umum (sebagai contoh dalam konser, pesta-pesta, bar, kafe dan pertunjukan musik hidup lainnya);
- (2). Memperdagangkan lagu kepada umum (memutar rekaman lagu yang ditujukan untuk umum, seperti di mall, taman hiburan, perkantoran publik, dan sebagainya);
- (3). Menyiarkan lagu kepada umum (radio dan televisi yang menyiarkan acar pertunjukan musik/lagu atau menyiarkan rekaman lagu);
- (4). Mengedarkan lagu kepada umum (mengedarkan lagu yang sudah direkam dalam kaset, CD, mengedarkan lagu di media internet, dan sebagainya);
- (5). Menyebarkan kepada umum (sama dengan mengedarkan);

---

<sup>15</sup> Pasal 2 beserta penjelasan Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

- (6).Menjual lagu (sifatnya sama dengan mengedarkan, tetapi lebih ditekankan untuk memperoleh pembayaran dari orang yang mendapatkan lagu tersebut).
- b) Perbuatan *tanpa izin memperbanyak* ciptaan lagu:
- (1).Merekam lagu (dengan maksud untuk kepentingan komersial);
  - (2).Mengandakan atau memproduksi lagu secara mekanik, secara digital, atau secara tertulis/cetak (misalnya memperbanyak kaset atau CD lagu, memperbanyak lagu melalui internet, memperbanyak bagian lagu nada sambung telepon, atau mencetak dalam jumlah banyak lagu secara tertulis atau yang serupa syair dan notasi);
  - (3).Mengadaptasi atau mengalihwujudkan lagu (dari pop menjadi rock);
  - (4).Mengansemem lagu;
  - (5).Menerjemahkan lagu (penerjemahan lirik lagu).

Selanjutnya menurut **Konvensi Bern**, *hak moral pencipta* adalah:

- (a) Hak mengklaim keciptaan atas karya cipta;
- (b) Hak untuk keberatan atas perubahan, perusakan, atau modifikasi lainnya; dan
- (c) Hak mencegah tindakan yang merugikan bagi kehormatan dan reputasinya.

Kemudian menurut **UUHC**, *hak moral pencipta* adalah:

- 1) Hak menuntut supaya nama pencipta (*nama samaran*) dicantumkan dalam ciptaannya;
- 2) Hak untuk mengubah ciptaan; dan

- 3) Hak untuk menyetujui atau melarang perubahan isi ciptaan dan judul ciptaan atau mencegah bentuk-bentuk distorsi mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.

Dalam UUHC telah ditegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta pada hakikatnya adalah menyangkut sedikitnya delapan aspek pengaturan:<sup>16</sup>

- 1) Pengaturan tentang ciptaan yang dilindungi;
- 2) Pengaturan tentang siapa pencipta dan pemegang hak cipta;
- 3) Pengaturan tentang substansi atau isi hak yang dilindungi;
- 4) Pengaturan tentang pengalihan hak dari pemilik hak kepada orang lain;
- 5) Pengaturan tentang pelisensian untuk memperoleh manfaat ekonomi dari suatu ciptaan;
- 6) Pengaturan tentang jangka waktu perlindungan dan pembatasan hak;
- 7) Pengaturan tentang pemulihan hak bilamana terjadi pelanggaran terhadap hak cipta melalui pengajuan gugatan perdata;
- 8) Pengaturan tentang tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta.

Beberapa situs yang telah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, yakni:<sup>17</sup>

1. Gudanglagu.net
2. Mp3lagu.com
3. Pandumusica.info

<sup>16</sup> Bernard Nainggolan. *Pemberdayaan Hukum .....*, Op. Cit. Hal 278

<sup>17</sup><http://kominfo.go.id/berita/detail/2932/Kemekominfo+Blokir+20+Situs+%Download%22+Musi k+Ilegal>

4. Mp3bos.com
5. Musik-flazher.com
6. Misshacker.com
7. Abmp3.com
8. Mp3bear.com
9. Freedownloadmp3.com
10. Plasmusic.com
11. Gudanglagu.com
12. Mp3gratis.net
13. Musik-corner.com
14. Mp3 4shared.com
15. Index-of-mp3.com
16. Trendmusic.com
17. Katalogmp3.info
18. Mp3downloadlagu.com
19. Dewamp3.com

#### ***1. Situs Penyedia Musik dan Lagu***

Dari situs-situs diatas, setelah peneliti melakukan cek di internet ternyata sebagian situs tersebut diatas masih ada yang beroperasi, secara umum situs-situs tersebut melakukan pelayanan dengan metode penyediaan lagu yang berarti situs-situs tersebut sangat berperan aktif dalam proses pengunduhan lagu. Dari sekian banyak situs-situs penyedia

musik dan lagu ilegal, peneliti mencoba mengambil salah satunya antara lain sebagai berikut:

**a. Gudanglagu.com**

Gudanglagu.com merupakan situs penyedia lagu yang cukup populer di masyarakat. Gudanglagu dalam tampilan halaman websitenya dengan jelas secara tertulis menawarkan *download* gratis lagu indonesia, lagu barat, lagu dangdut maupun lagu daerah. Dalam halaman websitenya terdapat link mengenai panduan untuk *download* lagu dan video klip. Cara untuk men-*download* cukup mudah yaitu dengan klik link *download* yang telah disediakan di halaman website. Setelah itu muncul halaman penghubung yang mengkoneksikan *link download* dengan *server-server* dimana file itu disimpan. Setiap server punya cara berbeda untuk men-*download*-nya, ada yang melalui 4shared, dan ada yang harus menunggu sebelum keluar kode untuk dimasukkan. Dalam proses *download* tidak ada ketentuan mengenai pembayaran.<sup>18</sup>

Dalam halaman websitenya juga terdapat jumlah koleksi lagu-lagu dari penyanyi/band. Pengguna cukup klik pada nama penyanyi/ band kemudian akan muncul daftar lagu yang bisa di *download* secara gratis. Namun dalam halaman web gudanglagu.com tidak ada pen-cantuman nama pencipta, yang ada hanyalah judul lagu dan nama penyanyi atau band dari lagu tersebut. Selain itu juga tidak terdapat daftar nama-nama

---

<sup>18</sup> <http://gudanglagu.com>



label yang telah memproduksi lagu-lagu yang disediakan dalam halaman web gudanglagu.com

**b. Musik-corner.com**

Sama halnya dengan situs web Gudanglagu.com, penegasan terhadap Musik-corner.com sebagai situs penyedia music dan lagu dapat dilihat dengan tatacara proses pengunduhan atau *download* lagu, yang dalam situs ini tidak menyediakan layanan yang berbayar alias gratis dan selain itu tidak ada keterangan daftar nama-nama label musik.

Cara mendownload lagu di situs web music-corner hampir sama dengan gudanglagu.com, yaitu dengan melakukan klik pada *link download* lagu yang telah disediakan kemudian langsung akan muncul nama penyanyi/band dan judul lagu, server *download* yang muncul bisa berbeda-beda, tidak hanya satu seperti halnya terdapat pada situs web gudanglagu.com<sup>19</sup>

Pada situs web music-corner terdapat *profile band* lebih lengkap dibandingkan situs web gudanglagu.com, mulai dari sejarah dibentuknya band dan single dari album, namun meskipun terdapat judul lagu dan penyanyi/band-nya tetap tidak terdapat nama pencipta lagunya.<sup>20</sup>

Pada halaman situs web music-corner terdapat daftar sejumlah koleksi lagu-lagu dengan berbagai kategori. Pengguna dapat memilih kategori musik yang diinginkan.

---

<sup>19</sup> <http://www.musik-corner.com>

<sup>20</sup> *Ibid*

**c. Musiklegal.com.**

Fitur-fitur yang ditawarkan oleh Musiklegal.com di antaranya sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Membuat aplikasi Musiklegal player berupa perangkat lunak yang dibuat khusus untuk memainkan musik digital yang disediakan sendiri oleh Musiklegal. Dengan demikian hanya Musiklegal.com yang bisa dipakai dalam memainkan/memutar musik digital secara langsung yang diperoleh dari Musiklegal dengan proteksi *Digital Rights Management* (DRM) di setiap lagunya. Aplikasi Musiklegal player ini disediakan juga dengan berbagai sistem operasi, seperti Blackberry, dan Android.
- 2) Menawarkan berbagai koleksi lagu-lagu dan juga bekerja sama dengan produsen-produsen musik (label) ternama. Musiklegal telah memiliki lebih dari 600.000 konten musik digital original di Indonesia.
- 3) Musiklegal dalam koleksi lagu yang ditampilkan juga mencantumkan lengkap dengan nama pencipta, tanggal rilis album, dan nama perusahaan label musik.
- 4) Musiklegal menawarkan metode cara pembayaran dalam mendownload musik yang diinginkan para pengguna, yaitu bisa melalui pembayaran via sms dan pembelian voucher. Dengan metode pembaran via sms tersebut pembayaran dilakukan dengan

---

<sup>21</sup> <http://musiklegal.com/home>

memotong pulsa handphone. Sedangkan untuk pembelian voucher dapat ditemukan di toko-toko retail. Cara untuk mendownload lagu yang diinginkan cukup mudah hanya dengan membuat akun yang disertai *password* di website Musiklegal, atau login dengan akun facebook, kemudian dapat mengunduh player Musiklegal diperangkat yang diinginkan pengguna seperti: Komputer/Laptop, BlackBerry, Android atau iPhone.

*d. iTunes.*

iTunes menyimpan informasi tentang setiap lagu di dalam dua dokumen yang berbeda. Dokumen yang pertama adalah sebuah dokumen dengan format binari bernama *iTunes 4 Music Library*. Dokumen ini adalah dokumen utama yang digunakan oleh iTunes untuk menyusun koleksi lagunya. Dokumen yang kedua memiliki format XML yang diberi nama *iTunes Music Library.xml*. Dokumen ini tidak digunakan oleh iTunes namun disediakan agar piranti lunak lainnya seperti iDVD, iMovie dan iPhoto yang dibuat oleh Apple sendiri, ataupun piranti buatan perusahaan lainnya bisa mendapat informasi yang lengkap tentang isi koleksi lagu milik pengguna iTunes tersebut.<sup>22</sup>

iTunes memiliki fitur yang memungkinkan penggunanya untuk mengorganisasi, mengubah informasi dan merekam lagu dari sebuah CD. Selain itu iTunes juga bisa mengirim lagu ke dalam perangkat pemutar lagu, iPod, dan juga membeli lagu dari iTunes Store melalui

---

<sup>22</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/iTunes\\_Format\\_dokumen](http://id.wikipedia.org/wiki/iTunes_Format_dokumen)

internet. Salah satu fitur iTunes yang menarik adalah kemampuannya untuk membuat *Smart Playlist* yang merupakan sebuah *playlist* yang bisa mengubah isinya bila pengguna melakukan manipulasi terhadap lagu yang ada di dalam koleksinya.<sup>23</sup>

Untuk membeli lagu dari iTunes para pengguna harus mempunyai akun resmi dari aplikasi Apple, sehingga lebih mudah jika memiliki handphone produk dari Apple seperti iPhone. iTunes dalam operasinya telah memuat syarat dan ketentuan yang sangat komplit dan jelas untuk kepentingan keamanan maupun tindakan hukum.<sup>24</sup>

iTunes juga menampilkan harga lagu-lagu dari setiap penyanyi/ band yang tersedia. Selain itu, dalam fitur yang menampilkan album dari penyanyi/ band terdapat juga pencantuman pihak perusahaan label musik.<sup>25</sup>

## 2. Analisis Perbandingan Situs Penyedia Musik

Dari situs Musiklegal.com maupun iTunes, peneliti menyatakan keduanya mempunyai kesamaan dalam menyediakan lagu MP3, yaitu sebagai berikut:

- 1) Terdapat registrasi dalam penggunaan layanan yang ditawarkan, kemudian membuat akun dimana terdapat *user id* atau *Password* yang digunakan untuk memilih dan membeli lagu.
- 2) Terdapat koleksi berbagai jenis lagu dan musik dan disertai nama penyanyi/ band.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> <http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes>

<sup>25</sup> *Ibid*

- 3) Terdapat pilihan dalam metode pembayaran lagu yang akan dipilih, bisa menggunakan pulsa telepon atau melalui pembayaran lain seperti melalui bank.
- 4) Terdapat ketentuan untuk memberikan alamat e-mail bagi para pengguna, hal tersebut untuk pengidentifikasi identitas para pengguna.

Hal berbeda ketika melihat situs *gudanglagu.com* dan *music-corner.com*, dimana keduanya tidak terdapat syarat dan ketentuan mengenai identitas dan metode pembayaran. Selain itu tidak ada keterangan mengenai lagu-lagu yang ditampilkan, dan kebanyakan hanya menyantumkan judul lagu, dan artis saja.

Kesamaan pokok dari situs web *gudanglagu.com* dan *music-corner.com* dengan situs web legal seperti *musiklegal.com* dan iTunes sama-sama melakukan kegiatan *pengumuman* atas lagu Mp3 melalui sarana media internet. Hanya saja situs *web gudanglagu.com* dan *music-corner* tidak menawarkan metode pembayaran dalam mengedarkan lagu atau musik di situs webnya.

Paling berbeda diantara keempat situs tersebut adalah situs web iTunes yang menampilkan koleksi lagu yang dapat diunduh dengan mencantumkan harga di setiap lagu. Kemudian dalam hal pencantuman nama pemegang hak cipta, baik situs web Musiklegal dan iTunes Store terdapat nama pemegang hak cipta.

Peneliti mencoba menampilkan dalam tabel mengenai perbedaan antara situs penyedia lagu yang legal dengan illegal sebagai berikut:

Situs Website	Temuan Fakta
<i>Musiklegal.com</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat metode pembayaran dalam pengunduhan lagu bisa melalui via voucher dan via sms.</li> <li>b. Mencantumkan nama pemegang hak cipta atas lagu yaitu pihak label musik</li> <li>c. Terdapat pencantuman nama pencipta atas lagu.</li> </ul>
<i>iTunes Store</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tercantum nama judul lagu.</li> <li>b. Terdapat harga pada setiap lagu/album dari penyanyi atau band</li> <li>c. Cara memperoleh lagu diharuskan dengan membuat akun tersendiri dengan aplikasi apple.</li> <li>d. Mencantumkan nama pemegang hak cipta atas lagu yaitu pihak label musik</li> </ul>
<i>Gudanglagu.com</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mencantumkan nama judul lagu</li> <li>b. Pengunduhan dilakukan secara gratis</li> <li>c. Tidak mencantumkan nama pemegang hak cipta atas lagu yaitu pihak label.</li> </ul>
<i>Musik-corner</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mencantumkan nama judul lagu</li> <li>b. Pengunduhan dilakukan dengan cara gratis.</li> </ul>

	c. Tidak mencantumkan nama pemegang hak cipta atas lagu
--	---

### 3. Pendapat Pencipta Lagu terhadap fenomena File Sharing lagu MP3

Menurut gitaris band Sheila on 7 Eross Chandra, fenomena *file sharing* lagu di internet yang terjadi saat ini merupakan perkembangan teknologi yang canggih sehingga semuanya serba digital dan gampang untuk disebar dengan cara *copypaste* atau *download*. Sebagai pencipta lagu dia merasa kecurian, karena jelas publikasi/pembajakan lagu yang tersebar di seluruh masyarakat itu bisa mendapatkan uang yang tidak sedikit dan lagu-lagu tersebut tidak dibuat secara gratis (tanpa biaya), terlebih lagi tanpa adanya izin dan persetujuan dari pihak label dan pencipta lagu. Namun Eross menyatakan yang sangat rugi dalam hal *File sharing* sesungguhnya adalah pihak label atau produser, karena menurut pengalaman dia, proses perekaman lagu semuanya dibiayai oleh produser sedangkan pencipta sekaligus artis tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, sehingga setelah lagu itu sudah masuk dapur rekaman dan siap untuk dijual ke masyarakat, pihak produser rekamanlah yang menyiarkan, menyebarkan lagu itu untuk kepentingan bisnis, bisa dalam bentuk CD, disebar di iTunes, di radio, dan di situs di web resmi perusahaan rekaman dimana lagu itu diproses. Sehingga wajar kalau pihak label rugi besar karena pihak label ada hak *publish* di lagu tersebut dan mencari untung dengan lagu itu juga<sup>26</sup>.

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Eross Chandra tanggal 5 Februari 2014

Untuk saat ini hal yang lebih kongkret dilakukan musisi adalah menciptakan lagu sendiri dan perform sendiri, dan yang masih bisa diandalkan oleh musisi adalah “performing” (show), maka dari itu sekarang banyak perusahaan rekaman menerapkan strategi bisnis “*artist management*”, sehingga pihak label langsung meminta keuntungan kepada artis yang *perform* dengan cara bagi hasil tergantung perjanjian kedua belah pihak, namun itu digunakan untuk artis atau band musik di masa sekarang. Strategi tersebut dirasa Eross sebagai pencipta lagu dan artis termasuk masuk akal, karena saat ini jualan lagu sudah susah dan jualan *perform* yang mampu diandalkan memperoleh keuntungan. Dan selain itu pihak label sudah keluar banyak saat produksi sehingga ingin balik modal.<sup>27</sup>

Dalam hal ini menurut peneliti, fenomena download lagu melalui “*file sharing*” di internet sangat berdampak bagi pendapatan ekonomi pencipta maupun pemegang hak cipta lagu, dikarenakan sulitnya untuk berjualan lagu atau musik di luar *performing*.

Keadaan tersebut diperparah dengan makin banyaknya situs yang melayani *download* gratis lagu dan musik melalui *file sharing*. Masyarakat kini lebih mudah untuk mendapatkan lagu atau musik yang diinginkan tanpa memungut biaya.

Sehingga hal yang paling realistis bagi pencipta lagu adalah menciptakan lagu sendiri dan melakukan *perform* sendiri, karena hak untuk

---

<sup>27</sup> *ibid*



*perform* hingga kini masih dirasakan manfaatnya untuk memperoleh pendapatan finansial.

## **B. Langkah-langkah Perlindungan Hukum terhadap pemegang hak cipta atas lagu dan musik melalui “*File Sharing*” di Internet.**

### **1. Tindakan Preventif**

#### **a. Proteksi melalui sarana Teknologi**

Di samping langkah-langkah perlindungan dari aspek hukum seperti dijelaskan di atas, terdapat pula langkah perlindungan dari aspek non-hukum. Dalam hal ini, pencegahan dan perlindungan pemegang hak cipta melalui sarana teknologi sangat diperlukan, karena hukum hak cipta belum mampu mengejar dan mengawal terhadap perkembangan teknologi saat ini, sehingga dalam aturan UUHC No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pun belum mempertegas secara rinci dan *definitif* mengenai perlindungan hak cipta lagu melalui sarana teknologi.

Beberapa pakar teknologi dalam masalah seperti ini juga ikut andil dalam menyumbangkan pikirannya tentang masalah penanggulangan terhadap pelanggaran hak cipta MP3 ini. Diantaranya adalah Suhono H. Supangkat, Kuspriyanto, Juanda dari Departemen Teknologi Institut Teknologi Bandung yang mengusulkan penggunaan *Watermarking* sebagai teknik penyembunyian label hak cipta pada data digital. Disamping itu yang menyarankan metode ini adalah Matharany

Rumondang dalam tulisannya yang berjudul *Perlindungan Hak Cipta. Pada Data Audio Menggunakan Teknik Watermarking Phase Coding*.<sup>28</sup>

Digital audio watermarking didefinisikan sebagai sebuah proses penyisipan *bitstream* khusus oleh *user* ke dalam konten audio digital sehingga penambahan *watermark (bitstream)* tersebut tidak signifikan secara penampakan.

*Digital audio watermarking* juga didefinisikan sebagai sebuah penyisipan data yang seharusnya tidak kentara (tidak kedengaran) untuk menjaga kualitas musik (*transparency*), dapat diambil untuk konfirmasi kepemilikan (*retrieval capacity*) dan cukup tahan terhadap serangan seperti pengambilan atau pengubahan *watermark* yang disisipkan.

Pada konten musik yang berbentuk MP3, *watermarking* dapat dilakukan dengan cara membuka kompresi, menyisipkan *watermark* kemudian menutup kembali. Namun proses tersebut memakan waktu yang lama sehingga menjadi tidak efisien. Selain itu, *audio watermarking* pada konten musik terkompresi masih menemui kendala terutama dalam tahap untuk memperbaiki ketahanan terhadap serangan proses dekompresi dan komposisi ulang. Bentuk lain konten audio digital adalah dalam bentuk *WAV-table synthesis audio* yang diharapkan bisa menjadi standar konten musik digital masa depan.

---

<sup>28</sup> Budi Agus Riswandi. *Hukum Hak Cipta ...*, Op.Cit. 165

Penyisipan *watermark* dalam bentuk ini juga masih menemui kendala. Kelemahan lainnya adalah kesulitan dalam proses pengestrakan *watermark* tanpa merusak file aslinya sehingga kualitas sebuah konten musik digital menjadi menurun.

Dalam kesimpulannya mengenai proses *Watermaking* tersebut, digunakan teknik *phase coding* yang merupakan teknik yang cukup *robust* dalam penyisipan *watermark* ke dalam suatu berkas MP3 karena teknik ini tahan terhadap proses pencuplikan ulang, pemotongan berkas MP3 (selain bagian awal berkas), pemberian derau (selain bagian awal berkas) dan kompresi (pengubahan format berkas).<sup>29</sup>

Penjelasan mengenai teknik *watermark* memang memerlukan penjelasan yang panjang dimana penjelasan tersebut lebih ke arah teknis, sehingga dalam kesempatan ini tidak memungkinkan untuk dijelaskan mendetail karena lebih masuk ke dalam wilayah tataran teknis. Namun pengungkapan mengenai teknik *watermaking* ini paling tidak bisa mengungkapkan bahwa pelanggaran hak cipta secara teknologi bisa dilakukan penanggulangannya, sehingga harapannya teknik ini bisa digunakan dan diaplikasikan dalam kerangka penegakan hukum hak cipta khususnya dalam hal MP3 ini.<sup>30</sup>

Selain *Watermaking* ada pula yang disebut sistem *Digital Management Rights* yang disingkat DRMs. Menurut Wikipedia

---

<sup>29</sup> Martharany Rumondang. *Perlindungan Hak Cipta Pada Data Audio Menggunakan Teknik Watermaking Phase Coding*. Makalah Mendakwahi Diri dengan MP3

<sup>30</sup> Ibid

pengertian DRMs merujuk pada teknologi pengawas akses yang digunakan oleh *publishers* dan pemegang hak cipta untuk membatasi penggunaan media digital. DRMs dapat berfungsi sebagai sarana kontrol penggunaan media digital melalui pencegahan akses dan perbanyakan oleh pengguna terakhir ke format lainnya.<sup>31</sup>

Dengan adanya DRM, konsumen yang telah 'membeli' lagu secara online tidak dapat leluasa memutar lagu tersebut di media player secara sembarangan. Artinya, konsumen tidak dapat memiliki secara penuh apa yang telah ia 'beli' karena terhalang oleh DRM. Memang benar jika dengan adanya DRM membuat pemilik hak cipta tidak merugi karena adanya pembajakan, namun hal tersebut dikembalikan kepada konsumen. Konsumen mana yang rela diatur dan dikekang dengan pembatasan hak cipta atas sesuatu yang telah mereka beli.

Ciri-ciri *file* yang dilindungi oleh DRM yaitu memerlukan media khusus untuk memutar atau membaca *file* tersebut. Disamping itu juga jumlah pengunduhan dan waktu untuk mengunduh (*download*) *file* dibatasi, hanya beberapa komputer yang dapat dipakai mengunduh *file*, dan juga membutuhkan *password* sebelum memainkan *file*, dan harus mengirim *e-mail* konfirmasi ke distributor *file* sebelum menggunakan-nya.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Budi Agus Riswandi. *Hukum Hak Cipta ...*, Op.Cit. hal 71

<sup>32</sup> Arya Tri Wibawa. *Penerepan Digital Rights Management dan Watermarking pada lagu*. Institut Teknologi Bandung.

Dengan kata lain, teknologi DRM adalah sebuah upaya untuk mencegah akses, atau pengandaan oleh para pengguna melalui teknik pengontrolan media digital. DRMs dalam kajian-kajian memiliki fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi dari DRMs ada dua fungsi, yakni :<sup>33</sup>

- 1) *The management of digital rights*, yang merujuk pada kegiatan mengidentifikasi dan menjelaskan kekayaan intelektual dan membentuk aturan di bawah itu yang dapat diterapkan.
- 2) *The management digital of rights*, yang merujuk pada kegiatan mengamankan isi dan menegakkan aturan umumnya oleh pemegang hak dan atau pembuat kebijakan.

Pada penggunaan DRM pada musik internet dilakukan oleh para penyedia konten musik digital online untuk mencegah penggunaan musik yang dipesan dan di-*download* secara *online*. DRM pada internet musik dapat berupa pendaftaran/berlangganan ke penyedia konten musik. Pengguna layanan yang terdaftar dapat men-*download* konten musik yang tersedia sampai dengan masa waktu berlaku berlangganan yang ditentukan. Jika masa berlangganan habis, maka pengguna tidak dapat memutar musik yang sudah di *download* sebelumnya sampai pengguna memperbaharui status berlangganannya.<sup>34</sup>

Bentuk DRM pada internet musik yang lain adalah mengenakan biaya pada setiap konten musik yang di-*download* dan membatasinya

---

<sup>33</sup> Ibid. hal 71

<sup>34</sup> Nuryani. *Digital Right Management (DRM) dan Audio Watermarking untuk Perlindungan Hak Cipta pada Konten Musik Digital*. Pusat Penelitian Informatika –LIPI.

hanya bisa dimainkan di media player tertentu.<sup>35</sup> DRM juga diartikan sebuah sistem yang bertugas untuk mengontrol (misalnya saja, lagu) akses yang digunakan oleh produsen atau pemegang hak cipta, untuk membatasi penggunaan media digital atau perangkat digital. DRM digunakan untuk mengawasi penggunaan seluruh *software*. Berbeda dengan *copy protection* yang berguna mencegah aksi pembajakan, DRM mampu mengatur apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap *file* digital<sup>36</sup>.

Selain itu, DRM juga dapat dilakukan dengan cara membatasi masa berlaku sebuah konten musik bisa dimainkan, dengan menyediakan skema pengiriman konten musik yang aman melalui jaringan IP ke PC atau devais pemutar musik tertentu sehingga distributor dapat mengontrol penggunaan konten, dan dalam bentuk pengendalian penggandaan ring-tone untuk telepon seluler.<sup>37</sup>

**b. Berkoordinasi dengan Lembaga Internet Service Provider (ISP)**

ISP (*Internet Service Provider*) adalah perusahaan atau badan usaha yang menjual koneksi internet atau sejenisnya kepada pelanggan. ISP awalnya sangat identik dengan jaringan telepon, karena dulu ISP menjual koneksi atau akses internet melalui jaringan telepon.

---

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Arya Tri Wibawa. *Penerepan Digital Rights Management....* Op. Cit.

<sup>37</sup> Nuryani. *Digital Right Management .....* Op. Cit.

Seperti salah satunya adalah telkomnet instant dari Telkom.<sup>38</sup> Adapun fungsi ISP adalah sebagai berikut.<sup>39</sup>

- 1) Sebagai media yang memberikan jasa untuk berhubungan dengan internet.
- 2) Menghubungkan pelanggan ke gateway internet terdekat.
- 3) Menyediakan modem untuk dial-up.
- 4) Menghubungkan seorang user ke layanan informasi World Wide Web (www).
- 5) Memungkinkan seorang user menggunakan layanan surat elektronik (e-mail).
- 6) Memungkinkan seorang user melakukan percakapan suara via internet.
- 7) Memberi tempat untuk homepage.
- 8) ISP melakukan proteksi dari penyebaran virus dengan menerapkan sistem antivirus untuk pelanggannya.

Pelanggan yang berlangganan dengan sebuah ISP harus mengikuti aturan-aturan berlangganan yang ditetapkan oleh ISP tersebut. Biasanya masing-masing ISP memiliki kebijakan-kebijakan tersendiri namun pada umumnya ISP-ISP tersebut melarang pelanggan untuk menggunakan koneksi internet untuk keperluan-keperluan yang negatif dan melanggar hukum.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> <http://ceboonk.wordpress.com/2007/04/04/apa-itu-isp-internet-service-provider/>

<sup>39</sup> <http://lutfifadila.blogspot.com/2012/05/pengertian-dan-fungsi-isp-web-modem-dan.html>

<sup>40</sup> <http://ceboonk.wordpress.com>. Op. Cit

Untuk meminimalisir tindakan pihak yang tidak bertanggung jawab seperti pembajakan lagu, pengunduhan lagu. Selain melalui sarana teknologi, pemegang hak cipta dapat bekoordinasi dengan perusahaan-perusahaan ISP untuk melakukan pemblokiran terhadap situs website yang disinyalir/diduga melakukan kegiatan mengumumkan atau memperbanyak lagu tanpa izin pemegang hak cipta.

Bagi penyedia musik dan lagu diharapkan mampu mengelola dan membuat website dengan benar. Untuk memenuhi ciri-ciri website yang baik, setidaknya masih tetap sama dengan ciri-ciri website yang baik pada umumnya, yaitu loading web yang cepat, mudah dibaca, dan memiliki struktur yang baik.<sup>41</sup>

**Loading web yang cepat.** Penyebab utama lamanya website ditampilkan adalah besarnya gambar atau animasi yang dimilikinya. Pengunjung website tidak suka menunggu munculnya website yang lama, terutama di Indonesia, ketika banyak orang masih menggunakan modem 56 Kbps, sehingga kecepatan mengambil data semakin terbatas.<sup>42</sup>

**Mudah dibaca.** Sebuah website harus mudah dibaca. Penggunaan warna yang tidak sesuai dapat menyulitkan pengunjung dalam memperoleh informasi yang diinginkan.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> [http://www.solusiwebindo.com/article/website\\_yang\\_baik.php](http://www.solusiwebindo.com/article/website_yang_baik.php)

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> *Ibid*



**Memiliki isi dan struktur yang baik.** Website dibuat sehingga pengunjung memperoleh informasi yang diinginkannya. Kita perlu mengetahui, tujuan pengunjung mendatangi website, yaitu ingin memperoleh informasi, dan kemungkinan membeli produk atau layanan kita. Oleh karena itu, website perlu dibuat untuk menolong pengunjung mendapatkan apa yang diinginkannya, yaitu dengan memiliki isi dan struktur yang baik. Isi yang baik, dapat dilihat dari kelengkapan informasi produk dan layanan yang berikan. Setelah pengunjung tertarik dengan produk atau layanan, pengunjung perlu dibawa untuk menutupnya dengan pembelian. Hal itu dapat tercapai antara lain dengan memiliki struktur website yang baik, sehingga memudahkannya dalam melakukan pembelian. Struktur website yang baik dapat dilihat dari navigasinya (link-link yang dimilikinya). Melalui navigasi yang buruk, pengunjung dapat tersesat dan kemudian meninggalkan situs yang dikunjunginya.<sup>44</sup>

Untuk pengelola situs penyedia lagu, upaya perlindungan yang harus dilakukan dalam pembuatan halaman website adalah sebagai berikut:

*(a) Notice (Pemberitahuan)*

Memunculkan perihal pemberitahuan mengenai tujuan utama website, sehingga para pengunjung website dapat memahami dengan jelas mengenai tujuan website.

---

<sup>44</sup> *Ibid*

(b) *Metode download dan pembayaran lagu.*

Memuat cara/panduan tentang langkah-langkah pada halaman website untuk memperoleh lagu dan atau musik dengan disertai cara pembayaran pada setiap lagunya saat dilakukan pengunduhan.

(c) *Pembatasan Hak Cipta.*

Memuat penjelasan mengenai apa saja yang dapat menghilangkan dan/atau mengurangi hak atas suatu ciptaan.

(d) *Perjanjian Lisensi.*

Mencantumkan lisensi yaitu izin yang diberikan kepada pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya.

(e) *Tindakan Hukum.*

Menjelaskan mengenai syarat dan ketentuan di dalam halaman website jika terjadi sengketa atau terjadi pelanggaran hak cipta atas lagu.

(f) *Pencantuman nama pencipta dan pemegang hak cipta atas lagu.*

Mencantumkan nama pencipta dan pemegang hak cipta pada setiap lagu yang diedarkan.

**c. Kerjasama antara Kepolisian RI, Kementerian Hukum & HAM RI, Perusahaan Internet Service Provider, dan Pengusaha Warnet.**

Dalam mengatasi fenomena maraknya *download* musik di penyedia lagu ilegal, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum & HAM RI harus bekerja sama dengan sejumlah pihak yaitu Kepolisian

RI, Perusahaan *Internet Service Provider*, dan Pengusaha Warung Internet (Warnet). Bentuk kerjasama yang bisa dilakukan adalah pembuatan Nota Kesepahaman atau disebut juga MOU (*Memorandum Of Understanding*).

Nota kesepahaman sebagai persetujuan pendahuluan untuk membuat kontrak (selanjutnya disebut MoU) tidak dikenal dan tidak diatur dalam KUHPerdara, melainkan suatu kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang dalam praktik hukum kontrak. KUHPerdara sendiri tidak memuat norma hukum (pasal) yang melarang para pihak yang akan membuat kontrak untuk melakukan MoU terlebih dahulu. Oleh karena itu, MoU sifatnya adalah kebolehan (*fakultatif*), dalam arti boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh para pihak yang akan membuat kontrak.<sup>45</sup>

Wujud dari MoU tersebut adalah kesepahaman antara Pemerintah, Kepolisian RI, Perusahaan Internet Service Provider, dan Pengusaha Warnet untuk bersama-sama berbagi informasi temuan-temuan tentang situs-situs penyedia musik ilegal yang terdapat di internet. Harapannya dengan MoU tersebut tercipta mata rantai *supply* informasi tentang situs-situs musik ilegal, sehingga tugas Pemerintah dan Kepolisian dapat terbantuan untuk melakukan penyelidikan ataupun penyidikan. Untuk kepentingan pemblokiran situs, Pemerintah juga dapat dengan mudah jika sudah ada MoU dengan Perusahaan

---

<sup>45</sup> Muhammad Syaifuddin. *Hukum Kontrak ; Memahami kontrak dalam perspektif filsafat, teori, dogmatik, dan praktik hukum*. Cetakan Pertama (Bandung : Mandar Maju, 2012) hal 168

Internet Service Provider, karena dari Internet Service Provider inilah jaringan internet dapat didistribusikan ke sejumlah Warung Internet atau tempat-tempat yang lain.

**d. Tindakan inspeksi antara Kepolisian RI dengan Kementerian Hukum & HAM RI.**

Inspeksi dapat diartikan pemeriksaan secara bersama tentang peraturan, tugas, dsb. Sedangkan inspeksi mendadak dapat diartikan pemeriksaan yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan.<sup>46</sup> Pentingnya pengawasan mengenai keberadaan situs-situs penyedia musik illegal tentu tidak bisa lepas dari peran pihak Kepolisian sebagai penegak hukum, dan selain itu Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral HAKI Kementerian Hukum dan HAM juga mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan secara langsung.

Langkah-langkah kongkret selanjutnya yang harus dilakukan untuk menanggulangi pelanggaran hak cipta lagu dan musik di internet salah satunya adalah bersama-sama inspeksi mendadak secara rutin ke sejumlah Warung Internet yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dengan Kepolisian RI.

Meskipun terdapat nota kesepahaman antara Warung Internet dengan Kepolisian dan Pemerintah seperti disebutkan diatas, inspeksi juga perlu dilakukan karena tindakan inspeksi secara rutin dapat memantau secara langsung tentang operasional di warung internet

---

<sup>46</sup> <http://artikata.com/arti-330820-inspeksi.html>

terkait situs-situs penyedia musik yang ilegal, dan selain itu inspeksi juga berguna dalam hal meninjau perihal ijin pendirian warung internet.

**e. Pemblokiran situs penyedia musik ilegal oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi RI.**

Pemblokiran (blocking) terhadap situs penyedia konten musik ilegal merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan angka pembajakan musik. Pemerintah dalam hal ini didesak bertindak secara nyata terhadap pelaku penyedia musik ilegal.<sup>47</sup>

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pernah menegaskan, bahwa pihaknya akan terus melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, melindungi industri nasional, kreatifitas anak bangsa dan juga melindungi kepentingan Nasional, dengan menerapkan prosedur pemblokiran situs.<sup>48</sup>

Sejak beberapa waktu lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mulai mensosialisasikan program pemblokiran situs-situs internet yang menyediakan akses pengunduhan (download) lagu ilegal. Tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini adalah pengaruh desakan dari asosiasi musik seperti Asirindo, Prisindo, PAMMI, RMI, PAPPRI, ASIRI, APMINDO, Gaperindo, WAMI, dan KCI, yang bergabung

<sup>47</sup> <http://techno.okezone.com/blokir-cara-tandang-musik-ilegal-dijagat-maya>

<sup>48</sup> <http://kominfo.go.id/Terus-Menerus-Lakukan-Blokir-Situs-Ganggu-Ketertiban-Umum>

dalam payung kampanye 'Heal Our Music' dalam melawan pembajakan musik di era digital.<sup>49</sup>

Asosiasi-asosiasi musik tersebut meminta agar Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menutup situs-situs internet yang memberikan fasilitas mengunduh lagu secara ilegal atau menyebarkan lagu tanpa izin yang memiliki hak atas lagu-lagu tersebut. Setidaknya ada 20 (dua puluh) situs internet yang mereka anggap menyediakan akses pengunduhan lagu secara ilegal.<sup>50</sup>

Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi RI harus mampu berkoordinasi dengan Perusahaan *Internet Service Provider* atau operator layanan internet untuk melakukan pemblokiran sejumlah situs yang dinilai berkontribusi dalam aktivitas *download* lagu-lagu ilegal. Dimana pemblokiran tersebut dapat dilakukan ketika ada aduan dari masyarakat atau pihak terkait, misalnya seperti sejumlah artis atau pencipta lagu yang melakukan pengaduan tentang keberadaan situs-situs penyedia musik ilegal maka Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dapat secara langsung melakukan pemblokiran terhadap situs yang dimaksud.

**f. Penggunaan KTP bagi pengunjung Warung Internet (Warnet)**

Warung Internet atau sering disingkat warnet adalah salah satu bentuk usaha yang dikelola oleh kelompok atau individu yang memberikan pelayanan dalam bentuk jasa internet oleh penggunanya.

---

<sup>49</sup> [http://arijuliano.blogspot.com/2011/penindakan situs musik ilegal pakai uu.html](http://arijuliano.blogspot.com/2011/penindakan_situs_musik_ilegal_pakai_uu.html)

<sup>50</sup> *Ibid*

Biasanya pengguna dikenakan biaya per jam atau lebih, sesuai lama penggunaan.<sup>51</sup> Pengguna warnet banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa, pelajar, profesional dan wisatawan asing. Warnet digunakan untuk bermacam-macam tujuan, bagi pelajar, dan mahasiswa warnet banyak digunakan untuk:<sup>52</sup>

- 1) Mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah.
- 2) Melakukan riset.
- 3) Menulis skripsi.
- 4) Bermain permainan daring.

Di negara-negara atau daerah-daerah maju akses internetnya sudah ada pada hampir setiap rumah, warnet jarang didapatkan dan mahal tarifnya. Di daerah perkotaan (urban) sebuah warnet memiliki nama-nama umum panggilan lain seperti; *Net Cafe*, *Cyber Cafe*, atau Pusat Permainan Dalam Jaringan dimana sambungan internetnya dikhususkan untuk melakukan permainan komputer dalam jaringan. Sementara di daerah atau pinggir kota umumnya dikenal sebagai telecenter.<sup>53</sup>

Di beberapa negara yang banyak mengandalkan sensor seperti RRC dan Singapura warnet-warnet dikontrol. Tetapi di negara-negara lain malahan diberi bilik-bilik pribadi supaya bisa mengakses pornografi tanpa dibatasi. Di Los Angeles, Amerika Serikat, warnet

---

<sup>51</sup> [totokagus95.blogspot.com/warnet\\_24.html](http://totokagus95.blogspot.com/warnet_24.html)

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Warung\\_Internet](http://id.wikipedia.org/wiki/Warung_Internet)

juga diawasi karena menarik geng-geng jalanan.<sup>54</sup> Umumnya warnet paling banyak terdapat/tersebar terutama di kota-kota besar (ibukota provinsi, kabupaten, dan di kota-kota kecil sebagai penyedia jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat di daerah tersebut dalam mengakses informasi. Kebanyakan warnet tersebar di dekat tempat pendidikan seperti Universitas atau SMA.<sup>55</sup>

Warnet juga banyak terdapat di tempat-tempat umum dimana orang bersosialisasi seperti mal, town square, dan sejenisnya. Namun beberapa dari tempat ini atau kafe-kafe tertentu memberikan jasa internet berupa koneksi Wi-Fi yang biasanya gratis karena telah satu paket dengan biaya yang dikeluarkan saat minum atau makan. Biasanya pengunjung akan mendapat akun untuk memakai internet.<sup>56</sup>

Dalam kondisi seperti yang diuraikan diatas, sudah selayaknya pengusaha warnet juga mengupayakan pengawasan terhadap para pengguna internet yang terhubung melalui jaringan internet yang disediakan oleh pengelola warung internet.

Pengawasan yang dilakukan adalah pengunjung warnet atau masyarakat yang ingin menikmati fasilitas internet yang tersambung dalam jaringan warung internet atau cafe dihimbau untuk melihatkan Kartu Tanda Penduduk sebagai salah satu syarat untuk menikmati layanan internet yang disediakan.

---

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> *Ibid*



Dengan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk, pengusaha Warnet mampu ikut melakukan pengawasan jika terjadi pelanggaran hak cipta oleh pengguna internet, dan diharapkan pengelola warung internet dapat memberikan informasi kepada Kepolisian maupun Kementrian Hukum dan HAM RI.

## 2. Tindakan Represif

### a. Langkah Pidana

Atas terlanggarnya hak cipta yang dimiliki oleh Pemegang hak cipta, berdasarkan Pasal 55 UUHC No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga. Selain itu pengajuan tuntutan pelanggaran hak cipta dapat juga dilakukan melalui jalur pidana. Sebelumnya mengenai pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan, akan tetapi kemudian diubah menjadi delik biasa, sehingga penindakan dapat segera dilakukan oleh penegak hukum tanpa adanya aduan.

Dalam UUHC terdapat sanksi pidana yang akan diberikan jika terjadi pelanggaran hak cipta dan dapat dikenakan hukuman yang bersifat *kumulatif*, yaitu pidana penjara dan/atau denda. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu sebagai berikut:<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak Cipta

- 1) Pasal 72 ayat (1): Barangsiapa dengan dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
- 2) Pasal 72 ayat (2): Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak ciptanya, hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 3) Pasal 72 ayat (3): Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 4) Pasal 72 ayat (4): Barangsiapa melanggar Pasal 17 di pidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- 5) Pasal 72 ayat (5): Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau 49 ayat (3) di pidana dengan penjara paling lama 2

- (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 6) Pasal 72 ayat (7): Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 di pidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 7) Pasal 72 ayat (7): Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- 8) Pasal 72 ayat (8): Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 di pidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 9) Pasal 72 ayat (9): Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 di pidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 10) Pasal 73 ayat (1). Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta atau hak terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut di rampas oleh negara untuk dimusnahkan.
- 11) Pasal 73 ayat (2). Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak

dimusnahkan. Jelasnya yang dimaksud dengan “bersifat unik” adalah bersifat lain dari pada yang lain, tidak ada persamaan dengan sifat lain, atau yang bersifat khusus.

**b. Langkah Gugat Perdata**

Dalam Pasal 56, Pasal 59 UUHC 2002 telah diatur mengenai siapa yang berhak mengajukan tuntutan perdata terhadap pelanggaran hak cipta. Menurut Pasal 56 dan Pasal 58 UUHC 2002, Pencipta atau ahli waris suatu ciptaan, atau Pemegang Hak Cipta mempunyai hak dan kewenangan mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak ciptanya. Caranya Pemegang hak Cipta mengajukan ganti rugi ke Pengadilan Niaga dengan disertai permintaan penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya itu. Demikian pula Pemegang hak Cipta berhak untuk meminta Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran hak Cipta. Hakim juga dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau Perbanyak ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta guna untuk mencegah kerugian yang lebih besar.<sup>58</sup>

Hukum acara yang berlaku dalam gugatan hak cipta sama dengan hukum acara yang berlaku pada peradilan umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata lainnya. Namun, terdapat hal khusus dalam mengadili perkara gugatan pelanggaran hak

---

<sup>58</sup> Rachmadi Usman. *Hukum Hak atas .....*, Op.Cit. Hal 160

cipta, yaitu prosedur pemanggilan para pihak dan saksi berpedoman pada ketentuan Pasal 61 ayat (1) UUHC, yaitu dilakukan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah gugatan di daftarkan.

Jenis gugatan yang dapat diajukan oleh Pemegang Hak Cipta terhadap perbanyakan dan pengumuman lagu tanpa izin di internet adalah jenis gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta, dan untuk gugatannya adalah ganti rugi.

Dalam gugatan ganti rugi terhadap pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 56 dan 58 UUHC. Tahap awal yang harus dibuktikan adalah adanya peristiwa pelanggaran hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta yang dilakukan oleh tergugat yang mengakibatkan kerugian materi penggugat.

Ada beberapa pilihan yang dapat dituntut oleh penggugat dalam gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta lagu di internet, yaitu sebagai berikut:<sup>59</sup>

- 1) Ganti rugi sejumlah uang sebagai kompensasi dari kerugian faktual yang telah dialami oleh penggugat.
- 2) Menuntut agar pengadilan niaga menjatuhkan putusan provisi yang memerintahkan tergugat untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

---

<sup>59</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta.....*, Op.Cit. hal 265

Menurut Pasal 59 UUHC 2002, dalam tenggang waktu 90 hari sejak gugatan di daftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan, Pengadilan Niaga wajib memutuskan gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 58 UUHC 2002. Ini berarti dalam waktu 90 hari atau tiga bulan, Pengadilan Niaga sudah harus memutuskan gugatan ganti kerugian tersebut.<sup>60</sup>

Dalam Pasal 2 UUHC, hak gugat pertama sekali diberikan kepada pencipta selaku pemilik hak eksklusif atas ciptaan atau disebut juga sebagai pemegang hak cipta.

Disamping pencipta sebagai pihak yang memiliki *persona stand in judicio* untuk mengajukan gugatan, UUHC juga mengenal Pemegang Hak Cipta sebagai pemilik *persona stand in judicio* untuk mengajukan gugatan. Adapun pihak-pihak yang tergolong sebagai Pemegang Hak Cipta yang memiliki hak gugat adalah sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a) Pencipta *in person*, jika tidak terdapat pengalihan atas hak cipta atau hak terkait dan dalam kasus pelanggaran hak moral.
- b) Penerima hibah jika pencipta telah mengalihkan hak cipta atau hak terkaitnya berdasarkan hibah dan hibah sudah dapat dilaksanakan secara yuridis.
- c) Ahli waris dalam pencipta telah meninggal dunia dan hak cipta tidak dialihkan kepada orang lain. Khusus terhadap tuntutan atas

---

<sup>60</sup> Ibid. hal 161

<sup>61</sup> Eyta Ras Ginting, Hukum Hak ....., Op.Cit. hal 254

pelanggaran hak moral pencipta meskipun telah terjadi pengalihan hak cipta, para ahli waris memiliki *persona stand in judicio* untuk menggugat.

- d) Penceramah atas suatu ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis Pasal 5 ayat (2) UUHC.
- e) Badan hukum, seperti penerbit atau perusahaan rekaman yang telah mengumumkan suatu ciptaan tanpa diketahui siapa penciptanya.
- f) Negara.
- g) Penerbit terhadap ciptaan yang diterbitkannya.
- h) Pelaku atau artis, ini *person* terhadap performa atau penampilannya.
- i) Produser rekaman suara, terhadap karya rekaman suara atau karya rekaman bunyi.
- j) Lembaga Penyiaran terhadap karya siaran melalui radio atau televisi.
- k) *Association Collecting Society* yang mewakili kepentingan pihak artis dan produser rekaman berdasarkan perjanjian lisensi.

Hak dari Pemegang hak Cipta untuk mengajukan tuntutan perdata tidak berlaku lagi terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang tidak memperdagangkan ciptaan yang di dapat atas pelanggaran hak cipta dan memperoleh semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan komersial. Pasal 57 UUHC 2002 menyatakan hak

dari Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan yang berkaitan dengan komersial. Dengan demikian, Pemegang Hak Cipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak ciptanya menjadi gugur terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh ciptaan tersebut ternyata tidak diperdagangkannya dan hanya diperuntukkan atau diperolehnya untuk keperluan sendiri saja.<sup>62</sup>

Kemudian untuk mencegah kelangsungan pelanggaran hak cipta maka dapat melakukan tindakan preventif sebagaimana diatur Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 67-70 UUHC.

Tindakan preventif dimaksud yaitu meminta hakim untuk mengeluarkan putusan sementara yang mendahului putusan pokok perkara yaitu memerintahkan tergugat menghentikan kegiatan pelanggaran hak cipta untuk sementara waktu sampai putusan akhir.

Kemudian selain itu dapat mengajukan permohonan penetapan sementara ke Pengadilan Niaga dengan menunjukkan bukti-bukti yang kuat sebagai pemegang hak dan bukti adanya pelanggaran, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>62</sup> *Ibid.* hal 161



- (1) Mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi;
- (2) Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan bukti;
- (3) Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas hak cipta atau hak terkait, dan hak pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

**c. Langkah Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**

Selain upaya melalui pengadilan atau litigasi, terdapat juga penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan atau disebut juga non-litigasi. Menurut Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Sedangkan arbitrase sendiri adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada

perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 angka 1 UU tentang Arbitrase).


Frans Winarta menjelaskan juga mengenai pengertian masing-masing lembaga penyelesaian sengketa, yaitu sebagai berikut:<sup>63</sup>

- (a) *Konsultasi*: suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.
- (b) *Negosiasi*: suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
- (c) *Mediasi*: cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
- (d) *Konsiliasi*: penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.
- (e) *Penilaian Ahli*: pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya

---

<sup>63</sup> Frans Hendra Winarta. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012 Hal 7-8

### Bagan Penyelesaian Sengketa Hak Cipta



Sumber: Budi Agus Riswandi, *Hukum Hak Cipta di Internet*. UII Press.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Konsep Perlindungan hukum pemegang hak cipta atas lagu dan musik melalui *file sharing* di internet dapat mengacu kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Perihal Pengeksplotasian (*pengumuman, penggandaan, pengedaran*) untuk kepentingan komersial sebuah karya cipta lagu dan musik tanpa terlebih dahulu meminta izin atau mendapatkan lisensi dari penciptanya, peniadaan nama pencipta pada ciptaannya dan penggantian atau perubahan judul sebuah ciptaan tanpa persetujuan dari pencipta dan para pemilik hak ciptanya merupakan pelanggaran hak ekonomi dan hak moral.
2. Perbuatan penyediaan lagu di internet oleh situs penyedia lagu merupakan bentuk *pengumuman dan perbanyakan*, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 5 UUHC No. 19 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa *pengumuman* adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga, suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Kemudian Pasal 1 ayat 6 UU No. 19 Tahun 2002 menegaskan *perbanyakan* adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan

menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

3. Lagu atau musik MP3 merupakan sebuah karya cipta yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Tindakan *pengumuman* dan *perbanyak* lagu melalui *File Sharing* di Internet tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta merupakan sebuah pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan hak ekonomi dan hak moral pencipta atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu, situs internet penyedia lagu yang illegal dapat ditindak tegas menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
4. Pada situs penyedia lagu seperti *gudanglagu.com* dan *music-corner* sama-sama melakukan kegiatan pengumuman dan perbanyak lagu. Namun keduanya tidak terdapat metode pembayaran dalam hal memperoleh lagu yang diedarkan melalui *File Sharing*, sehingga dalam hal ini dua situs web tersebut melanggar hak ekonomipemegang hak cipta.
5. Pada situs penyedia lagu seperti *Musiklegal.com* dan *iTunes Store*, keduanya juga melakukan kegiatan pengumuman dan perbanyak atas lagu. Namun, dalam hal pengedaran lagu atau musik keduanya sama-sama memuat metode pembayaran terhadap lagu yang diedarkan untuk di *download*, sehingga ada pemenuhan hak ekonomi bagi pemegang hak ciptanya.

6. Terhadap pemenuhan hak moral, kedua situs web music-corner dan gudanglagu hanya mencantumkan nama judul lagu dan nama pemegang hak terkait (artis) saja, dan tidak mencantumkan nama pemegang hak cipta pada setiap lagu yang diedarkan, sehingga dalam hal ini dua situs web tersebut melanggar hak moral bagi pemegang hak cipta.
7. Berbeda dengan Musiklegal.com dan iTunes Store yang memuat nama pemegang hak cipta pada setiap album lagu dan juga nama pemegang hak terkait (artis), sehingga ada pemenuhan hak moral bagi pemegang hak ciptanya.
8. Kemudian mengenai langkah-langkah yang bisa ditempuh dalam perlindungan hukum pemegang hak cipta lagu MP3 melalui *File Sharing* di Internet terdapat 2 (dua) langkah, yaitu langkah Preventif dan langkah Represif. Langkah *Preventif* yaitu sebagai berikut:
  - a. Proteksi melalui sarana Teknologi.
  - b. Berkoordinasi dengan Perusahaan *Internet Service Provider (ISP)*.
  - c. Kerjasama antara Kepolisian RI, Kementrian Hukum & HAM RI, Perusahaan *Internet Service Provider*, dan Pengusaha Warnet.
  - d. Tindakan inspeksi langsung antara Kepolisian RI dengan Kementrian Hukum & HAM RI.
  - e. Pemblokiran situs penyedia musik ilegal oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi RI.
  - f. Penggunaan KTP bagi pengunjung Warung Internet.

Kemudian langkah *Represif* dengan menggunakan langkah pidana dan langkah gugat secara perdata, dan penyelesain sengketa di luar pengadilan.

## B. Saran

Kementrian Komunikasi dan Informasi RI harus melakukan koordinasi dengan seluruh perusahaan *Internet Service Provider* di Republik Indonesia guna melakukan pemblokiran terhadap semua situs-situs illegal yang menyediakan lagu untuk di download secara gratis.

Kementrian Hukum dan HAM RI bersama Kepolisian RI mengupayakan untuk melakukan penegakan hukum hak cipta yang maksimal khususnya perbanyak lagu secara illegal di Internet dengan berkoordinasi bersama instansi terkait. Selain dengan Kepolisian RI, Kementrian Hukum dan HAM RI juga berkoordinasi dengan Kementrian Komunikasi dan Informasi RI untuk melakukan sosialisasi tentang penggunaan sarana teknologi untuk melindungi konten lagu digital dengan melalui metode *Digital Right Management* dan *Audio Watermarking* oleh situs penyedia lagu di internet guna mencegah perbanyak atas lagu MP3 melalui *File Sharing*.

Kemudian Presiden Republik Indonesia diharapkan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang penggunaan tata cara sarana teknologi melalui *Digital Rights Management* dan *Watermarking* pada lagu-lagu digital di internet.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul R. Salimah, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Cetakan Kelima (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
- Adrian Sutedi. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Cetakan Pertama (Sinar Grafika: Jakarta) 2010.
- Arif Lutfiansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Foklor di Indonesia*, Graha ilmu, Yogyakarta.
- Bernard Nainggolan. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Cetakan Pertama (PT.Alumni, Bandung) hal 91.
- Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di media Internet; aspek hukum dan permasalahannya di Indonesia, cetakan pertama*, UII Press, 2009.
- Chandra Irawan. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. (Cetakan Pertama: Bandung, 2011).
- David Bainbriger. *Intellectual Property*, Fourth Edition, England. Garamedia Pustaka, 1996.
- Djoko Imbawani Atmadja, *Hukum Dagang Indonesia*. Cetakan Pertama (Malang: Setara Press, 2008).
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Cetakan Pertama (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).
- Eddy Darmian, *Hak Intelektual Kekayaan Suatu Pengantar* (Bandung: Alumni, 2002).
- Endang Purwaningsih. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*., Cetakan pertama (Ghalia Indonesia: Bogor).
- Ensiklopedia Indonesia, buku 4, Penerbit PT. Ictiar Baru – Van Hove, Jakarta.
- Fairus N. H. *Mahir Menggunakan internet*. Cetakan Pertama (Ganeca Exact: Jakarta).
- Frans Hendra Winarta. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.



- Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta, 1982.
- Husain Adudah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, (Litera Antarnusa , Jakarta, 2004).
- Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik dan Lagu*, UI Press, Jakarta, 2003.
- Iskandar, *Panduan Lengkap Internet*, Cetakan Pertama, 2009 (Andi: Yogyakarta).
- J.C.T. Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan*, Penerbit Jembatan: Jakarta, 1973.
- Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2003).
- Muhammad Syaifuddin. *Hukum Kontrak ; Memahami kontrak dalam perspektif filsafat, teori, dogmatik, dan praktik hukum*. Cetakan Pertama (Bandung: Mandar Maju, 2012).
- Otto Hasibuan, *Hak Cipta di indonesia; tinjauan khusus hak cipta lagu, neighbouring rights, dan collecting society*. Cetakan Pertama, Alumni, 2008.
- Paul Goldstein. *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia. Jakarta).
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Rachmadi Usman. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. (Alumni: Bandung).
- Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*. Cetakan Pertama (Bandung: Oase Management, 2010).
- Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*. Cetakan Pertama (Bandung: Oase Management, 2010).
- Stephen Fishmen, "The Copyright Handbook : How to Protect and Use Written Works", dalam Eddy Damian, Ibid, hlm 111.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Soedarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Tim Redaksi Kamus besar Indonesia (Pusat Bahasa: Jakarta).

Tomi Suryo Utomo, S.H., LL.M., Ph.d.,2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Graha ilmu, Yogyakarta.

Tim Redaksi Kamus besar Indonesia (Pusat Bahasa: Jakarta).

Tomi Suryo Utomo, S.H., LL.M., Ph.d.,2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Graha ilmu, Yogyakarta.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*. Cetakan keenam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

### **Makalah**

Martharany Rumondang. *Perlindungan Hak Cipta Pada Data Audio Menggunakan Teknik Watermaking Phase Coding*. Makalah Mendakwahi Diri dengan MP3.

Arya Tri Wibawa. *Penerepan Digital Rights Management dan Watermarking pada lagu*. Institut Teknologi Bandung.

Nuryani. *Digital Right Management (DRM) dan Audio Watermarking untuk Perlindungan Hak Cipta pada Konten Musik Digital*. Pusat Penelitian Informatika –LIPI.

### **Data Elektronik**

Guruh Tio Ibipurwo, SH,. *Perlindungan Hukum Hak Cipta*: Pusklat.Kemenprin.go.id.

[http://inimu. Com/komputer/download-kumpulan-software-download-manager-gratis](http://inimu.Com/komputer/download-kumpulan-software-download-manager-gratis).

<http://defrianda.wordpress.com/2010/10/13/definisi-file-sharing/>

<http://www.antaranews.com/berita/414167/apjii-penguna-internet-di-indonesia-terus-meningkat>

<http://www.ambadar.com/update/strategi-penanggulangan-pembajakan-musik-di-ranah-dunia-maya->

[http://id.wikipedia.org/wiki/Hak Cipta Sejarah Hak Cipta](http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_Cipta_Sejarah_Hak_Cipta)

<http://ichanpasto.wordpress.com/contoh-kasus-pelanggaran-hak-cipta>. 24 April 2013

<http://defrianda.wordpress.com/2010/10/13/definisi-file-sharing/>

<http://www.sipo.gov.cn/sipo> English

<http://ccm.edu.my/doc/> *Internatiional Trade Policy and Copyright Issues in Malaysia-Indonesia Impact to Local Industries.*

<http://rohmatullahh.blogspot.com/2014/01/Pengertian-Internet-Adalah.html>

<http://www.carawebs.info/2013/02/pengertian-website.html>

<http://musiklegal.com/home>

<https://www.apple.com>

<http://gudanglagu.com>

<http://www.musik-corner.com>

[Blog.idwebhost.com](http://Blog.idwebhost.com)

<http://raghibnuruddin217.blogspot.com/> pengertian web

<http://teknikinformatika-esti.blogspot/2011/01/>

<http://www.bloginfonews.com/2011/01/download-mp3-gratis-terbaru-tempat.html>

<http://www.ambadar.com/update/strategi-penanggulangan-pembajakan-musik-di-ranah-dunia-maya->

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/aspek-hukum-unggah-lagu-di-internet>

<http://agustya-blog.blogspot.com/pengertian-analog-dan-digital.html>

[http://kominfo.go.id/berita/detail/Kemekominfo Blokir 20 Situs Download Musik Ilegal](http://kominfo.go.id/berita/detail/Kemekominfo_Blokir_20_Situs_Download_Musik_Ilegal)

<http://lutfifadila.blogspot.com/2012/05/pengertian-dan-fungsi-isp-web-modem-dan.html>

<http://ceboonk.wordpress.com/2007/04/04/apa-itu-isp-internet-service-provider/>

<http://thaajah.blogspot.com/2011/04/tugas-admin-website.html>

[www.ipdn.ac.id](http://www.ipdn.ac.id)

[http://www.solusiwebindo.com/article/website\\_yang\\_baik.php](http://www.solusiwebindo.com/article/website_yang_baik.php)

[http://kominfo.go.id/ Terus Menerus Lakukan Blokir Situs Ganggu Ketertiban Umum](http://kominfo.go.id/)

[http://arijuliano.blogspot.com/2011/penindakan situs musik ilegal pakai uu.html](http://arijuliano.blogspot.com/2011/penindakan_situs_musik_ilegal_pakai_uu.html)  
[totokagus95.blogspot.com](http://totokagus95.blogspot.com)

<http://artikata.com/arti-330820-inspeksi.html>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Warung\\_Internet](http://id.wikipedia.org/wiki/Warung_Internet)

<http://inimu.com/komputer/download-kumpulan-software-download-manager-gratis>

[http://www.ariefew.com/internet/ situs penyedia download musik mp3 ilegal diberantas](http://www.ariefew.com/internet/situs_penyedia_download_musik_mp3_ilegal_diberantas)

<http://entertainment.kompas.com/read/2012/05/14/Ke.DPR.Dhani.dan.Mulan.Adukan.Unduh.Lagu.Secara.Ilegal>


<http://rohmatullah.blogspot.com/2014/01/Pengertian-Internet-Adalah.html>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Internet>

# LAMPIRAN - LAMPIRAN

## 1. Gudanglagu.com

The screenshot shows the website gudanglagu.com in a Firefox browser. The address bar shows the URL and the page title "Free Download Mp3 Lagu Indonesia Terbaru...". The main content area features a banner with a promotional message: "Pelajari cara Saya mendapatkan 30 Juta rupiah rutin tiap bulannya dari bisnis yang mudah, sederhana, waktu fleksibel dan otomatis sehingga Anda tidak sibuk. KLIK DI SINI". Below the banner is a navigation menu with links: Home, Panduan download, Tangga Lagu, Request Lagu, List Artis A-Z, and a search box. The main content is divided into several sections:

- Surat Terbuka Gudanglagu.com untuk Heal Our Music**  
Info July 26th, 2011  
YTH Kepada Rekan-rekan di HealOurMusic.com, Sebelumnya kami ingin menjelaskan beberapa hal tentang posisi kami di internet sebagai situs pencari lagu, bukan situs penyedia lagu. Dimana hal ini juga dilakukan oleh situs-situs pencari yg lain seperti Google, Yahoo dimana mereka juga menampilkan hasil pencarian menuju sumber asli dan file itu berada, begitu juga dengan kami. Bedanya [...]  
Comments Off | Baca Selengkapnya »
- Koleksi Download lagu dan lirik lagu terbaru »**
  - Judika - Sampai Akhir (Feat Duma Riris Silalahi)**  
Download | Video Clip | Lirik | Foto | Berita
  - Boyband Ubur Ubur - Munaroh**  
Download | Video Clip | Lirik | Foto | Berita
  - Geisha - Lumpuhkan Ingatanku**
  - Sammy Simorangkir - Kau Harus Bahagia**
- Tes 10 detik - Apakah ini?**  
Jawab dengan benar untuk memenangkan hadiah menarik pilihan anda.  
  
 Pantat  
 Dagu
- Lagu Populer Koleksi Baru Lain-Lain Info:**
  1. Judika - Sampai Akhir (Feat Duma Riris Silalahi)
  2. Boyband Ubur Ubur - Munaroh
  3. Geisha - Lumpuhkan Ingatanku
  4. Sammy Simorangkir - Kau Harus Bahagia (ost. Love In Paris Season2)
  5. Eny Sagita - Oplosan
  6. Dewa - Risalah Hati
  7. Republik - Sandiwara Cinta
  8. Raisa - Mantan Terindah
  9. Seventeen - Seisi Hati
  10. Siti Badriah - Bara Bera
  11. Fatin Shidqia Lubis - Aku Memilih Setia
  12. Danny Ganteng - Goyang Bang Tali

The browser's taskbar at the bottom shows the Windows Start button, several open applications including "Gambar2", "BAB III - Microsoft W...", and "1344067491 Firefox", and the system tray with the time "3:34 PM".

gudanglagu.com

Home Panduan download Tangga Lagu Request Lagu List Artis A-Z

### Noah – Semakin Di Depan

Download lagu Noah Semakin Di Depan gratis hanya untuk review lagu. [Beli lagu legal](#) atau [suka](#) dan album nya atau gunakan nada sambung pribadi agar miris lagu bisa berkarya

Link Lyric  
Chord dan Link Lagu Noah Semakin Di Depan

Download Video Clip  
Download Video Kip Noah Semakin Di Depan

Review & Pendapat  
Komedia Parodi musik tentang lagu Noah Semakin Di Depan

Download  
Download mp3 lagu Noah Semakin Di Depan

Download via 4shared

Link lagu Noah Semakin Di Depan

Langkah-langkah yang telah ditempuh  
Melesakkan kita ke tujuan  
Waktu-waktu terus buktikan  
Cuma kita yang semakin di depan

Bila kita terus rapatkan banisan  
Dan tetap terus bergandengan tangan  
Tentu kita semakin di depan

Langkah-langkah yang telah ditempuh  
Melesakkan kita ke tujuan  
Waktu-waktu terus buktikan  
Cuma kita yang semakin di depan

Bila kita terus rapatkan banisan

Send Halloween eCards  
Download  
MyFutCards

Lagu Populer Koleksi Baru Lainnya Info

1. Geisha – Lumpuhkan Ingatanmu
2. Judika – Sampai Akhir (Feat. Duma Rini Sbalah)
3. Raisa – Mantan Terindah
4. Imelda – Kereta Malan
5. Fatin Shidqia Lubis – Aku Memilih Setia
6. Noah – Tak Lagi Sama
7. Fatin – Kekasihmu
8. Seventeen – Saat Kau Temukan Aku
9. Afgan – Jodoh Pasti Bertemu
10. Denny Cagur – Goyang Bang Jali
11. Geisha – Sehanusnya Percaya
12. Juwita Bahar – Bunga Didi Joss
13. Jenita Janet – Di Reject
14. Daddi – Dissat Sendiri
15. Ungu – Seperb Bintang (Ost. Bina Sakti Garuda)
16. Eny Sagita – Oplasan
17. Citra Scholastica – Sadis
18. Novita Dewi – Sampai Habis Air Mataku
19. Maudy Ayunda – Cinta Datang Terlambat
20. Republik – Sandiwara Cinta
21. Yovie & Nuno – Mengejar Nimpit
22. Zaskia – 1000 Alasan
23. Jeffrey Al Buchori – Bidadari Surga
24. Siti Badriah – Brondong Tua
25. Siti Badriah – Bara Bere
26. Tangga – Cinta Tak Mungkin Berhenti
27. Last Child – Seluas Habimu
28. Wati – Si Udin Bertanya
29. Bunga Citra Lestari – Cinta Sejati
30. Ungu – Bila Tiba (Ost. Sang Kaul)

1:38 PM  
3/16/2014

## 2. Musik-corner.com

Download Mp3 Indonesia | Free Downla...

www.musik-corner.com

Entertainment Musik Download

HOME DOWNLOAD MP3 PROFILE BBLB RADIO CONTACT US

ULTIMATE NARUTO OPEN BETA

Spending Thanksgiving With Naruto Together!

PLAY FREE

### UCI – Jujur Saja

Download mp3, UCI Tags

Artis : UCI Judul : Jujur Saja Album : Single (2014) Download lagu mp3 gratis UCI - Jujur Saja . Gunakan Nada Sambung Pribadi UCI - Jujur Saja . Dan jangan lupa beli Kaset dan CD original UCI - Jujur Saja dari album UCI - Jujur Saja . untuk menghargai karya musisi anak negeri. Download » via tusfiles Download

Read more [ ]

### HYMY – Tinggalkan Saja

Download mp3, HMYM Tags

Artis : HYMY Judul : Tinggalkan Saja Album : Single (2014) Download lagu mp3 gratis HYMY - Tinggalkan Saja . Gunakan Nada Sambung Pribadi HYMY - Tinggalkan Saja . Dan jangan lupa beli Kaset dan CD original HYMY - Tinggalkan Saja dari album HYMY - Tinggalkan Saja . untuk menghargai karya musisi anak negeri. Download

SEARCH

FOLLOW US ON TWITTER!  
ikuti updatesnya via twitter

SEARCH THIS

Download Mp3 Indonesia  
Like 91,155

CATEGORIES  
Select Category

start Gamba 2 PAB III - Microsoft W... Medan, North Sumatr... Downloads Download Mp3 Indon... 3:53 PM

ADS

### FEB 16 Bondan Prakoso – Generasiku

adren Profile Tags  
0 Tweet 3 Like 0 0 0 Share

Artis : Bondan Prakoso  
Judul : Generasiku  
Album : Single (2014)



Download lagu mp3 gratis Bondan Prakoso – Generasiku . Gunakan Nada Sambung Pribadi Bondan Prakoso – Generasiku . Dan jangan lupa beli Kaset dan CD original Bondan Prakoso – Generasiku dari album Bondan Prakoso – Generasiku . untuk menghargai karya musisi anak negeri

Download via tustiles

Download via rockdizfile

#### Related Posts :

- Bondan Prakoso – I Will Survive
- Budi Doremi – Hatiku Telah Djleb Jlebin Kamu
- BLP – Menunggu (Feat. Glenn Freedy)

SEARCH

FOLLOW US ON TWITTER!  
-- Ikuti updates via twitter

#### SEARCH THIS

Search Custom Search Search

Download Mp3 Indonesia  
Like 91,173

#### CATEGORIES

Select Category

PDFCreator The free PDF tool

100% FREE  
Create PDF files from any Windows program

DOWNLOAD NOW

ADS

### APR 21 Profile Yovie & Nuno

adren Profile Tags  
0 Tweet 1 Like 0 0 0 Share



Yovie & Nuno adalah grup band asal Bandung, runcunya band ini dipelopori oleh Yovie Widianto, yang formasi awalnya mencoba menggandeng Dudi, Didi, Gai, Ersta, dan Rere. Di tahun 2001, mereka muncul dengan nama asli Yovie & Nuno, namun, di tahun 2004 nama itu diubah menjadi Yovie & The Nuno seiring dengan dirilisnya album kedua mereka, bertajuk

#### "Kemenangan Cinta".

Gai, Ersta, dan Rere akhirnya mengundikan diri di akhir tahun 2007, dan kenibati terjadi perubahan nama pada band ini, serta adanya penambahan vokalis, yaitu Dika dan Didi para gitar, mereka mengunak ke nama awal mereka sebelumnya, yaitu Yovie & Nuno, dan dirudi dengan dirilisnya album ketiga "The Special One".

SEARCH

FOLLOW US ON TWITTER!  
-- Ikuti updates via twitter

#### SEARCH THIS

Search Custom Search Search

Download Mp3 Indonesia  
Like 91,173

#### CATEGORIES

Select Category

PDFCreator The free PDF tool

100% FREE  
Create PDF files from any Windows program

### 3. Musiklegal.com

Search Sign up Log in

What is Musiklegal? Dapatkan Musiklegal Device Koleksi Musik News Help

Koleksi Musik Koleksi Artis

**Music Label**

- Alfa Records
- Aquarius Musikindo
- ARKA Music Indonesia
- BekasiMusic.com
- Emotion Entertainment
- Elow Music
- GP Records
- I Pro Music
- Import Musik
- Indo Semar Ekti
- KECI Music
- La Moesiek Revola
- LOVE INSPIRASI
- Mahacarya Generasi Indonesia

**Koleksi lagu terbaru.**

	<b>Budi Doremi</b> Hatiku Telah Dijieb... 2013		<b>Ksatria Band</b> Kawin Muda (Single) 2013
	<b>Lee Jeong Hoon</b> Fantasy (Single) 2013		<b>Indah Sari feat..</b> Kamu Mahal (Single) 2013
	<b>Indah Sari feat..</b> Apa Sih Maumu (Rock... 2013		<b>Defon</b> Follow You (Single) 2013
	<b>Baby Sexyola</b> Susu Lagi (Single) 2013		<b>Mega Dirilla</b> Ya Ampun (Single) 2013
	<b>Tracey Kuen</b> Dia Datang Aku... 2013		

Pencarian Koleksi Musik dari 600.000 lagu.

Musiklegal | Album Info | Afgan - Kekuatan Cinta - Mozilla Firefox

File Edit View History Bookmarks Tools Help

www.musiklegal.com/album/Info/0057496a28341e95cb2fa7fda326620/Kekuatan-Cinta

Firefox has prevented the outdated plugin "Adobe Flash" from running on www.musiklegal.com. Block Plugin Allow

**Kekuatan Cinta**

No.	Song Title	Composer	0:20
1	Dalam Mirrab Cinta	Bebi Romeo	0:20
2	Lelaki Untukmu	Bebi Romeo	0:20
3	Pura-Pura	Bebi Romeo	0:20
4	Aku Tak Berdaya	Charlie ST 12	0:20
5	Lari	Dewiq	0:20
6	Karena Hati Bicara	Subiyanto	0:20
7	Bunga-Bunga Cinta	Subiyanto dan Ina	0:20
8	Prahara Dan Asa	Tate Qyu	0:20
9	Buer-Butin Cinta	Tengku Shafick	0:20
10			0:20

Share this Album : Like Tweet

**Artist :** Afgan  
**Year :** 2010  
**Label :** KECI Music  
**Total Track :** 11

Close



Musiklegal | Afgan - Dalam Mihrab Cinta - Mozilla Firefox

File Edit View History Bookmarks Tools Help

www.musiklegal.com/sony/bmg/8CC1F113152/Dalam\_Mihrab\_Cinta


sony bmg music Indonesia

Firefox has prevented the outdated plugin "Adobe Flash" from running on www.musiklegal.com.

Beasiswa Sign up Log in

What is Musiklegal? Dapatkan Musiklegal Device Koleksi Musik News Help

Song Catalogue → Afgan - Dalam Mihrab Cinta



**Afgan**

Song Title : Dalam Mihrab Cinta  
 Artist : Afgan  
 Album : Kekuatan Cinta  
 Composer : Bebi Romeo  
 Tahun Release : 2010  
 Genre : Pop  
 Label : KECI Music

0:20

Share this Song :

Like 46 Tweet 0

Comment :

Tambahkan Komentar

Komentari

start Musiklegal | Afgan ... Diari Tinggalan L... iTunes Tesis Revisi BAB III (Repaired) EN 14:35

Apple - iTunes - Download iTunes Now... ardiel - Google Search Musiklegal | Get Musiklegal

www.musiklegal.com/get/voucher

kamu pilih untuk membandingkan kamu.

Musiklegal Digital Menyediakan berbagai cara berlangganan yang dapat dilakukan didalam aplikasi Sosial Musik Network yaitu:

### Pembelian paket musik via voucher

Fitur ini memungkinkan kamu untuk terlebih dahulu membeli voucher musiklegal yang disediakan berbagai ritel diantaranya seperti Indomaret atau ritel online melalui gudang voucher Indomog, Ipay dan lain sebagainya yang bertujuan untuk melakukan aktivasi paket musik kamu didalam aplikasi Musiklegal. Untuk mengetahui cara pembelian kamu dapat melihat pada <http://musiklegal.com/revisi/get/voucher>

**Cara Beli Paket:**

1. Klik Beli Paket / purchase your package pada menu utama atau didalam pengaturan
2. Pilih paket musik yang kamu inginkan
3. Pilih setuju bila kamu telah yakin ingin berlangganan

### Pembelian paket musik via SMS

Fitur ini memungkinkan bagi pelanggan yang tidak memiliki saldo musiklegal dan males untuk membeli voucher fisik musik untuk dapat berlangganan dan dapat menikmati lagu-lagu yang telah didownload di aplikasi Sosial Musik Network. Dengan fitur ini proses berlangganan dapat dilakukan dengan memotong pulsa handphone kamu tanpa harus pergi untuk membeli voucher musik legal.

**Cara berlangganan:**

1. Klik berlangganan pada menu utama atau di dalam pengaturan
2. Pilih berlangganan SMS
3. Pilih paket berlangganan yang kamu inginkan

start Firefox Instrumental Sunda Tesis Revisi 13. Piano Sweet - Lo... BAB III - Microsoft W... 2:34 PM

Firefox | Musiklegal | Musik... x

www.musiklegal.com/device/detail/#pc

hukum hak cipta di amerika

Search  **Sign up** **Log in**

What is Musiklegal? **Dapatkan Musiklegal** Device **Koleksi Musik** News Help

Device supported Musiklegal **PC/ Notebook** Blackberry Android

### PC/ Notebook



**Musiklegal player dikomputer kamu**  
 Saat ini banyak aplikasi musik di komputer. Musiklegal memberi pengalaman baru menikmati musik dikomputer/laptop kamu, dengan player yang menarik dan mudah digunakan, akan menjadi aplikasi musik favorit komputer/laptop kamu, unduh dan instal sekarang juga.

**Spesifikasi minimal**  
 Window XP atau diatasnya, 1Gb RAM, Hardisk 32Gb, speaker dan terkoneksi dengan jaringan internet.

**Cara mengunduh Musiklegal player untuk PC/Laptop**  
 Unduh langsung melalui tombol Unduh di halaman ini, instal playernya dan kamu langsung bisa mencari lagu-lagu favorit kamu, dengan layanan gratis 3x putar, kamu bebas memilih lagu-lagu dalam layanan Musiklegal.

start | Firefox | Windows Ex... | 2. Unknown Art... | BAB III - Micros... | BAB II Revisi... | Budi Santoso, p... | 3:42 PM

Firefox | Apple - iTunes - E... | Musiklegal | Musik... x | Musiklegal

www.musiklegal.com/device/detail/#pc

hukum hak cipta di amerika


### Blackberry

**Cara mengunduh Musiklegal player untuk PC/Laptop**  
 Unduh langsung melalui tombol Unduh di halaman ini, instal playernya dan kamu langsung bisa mencari lagu-lagu favorit kamu, dengan layanan gratis 3x putar, kamu bebas memilih lagu-lagu dalam layanan Musiklegal.

**Musiklegal player untuk BlackBerry kesayanganmu**  
 Masuk dalam 10 besar di BlackBerry App World, sebagai aplikasi penyedia musik legal yang paling sering diunduh. Lengkapi BlackBerry kamu dengan aplikasi Musiklegal dan nikmati layanan musik favorit kamu.

**Spesifikasi minimal**  
 BlackBerry OS 5 atau diatasnya dengan dilengkapi kartu memori dan terkoneksi dengan jaringan internet.

**Cara mengunduh Musiklegal player untuk BlackBerry**  
 Kamu bisa mengunduh melalui BlackBerry App World, instal dan langsung nikmati layanan Musiklegal, sangat mudah kan?



**Android**

start | Firefox | Windows Ex... | 3. Instrumental... | BAB III - Microsoft Word | BAB II Revisi... | Budi Santoso, p... | 3:43 PM

[www.musiklegal.com/device/detail/#pc](http://www.musiklegal.com/device/detail/#pc)
hukum hak cipta di amerika

### Cara mengunduh Musiklegal player untuk BlackBerry

Kamu bisa mengunduh melalui BlackBerry App World, instal dan langsung nikmati syairan Musiklegal, sangat mudah kan?

---

### Android



### Musiklegal player untuk Android kesayanganmu

Smartphone Android semakin menyenangkan dengan ribuan aplikasi yang bisa diunduh melalui Google Play, segera lengkapi aplikasi pemutar musik dari Musiklegal melalui Google Play atau melalui tombol Unduh di halaman ini.

### Spesifikasi minimal

Android 2.0 froyo atau di atasnya dengan dilengkapi kartu memori dan terkoneksi dengan jaringan internet.

### Cara mengunduh Musiklegal di Android

Kamu bisa dengan mudah mendapatkan Musiklegal player melalui Google Play di Android kamu, atau melalui tombol Unduh di halaman ini.

start 3. Finetoy 2 Windows Ex... 3. Instrumen... BAO III - Mikro... BAO II Roydi... Budi Santoso, p... 3:44 PM

4. iTunes

**Featured Performers** Unggulan

- Ghost Stories - Coldplay (Rp 99ribu)
- good kid, m.A.A. city (Deluxe) - Kendrick Lamar (Rp 99ribu)
- Superunknown (20th Anniversary Super...) - Soundgarden (Rp 199ribu)
- Wild Wild Love (feat. G.R.L.) - Single - Pitbull (Rp 7ribu)
- Global Warming: Meltdown (Deluxe...) - Pitbull (Rp 79ribu)
- Fuse (Deluxe Edition) - Keith Urban (Rp 69ribu)
- Oxymoron (U Version) - Schoolboy Q (Rp 99ribu)

**Never Dies**  
Kotak

**Lagu** Nilai dan Ulasan Terkait

▲	Nama	Artis	Durasi	Populairitas	Harga
1	Satu Indonesia	Kotak	3:27		Hanya Album
2	Inspirasi Sahabat	Kotak	3:01		Rp 9ribu
3	Perfect Love	Kotak	4:41		Rp 9ribu
4	Ma Percaya Allah	Kotak	4:58		Hanya Album
5	Kamu Saja	Kotak	3:27		Hanya Album
6	Sisi Lain	Kotak	3:34		Hanya Album
7	Music	Kotak	3:28		Hanya Album
8	Aku Yang Terakiri (with Jusika)	Kotak	4:13		Hanya Album
9	Sendiri	Kotak	4:47		Hanya Album
10	Sobroki (Feat. Pay & Frost)	Kotak	4:46		Hanya Album
11	Rise and Fall (with Jflow)	Kotak	4:33		Hanya Album

▶ Pratinjau Semua Total: 11:11

File Edit Lihat Kontrol Toko Bantuan

Masuk Musik Film App Store Buku Podcast iTunes U Perpustakaan

# Mastered for iTunes

With sparkling state-of-the-art fidelity, Mastered for iTunes lets you experience music as the artist and sound engineer intended. Capturing every detail in high resolution, this mastering process ensures a pristine listening experience on your computer, stereo and all Apple devices. Titles from every genre are added frequently, so check back often for more music exclusively Mastered for iTunes. Learn more about Mastered for iTunes

Rilis Terbaru Unggulan Lihat Semua

 <b>Timing</b> Ken Hung Rp 65ribu	 <b>Stay</b> 周杰伦 Rp 43ribu	 <b>Peroxide (Deluxe Version)</b> Nina Nesbitt Rp 79ribu	 麥卜勒 麥孫雲 Rp 65ribu	 <b>Morning Phase</b> Beck Rp 25ribu	 <b>Present Tense (Bonus Track Version)</b> Wild Beasts Rp 45ribu	 <b>St. Vincent</b> St. Vincent Rp 55ribu
--	-------------------------------------	---	-----------------------------	---	--	--

start Musiklegal | Afgan ... Dhami Tinggalkan T... Tesis Revisi BAB III (Repaired) ... iTunes EN 14:42

File Edit Lihat Kontrol Toko Bantuan

Masuk Musik Film App Store Buku Podcast iTunes U Perpustakaan

# PRE-ORDER NEW MUSIC

Unggulan

 <b>Ghost Stories</b> Coldplay Rp 59ribu	 <b>Superunknown (20th Anniversary Super Deluxe Edition)</b> Soundgarden Rp 199ribu	 <b>True: Avicii By Avicii</b> Avicii Rp 45ribu	 <b>真行路100個理由</b> 14. Rp 49ribu	 <b>Never Dies</b> KOTRM Rp 39ribu	 <b>同行 - EP</b> Paskho Ghata Rp 29ribu
---	--	--	--	---	---

start Musiklegal | Afgan ... Dhami Tinggalkan T... Tesis Revisi BAB III (Repaired) ... iTunes EN 14:44

Firefox SYARAT ... x

www.apple.com/legal/internet-services/itunes/id/terms.html

one republic

Store Mac iPod iPhone iPad iTunes Support

Legal Hardware Software Sales & Support Internet Services Intellectual Property More Resources

## SYARAT DAN KETENTUAN

[Click here to view these terms in English](#)

A. KETENTUAN-KETENTUAN PENJUALAN ITUNES STORE, MAC APP STORE, APP STORE DAN IBOOKS STORE  
 B. SYARAT DAN KETENTUAN ITUNES STORE  
 C. SYARAT DAN KETENTUAN MAC APP STORE, APP STORE DAN IBOOKS STORE  
 D. KEBIJAKAN PRIVASI

PERJANJIAN-PERJANJIAN HUKUM DI BAWAH INI ADALAH ANTARA ANDA DAN ITUNES SARL (ITUNES) DAN MENGATUR PENGGUNAAN MAC APP STORE, APP STORE DAN IBOOKS STORE OLEH ANDA. UNTUK MENYATAKAN PERSETUJUAN ANDA TERHADAP KETENTUAN-KETENTUAN INI, TEKAN "SETUJU" ("AGREE"). APABILA ANDA TIDAK MENYETUJUI KETENTUAN-KETENTUAN INI, JANGAN MENEKAN "SETUJU" ("AGREE") DAN JANGAN GUNAKAN ITUNES STORE, MAC APP STORE, APP STORE DAN IBOOKS STORE. PERJANJIAN INI BERLAKU TANPA MENGESAMPINGKAN LISENSI PERANGKAT LUNAK YANG MUNGKIN ANDA TANDATANGANI, SEPERTI UNTUK PENGGUNAAN APLIKASI ITUNES.

A. KETENTUAN-KETENTUAN PENJUALAN ITUNES STORE, MAC APP STORE, APP STORE DAN IBOOKS STORE

PEMBAYARAN, PAJAK DAN KEBIJAKAN PENGEMBALAN PEMBAYARAN

Jasa Mac App store, App Store dan iBooks Store menerima cara pembayaran dengan menggunakan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank di Indonesia, Sertifikat Hadiah iTunes Store, Kode Konten dan saldo Akun Tunjangan sebagai bentuk pembayaran. iTunes dapat memperoleh persetujuan awal untuk jumlah sampai dengan jumlah pesanan. Penagihan terhadap kartu kredit anda terjadi pada saat transaksi atau segera sesudahnya. Jika anda bertransaksi dengan menggunakan 1-Click, pesanan anda dapat diberikan dan ditagih secara bertahap dalam satu sesi pembelian.

start SYARAT DAN KETEN... Tesis Revisi The Cranberries Microsoft Office... IS: The Calling (Two)... 2:32 PM